



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 1692 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **dr. H. BOYKE PRIYONO, M.Kes. bin**

SOEWANDIJONO;

Tempat Lahir : Bandung;

Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun / 05 Desember 1955;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Kaswari RT / RW.06/08 Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole Kota Sukabumi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mantan Direktur PD. Waluya Kota

Sukabumi;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 21 April 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 07 Mei 2013;
4. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 23 Mei 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal 22 Juli 2013;

Hal. 1 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi (I) sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013;
7. Perpanjangan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi (II) sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 September 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa dr. H. BOYKE PRIYONO, M.Kes. bin SOEWANDI-JONO (selaku Direktur PD Waluya) baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH, saksi H. IWAN SETIAWAN alias IWAN KABOEL dan saksi ATEP FAUDIN (diajukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan sekitar bulan Mei sampai dengan bulan November 2010 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2010 bertempat di Kantor PD. Waluya Kota Sukabumi Jalan Rumah Sakit Nomor 1 Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh lakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PD Waluya Kota Sukabumi berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perusahaan Daerah Waluya (PD. Waluya) merupakan Perusahaan milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan, di mana maksud dan tujuan didirikannya PD. Waluya adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah, meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan barang dan jasa masyarakat terutama dibidang penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- Bahwa kegiatan PD Waluya Kota Sukabumi berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008

tentang Perusahaan Daerah Waluya meliputi :

- a. Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK);
 - b. Apotek dan
 - c. Usaha dagang dan jasa lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sukabumi Pada Perusahaan Daerah Waluya, pada Pasal 3 disebutkan bahwa modal dasar PD Waluya ditetapkan sebesar Rp7.500.000.000.00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang berasal dari APBD dan sampai pada tahun 2010 PD Waluya telah menerima penyertaan modal dari Pemerintah Kota Sukabumi sebesar Rp4.042.500.000,00 (empat miliar empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa susunan Struktur Organisasi PD. Waluya pada tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Direktur PD Waluya : Terdakwa dr. H. BOYKE PRIYONO, M.Kes

Badan Pengawas : Ir. H. FIFI KUSUMAJAYA, M.M. (Ketua)

Drs. H. KOSTAMAN, M.M. (Sekretaris)

Drs. SALEH MAKBULLAH (Anggota)

Kepala Seksi Administrasi dan : IHSAN ROHMATULLAH

Hal. 3 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan

Kasubsie Kas dan Bendahara : Hj. TINA KARYATI

Kasubsie Keuangan dan : TITING YULIANI

Pembukuan

Kasubsie Umum dan Personalia : IIS SAHMINI DIANA

Kasubsie Pengadaan : MAHARINTA

- Bahwa Terdakwa dr. H. BOYKE PRIYONO, M.Kes. bin SOEWANDIJONO diangkat sebagai Direktur PD. Waluya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sukabumi Nomor : 821/Kep.03/BKD tanggal 15 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Walikota Sukabumi MOKH MUSLIKH ABDUSSYUKUR.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Direktur PD Waluya diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Waluya yakni Pasal 32 ayat (1) mengenai tugas Direksi yaitu :
 - a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD. Waluya;
 - b. Menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja anggaran PD. Waluya tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat-kan pengesahan;
 - c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapatkan persetujuan badan pengawas;
 - d. Membina pegawai;
 - e. Mengurus dan mengelola kekayaan PD. Waluya;
 - f. Menyenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - g. Mewakili PD. Waluya baik dalam maupun diluar pengadilan;
 - h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan penghitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2010 saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH selaku Kepala Administrasi dan Keuangan PD Waluya berkenalan dengan saksi H. IWAN SETIAWAN alias IWAN KABOEL selaku Direktur CV. RATU MAHARANI melalui perantara teman saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH yang bernama SLAMET KURNIADI yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan karyawan PD Waluya Sukabumi, di mana pada saat itu saksi IWAN SETIAWAN alias IWAN KABOEL menawarkan investasi untuk pekerjaan proyek konstruksi dan irigasi di Dinas PSDAP (Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan) Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dengan nilai proyek sebesar Rp6.188.329.000,00 (enam miliar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian proyek :

NO	NAMA PROYEK	LOKASI	NILAI PROYEK
1.	Bangunan Bendung	Babakan Kupa Desa karang Tengah Kecamatan Tanggeng Kabupaten Cianjur	Rp 335.076.000,00
2.	Bangunan Bendung	Tegal Panjang Desa Sirna Jaya Kecamatan Tanggeng Kabupaten Cianjur	Rp 338.656.000,00
3.	Bagunan Talang	Cigalinggem Desa Mekar Wangi Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur	Rp 392.649.000,00
4.	Bangunan Bendung	Cijembrung Desa Sindang Resmi kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur	Rp 352. 889.000,00
5.	Bangunan Pengaruh Arus	Cihanjawar Desa Cisujen Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur	Rp 349.281.000,00
6.	Bangunan Pengaruh Arus	Singayuda Desa Cijati Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur	Rp 1.565.291.000,00
7.	Pasang Kirmil	Lame Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur	Rp 348.398.000,00
8.	Bangunan Bendung	Tugu Asem Desa Sukamaju Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur	Rp 479.315.000,00
9.	Pengamanan Tanggul	Cijampang/Leuwi panjang Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur	Rp 620.281.000,00

Hal. 5 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Pengamanan Tanggul	Cibalapulang Desa Sukanagara Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur	Rp 947.936.000,00
11.	Pengamanan Tanggul	Ciadek Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur	Rp 458.557.000,00

- Bahwa pada saat saksi IWAN SETIAWAN alias IWAN KABOEL menawarkan investasi proyek di Cianjur tersebut kepada saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH tidak disertai proposal yang jelas mengenai proyeknya dan hanya memperlihatkan Dokumen daftar rincian proyek tersebut di atas di Dinas PSDAP Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2010;
- Bahwa setelah saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH mendapat tawaran investasi proyek di Cianjur dari saksi IWAN SETIAWAN alias IWAN KABOEL tersebut, kemudian pada tanggal 18 Mei 2010 saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH menghadap kepada Terdakwa dr. H BOYKE PRIYONO, M.Kes bin SOEWANDIJONO di kantor PD Waluya untuk melaporkan mengenai tawaran investasi tersebut, di mana saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH mengatakan kepada Terdakwa dr. H BOYKE PRIYONO, M.Kes bin SOEWANDIJONO, "Pak, saya ada tawaran proyek dari Saudara IWAN SETIAWAN alias IWAN KABOEL di Dinas PSDAP Kabupaten Cianjur senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tetapi harus mengeluarkan uang dulu sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk succes fee bagaimana pak apakah disetujui atau tidak" dan Terdakwa mengatakan "Iya boleh kalau ada uangnya" selanjutnya saksi IHSAN ROHMATULLAH mengatakan "Iya ada pak, dari pembayaran Askes", namun Terdakwa dr. H. BOYKE PRIYONO, M.Kes bin SOEWANDIJONO tidak pernah meminta persetujuan dari Badan Pengawas PD Waluya;
- Bahwa setelah saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH mendapat persetujuan dari Terdakwa dr. H. BOYKE PRIYONO, M.Kes bin SOEWANDIJONO selaku Direktur PD Waluya, selanjutnya saksi IHSAN ROHMATULLAH,



SH memerintahkan saksi Hj. TINA KARYATI selaku Bendahara PD Waluya untuk mengeluarkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk diserahkan saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH kepada saksi IWAN SETIAWAN alias IWAN KABOEL;

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Mei 2010 saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH yang ditemani oleh saksi Hj. TINA KARYATI, saksi TITING YULIANI, dan saksi MAHARINTA menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada saksi IWAN SETIAWAN alias IWAN KABOEL bertempat di Cianjur;
- Bahwa setelah penyerahan uang pada tanggal 19 Mei 2010, selanjutnya pada kurun waktu antara bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010 saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH memerintahkan saksi Hj. TINA KARYATI selaku Bendahara PD WALUYA untuk mengeluarkan uang yang akan diserahkan oleh saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH kepada saksi IWAN SETIAWAN alias IWAN KABOEL selaku Direktur CV. RATU MAHARANI guna keperluan investasi yang sudah disepakati, di mana pada saat saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH sebelum memerintahkan saksi Hj. TINA KARYATI untuk mengeluarkan uang terlebih dahulu melaporkan rencana penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa dr. H BOYKE PRIYONO, M.Kes. bin SOEWANDIJONO dan setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa selanjutnya saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH menyerahkan uang PD Waluya yang seluruhnya sebesar Rp1.441.945.434,00 (satu miliar empat ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) kepada saksi IWAN SETIAWAN alias IWAN KABOEL secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal Kwitansi	Pihak yang menyerahkan	Penerima	Jumlah uang (Rp)
1.	19 Mei 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	40.000.000,00
2.	19 Mei 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	2.500.000,00
3.	21 Mei 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	3.000.000,00

Hal. 7 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	21 Mei 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	15.500.000,00
5.	24 Mei 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	75.000.000,00
6.	25 Mei 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	96.000.000,00
7.	25 Mei 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	137.760.000,00
8.	31 Mei 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	5.000.000,00
9.	01 Juni 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	16.000.000,00
10.	07 Juni 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	25.000.000,00
11.	09 Juni 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	15.000.000,00
12.	09 Juni 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	50.000.000,00
13.	10 Juni 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	25.000.000,00
14.	10 Juni 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	12.500.000,00
15.	14 Juni 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	41.000.000,00
16.	16 Juni 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	20.000.000,00
17.	18 Juni 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	75.000.000,00
18.	18 Juni 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	40.000.000,00
19.	21 Juni 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	336.500.000,00
20.	25 Juli 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	90.000.000,00
21.	06 Juli 2010	IHSAN	IWAN	47.500.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		ROHMATULLA H	KABOEL	
22.	09 Juli 2010	IHSAN ROHMATULLA H	IWAN KABOEL	15.000.000,00
23.	13 Juli 2010	IHSAN ROHMATULLA H	IWAN KABOEL	15.500.000,00
24.	16 Juli 2010	IHSAN ROHMATULLA H	IWAN KABOEL	20.000.000,00
25.	16 Juli 2010	IHSAN ROHMATULLA H	IWAN KABOEL	40.000.000,00
26.	20 Juli 2010	IHSAN ROHMATULLA H	IWAN KABOEL	52.000.000,00
27.	23 Juli 2010	IHSAN ROHMATULLA H	IWAN KABOEL	8.000.000,00
28.	13 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLA H	IWAN KABOEL	500.000,00
29.	13 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLA H	IWAN KABOEL	2.000.000,00
30.	27 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLA H	IWAN KABOEL	100.000,00
31.	11 Oktober 2010	IHSAN ROHMATULLA H	IWAN KABOEL	8.500.000,00
32.	06 Oktober 2010	IHSAN ROHMATULLA H	IWAN KABOEL	3.000.000,00
JUMLAH				1.332.860.000,00
Biaya Operasional				109.085.434,00
TOTAL				1.441.945.434,00

- Bahwa PD Waluya Kota Sukabumi selain menjalin kerjasama dengan saksi IWAN SETIAWAN alias IWAN KABOEL, PD Waluya juga menjalin kerjasama investasi proyek dengan saksi ATEP FAUDIN selaku Direktur CV. ASSYFA PRATAMA KARYA yang pada mulanya sekitar bulan Juli 2010 saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH bertemu dengan saksi ATEP di mana saksi ATEP FAUDIN menawarkan investasi penyertaan modal untuk proyek pemagaran, pembangunan jalan, konstruksi dan irigasi

Hal. 9 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dengan nilai proyek sebesar Rp1.633.322.400,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) dengan rincian proyek:

NO	NAMA PROYEK	LOKASI	NILAI PROYEK
1.	Pertokoan Puskukimdo	Kecamatan Pasir Kuda Kabupaten Cianjur	Rp1.020.440.000,00
2.	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Pakuon Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur	Rp 49.315.000,00
3.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa	Ciogong Desa Kertasari Kecamatan Sindang Barang Kabupaten Cianjur.	Rp 49.649.000,00
4.	Pengadaan Vegetasi Tanaman dan Pohon Pelindung	Kabupaten Cianjur	Rp 75.157.000,00
5.	Penanganan Jalan	Desa Simpang Kecamatan Takokak Kabupaten Caianjur	Rp 98.356.500,00
6.	Penanganan Jalan	Desa Sukaresmi Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur	Rp 142.576.500,00
7.	Penanganan Jalan	Desa Cibadak Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur	Rp 98.480.800,00
8.	Penanganan Jalan	Desa Warga Sari kecamatan Kadupandak kabupaten Cianjur.	Rp 99.347.600,00

- Bahwa setelah saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH mendapat tawaran investasi dari saksi ATEP FAUDIN, selanjutnya pada sekitar bulan Juli 2010 bertempat di kantor PD Waluya saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH melaporkan kepada Terdakwa dr. H BOYKE PRIYONO, M.Kes bin SOEWANDIJONO mengenai tawaran investasi tersebut di mana saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH mengatakan kepada “pak kemaren saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Cianjur untuk ngecek proyek Saudara IWAN SETIAWAN alias IWAN KABOEL dan disana saya ketemu Saudara ATEP FAUDIN yang merupakan teman Saudara IWAN SETIAWAN alias IWAN KABOEL selanjutnya Saudara ATEP FAUDIN menawarkan investasi proyek di Cianjur bagaimana pak apakah disetujui atau tidak” dan Terdakwa dr. H BOYKE PRIYONO M.Kes. bin SOEWANDIJONO mengatakan “kalau proyeknya jelas boleh” dan saksi IHSAN ROHMATULLAH,SH mengatakan “Iya pak, proyek ini jelas, ini ada SPKnya dan kita tinggal mengerjakan saja”, namun Terdakwa dr. H. BOYKE PRIYONO, M.Kes bin SOEWANDIJONO tidak pernah meminta persetujuan dari Badan Pengawas PD Waluya;

- Bahwa setelah saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH mendapat persetujuan dari Terdakwa dr. H BOYKE PRIYONO, M.Kes bin SOEWANDIJONO, selanjutnya saksi IHSAN memerintahkan saksi Hj. TINA KARYATI selaku bendahara PD Waluya untuk mengeluarkan uang yang akan diserahkan saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH kepada saksi ATEP FAUDIN selaku Direktur CV. ASSYIFA PRATAMA KARYA;
- Bahwa penyerahan pertama uang PD Waluya kepada saksi ATEP FAUDIN dilakukan oleh saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH pada tanggal 29 Juli 2010 sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) selanjutnya pada kurun waktu antara bulan Juli 2010 sampai dengan bulan November 2010 saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH memerintahkan saksi Hj. TINA KARYATI selaku Bendahara PD WALUYA untuk mengeluarkan uang yang akan diserahkan saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH kepada saksi ATEP FAUDIN selaku Direktur CV. ASSYIFA PRATAMA KARYA untuk keperluan investasi di mana pada saat sebelum menyerahkan uang kepada saksi ATEP FAUDIN, saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH melaporkan terlebih dahulu mengenai rencana penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa dr. H BOYKE PRIYONO, M.Kes bin SOEWANDIJONO dan setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa selanjutnya saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH menyerahkan uang PD Waluya sebesar Rp524.074.297,00 (lima ratus dua puluh empat juta tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan

Hal. 11 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh rupiah) secara bertahap kepada saksi ATEP FAUDIN dengan perincian :

No	Tanggal Kwitansi	Pihak yang menyerahkan	Penerima	Jumlah uang (Rp)
1.	29 Juli 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	24.000.000,00
2.	31 Juli 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	10.000.000,00
3.	02 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	40.000.000,00
4.	03 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	10.000.000,00
5.	04 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	9.000.000,00
6.	14 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	20.000.000,00
7.	16 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	30.000.000,00
8.	16 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	10.000.000,00
9.	18 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	15.000.000,00
10.	24 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	10.000.000,00
11.	25 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	7.500.000,00
12.	25 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	5.000.000,00
13.	29 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	10.000.000,00
14.	30 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	22.000.000,00
15.	31 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	28.000.000,00
16.	05 September 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	15.000.000,00
17.	15 September 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	4.000.000,00
18.	28 September 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	33.500.000,00
19.	11 Oktober 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	5.000.000,00
20.	16 Oktober 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	19.700.000,00
21.	21 Oktober 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	14.000.000,00
22.	27 Oktober 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	20.000.000,00
23.	28 Oktober 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	13.000.000,00
24.	08 November 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	41.000.000,00
25.	27 November 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	29.670.000,00



26.	30 September 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	10.000.000,00
27.	11 November 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	26.080.000,00
28.	November 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	7000.000,00
29.	November 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	20.000.000,00
			JUMLAH	508.450.621,00
			Biaya operasional	15.623.676,00
			Total biaya	524.074.297,00
		ATEP FAUDIN	IHSAN ROHMATULLAH	142.000.000,00 (Pengembalian dari ATEP FAUDIN CV. ASSYIFA PRATAMA KARYA)
Rp524.074.297,00 dikurangi Rp142.000.000,00 = Rp382.074.297,00				

- Bahwa total investasi uang PD. Waluya yang diserahkan oleh saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH yang diketahui dan disetujui oleh Terdakwa dr. H. BOYKE PROYONO, M.Kes bin SOEWANDIJONO kepada saksi IWAN SETIAWAN alias IWAN KABOEL dan saksi ATEP FAUDIN sebesar Rp1.824.019.731,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) sesuai laporan keuangan (neraca) PD Waluya posisi per 31 Desember 2010 yang dibuat oleh saksi TITING YULIANI di mana sumber dana investasi tersebut berasal dari PD. Waluya;
- Bahwa pada tanggal 30 November 2010 PD Waluya membayar pinjaman uang kepada Saudara ADAM MUSLIKH sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan dana pinjaman dari Bank Jabar Banten yang tidak sesuai dengan peruntukkan dana pinjaman yakni untuk modal kerja, bahwa pinjaman uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Saudara ADAM MUSLIKH tidak dicatat dalam pembukuan PD Waluya, tetapi PD Waluya mengeluarkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran hutang kepada Saudara ADAM MUSLIKH;
- Bahwa Terdakwa dr. H. BOYKE PRIYONO, M.Kes. bin SOEWANDIJONO



selaku Direktur PD Waluya bersama-sama saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH menginvestasikan uang PD Waluya kepada saksi IWAN SETIAWAN alias IWAN KABOEL dan saksi ATEP FAUDIN untuk proyek di Cianjur tanpa melalui posedur yang benar, dasar proposal (rencana kerja dan syarat-syarat) yang jelas, tidak ada ijin / persetujuan Badan Pengawas PD Waluya dan tidak didukung adanya Surat perjanjian atau perikatan tertulis mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, hal tersebut telah melanggar ketentuan sebagai berikut :

- Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Perusahaan daerah Waluya pada pasal 32 yang menyebutkan Direksi mempunyai tugas :
 - Huruf (a): “Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD. Waluya”;
 - Huruf (e): “Mengurus dan mengelola kekayaan PD. Waluya”;
 - Huruf (f): “Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan”;
- Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Perusahaan daerah Waluya pada pasal 36 yang menyebutkan Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal :
 - Huruf (a) “mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan /atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap kurangnya asset dan membebani anggaran PD Waluya” ;
 - Huruf (b) “memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggandakan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik PD Waluya”;
 - Huruf (c) “Penyertaan modal dalam perusahaan lain”;
- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Penyertaan Modal pemerintah Kota Sukabumi pada Perusahaan Daerah Waluya pada Pasal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebutkan Dalam melaksanakan kegiatan usahanya,
PD Waluya wajib :

- Huruf (a) : “Menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*, yang meliputi prinsip transparansi, keadilan, akuntabilitas, dan responsibilitas”
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dr. H. BOYKE PROYONO, M.Kes bin SOEWANDIJONO bersama-sama saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH, mengakibatkan PD Waluya Kota Sukabumi mengalami kerugian sebesar Rp 2.324.019.731,00 (Dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana PD Waluya kota Sukabumi Tahun 2010 yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat Nomor : SR-8696/PW10/5/2012 tanggal 26 November 2012. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PD Waluya Kota Sukabumi mengalami kerugian sebesar Rp 2.324.019.731,00 (Dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana PD Waluya kota Sukabumi Tahun 2010 yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat Nomor : SR-8696/PW10/5/ 2012 tanggal 26 November 2012.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Hal. 15 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa dr. H. BOYKE PRIYONO, M.Kes. bin SOEWANDIJONO sebagai Direktur PD. Waluya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sukabumi Nomor : 821/Kep.03/BKD tanggal 15 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Walikota Sukabumi MOKH MUSLIKH ABDUSSYUKUR baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH, saksi H. IWAN SETIAWAN alias IWAN KABOEL dan saksi ATEP FAUDIN (diajukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan sekitar bulan Mei sampai dengan bulan November 2010 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2010 bertempat di Kantor PD. Waluya Kota Sukabumi Jalan Rumah Sakit Nomor 1 Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal

01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh lakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi melnyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PD WALUYA Kota Sukabumi berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Perusahaan Daerah Waluya (PD. Waluya) merupakan Perusahaan milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan, di mana maksud dan tujuan didirikannya PD. Waluya adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah, meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan barang dan jasa masyarakat terutama dibidang penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- Bahwa kegiatan PD Waluya Kota Sukabumi berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Perusahaan Daerah Waluya meliputi :
 - a. Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK);
 - b. Apotek dan
 - c. Usaha dagang dan jasa lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sukabumi Pada Perusahaan Daerah Waluya, pada Pasal 3 disebutkan bahwa modal dasar PD Waluya ditetapkan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang berasal dari APBD dan sampai pada tahun 2010 PD Waluya telah menerima penyertaan modal dari Pemerintah Kota Sukabumi sebesar Rp4.042.500.000,00 (empat

miliar empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa susunan Struktur Organisasi PD. Waluya pada tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Direktur PD Waluya	: Terdakwa dr. H. BOYKE PRIYONO,M.Kes
Badan Pengawas	: Ir. H. FIFI KUSUMAJAYA, M.M. (Ketua) Drs. H. KOSTAMAN, M.M. (Sekretaris) Drs. SALEH MAKBULLAH (Anggota)
Kepala Seksi Administrasi dan Keuangan	: IHSAN ROHMATULLAH
Kasubisie Kas dan Bendahara	: Hj. TINA KARYATI
Kasubisie Keuangan dan Pembukuan	: TITING YULIANI
Kasubisie Umum dan Personalia	: IIS SAHMINI DIANA

Hal. 17 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasubsie Pengadaan : MAHARINTA

- Bahwa Terdakwa dr. H. BOYKE PRIYONO, M.Kes. bin SOEWANDIJONO diangkat sebagai Direktur PD. Waluya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sukabumi Nomor : 821/Kep.03/BKD tanggal 15 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Walikota Sukabumi MOKH MUSLIKH ABDUSSYUKUR.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Direktur PD Waluya diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Waluya yakni :

- Pasal 32 ayat (1) mengenai tugas Direksi yaitu :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD. Waluya;
- b. Menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja anggaran PD. Waluya tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
- c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapatkan persetujuan Badan Pengawas;
- d. Membina pegawai;
- e. Mengurus dan mengelola kekayaan PD. Waluya;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. Mewakili PD. Waluya baik dalam maupun diluar pengadilan;
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan penghitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;

- Pasal 32 ayat (2) :

Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD. Waluya;

- Pasal 33, mengenai fungsi Direksi yaitu :

- a. Pelaksanaan manajemen PD. Waluya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh kepala Daerah;
- b. Penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD. Waluya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. Penyusunan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan anggaran PD. Waluya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah melalui Badan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di Bidang Organisasi, perencanaan, pengkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;

d. Penyusunan laporan penghitungan hasil usaha dan kegiatan PD.

Waluya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Daerah melalui badan pengawas dan

e. Penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan laporan laba/rugi kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;

- Pasal 34, mengenai wewenang Direksi yaitu :

a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai;

b. Mengangkat memberhentikan dan memindahkan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;

c. Menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;

d. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;

- Pasal 35 ayat :

1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas;

2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direksi;

- Pasal 36, Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal :

a. Mengadakan perjanjian kerja sama usaha dan/atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap kurangnya asset dan membebani anggaran PD. Waluya;

b. Memindahtangankan dan menghipotekkan atau menggandakan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik PD. Waluya;

c. Penyertaan modal dalam perusahaan lain atau;

Hal. 19 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Menyusun dan menetapkan struktur organisasi, tata kerja, tugas pokok dan fungsi PD. Waluya;

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2010 saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH selaku Kepala Administrasi dan Keuangan PD Waluya berkenalan dengan saksi H. IWAN SETIAWAN alias IWAN KABOEL selaku Direktur CV. RATU MAHARANI melalui perantara teman saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH yang bernama SLAMET KURNIADI yang merupakan karyawan PD. Waluya Sukabumi, di mana pada saat itu saksi IWAN SETIAWAN alias IWAN KABOEL menawarkan investasi untuk pekerjaan proyek konstruksi dan irigasi di Dinas PSDAP (Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan) Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dengan nilai proyek sebesar Rp6.188.329.000,00 (enam miliar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian proyek :

NO	NAMA PROYEK	LOKASI	NILAI PROYEK
1.	Bangunan Bendung	Babakan Kupa Desa karang Tengah Kecamatan Tanggeng Kabupaten Cianjur	Rp 335.076.000,00
2.	Bangunan Bendung	Tegal Panjang Desa Sirna Jaya Kecamatan Tanggeng Kabupaten Cianjur	Rp 338.656.000.-
3.	Bagunan Talang	Cigalinggem Desa Mekar Wangi Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur	Rp 392.649.000,00
4.	Bangunan Bendung	Cijembrung Desa Sindang Resmi kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur	Rp 352. 889.000,00
5.	Bangunan Pengarah Arus	Cihanjawa Desa Cisujen Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur	Rp 349.281.000,00
6.	Bangunan Pengarah Arus	Singayuda Desa Cijati Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur	Rp 1.565.291.000,00
7.	Pasang Kirmil	Lame Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur	Rp 348.398.000,00
8.	Bangunan Bendung	Tugu Asem Desa Sukamaju Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur	Rp 479.315.000,00
9.	Pengamanan Tanggul	Cijampang/Leuwi	Rp 620.281.000,00



		panjang Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur	
10.	Pengamanan Tanggul	Cibalapulang Desa Sukanagara Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur	Rp 947.936.000,00
11.	Pengamanan Tanggul	Ciadek Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur	Rp 458.557.000,00

- Bahwa pada saat saksi IWAN SETIAWAN alias IWAN KABOEL menawarkan investasi proyek di Cianjur tersebut kepada saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH tidak disertai proposal yang jelas mengenai proyeknya dan hanya memperlihatkan Dokumen daftar rincian proyek tersebut di atas di Dinas PSDAP Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2010;
- Bahwa setelah saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH mendapat tawaran investasi proyek di Cianjur dari saksi IWAN SETIAWAN alias IWAN KABOEL tersebut, kemudian pada tanggal 18 Mei 2010 bertempat di kantor PD Waluya saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH menghadap kepada Terdakwa dr. H BOYKE PRIYONO, M.Kes bin SOEWANDIJONO untuk melaporkan mengenai tawaran investasi tersebut, di mana saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH mengatakan kepada Terdakwa dr. H BOYKE PRIYONO, M.Kes bin SOEWANDIJONO, "Pak, saya ada tawaran proyek dari Saudara IWAN SETIAWAN ALIAS alias KABOEL di Dinas PSDAP Kabupaten Cianjur senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tetapi harus mengeluarkan uang dulu sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dulu untuk succes fee bagaimana pak apakah disetujui atau tidak" dan Terdakwa mengatakan "Iya boleh kalau ada uangnya" selanjutnya saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH mengatakan "Iya ada pak, dari pembayaran Askes", namun Terdakwa dr. H. BOYKE PRIYONO, M.Kes bin SOEWANDIJONO tidak pernah meminta persetujuan dari Badan Pengawas PD Waluya.

Hal. 21 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH mendapat persetujuan dari Terdakwa dr. H. BOYKE PRIYONO, M.Kes. bin SOEWANDIJONO selaku Direktur PD. Waluya, selanjutnya saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH memerintahkan saksi Hj. TINA KARYATI selaku Bendahara PD. Waluya untuk mengeluarkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk diserahkan saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH kepada Saudara

▶ IWAN SETIAWAN alias IWAN KABOEL;

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Mei 2010 saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH yang ditemani oleh saksi Hj. TINA KARYATI, saksi TITING YULIANI, dan saksi MAHARINTA menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada saksi IWAN SETIAWAN alias IWAN KABOEL bertempat di Cianjur;
- Bahwa setelah penyerahan uang pada tanggal 19 Mei 2010, selanjutnya pada kurun waktu antara bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010 saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH memerintahkan saksi Hj. TINA KARYATI selaku Bendahara PD. WALUYA untuk mengeluarkan uang yang akan diserahkan oleh saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH kepada saksi IWAN SETIAWAN alias IWAN KABOEL selaku Direktur CV. RATU MAHARANI guna keperluan investasi yang sudah disepakati, di mana pada saat saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH sebelum memerintahkan saksi Hj. TINA KARYATI untuk mengeluarkan uang terlebih dahulu melaporkan rencana penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa dr. H BOYKE PRIYONO, M.Kes. bin SOEWANDIJONO dan setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa selanjutnya saksi IHSAN ROHMATULLAH,SH menyerahkan uang PD. Waluya yang seluruhnya sebesar Rp1.441.945.434,00 (satu miliar empat ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) kepada saksi IWAN SETIAWAN alias IWAN KABOEL secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal Kwitansi	Pihak yang menyerahkan	Penerima	Jumlah uang (Rp)
1.	19 Mei 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	40.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	19 Mei 2010	IHSAN ROHMATULLA H	IWAN KABOEL	2.500.000,00
3.	21 Mei 2010	IHSAN ROHMATULLA H	IWAN KABOEL	3.000.000,00
4.	21 Mei 2010	IHSAN ROHMATULLA H	IWAN KABOEL	15.500.000,00
5.	24 Mei 2010	IHSAN ROHMATULLA H	IWAN KABOEL	75.000.000,00
6.	25 Mei 2010	IHSAN ROHMATULLA H	IWAN KABOEL	96.000.000,00
7.	25 Mei 2010	IHSAN ROHMATULLA H	IWAN KABOEL	137.760.000,00
8.	31 Mei 2010	IHSAN ROHMATULLA H	IWAN KABOEL	5.000.000,00
9.	01 Juni 2010	IHSAN ROHMATULLA H	IWAN KABOEL	16.000.000,00
10.	07 Juni 2010	IHSAN ROHMATULLA H	IWAN KABOEL	25.000.000,00
11.	09 Juni 2010	IHSAN ROHMATULLA H	IWAN KABOEL	15.000.000,00
12.	09 Juni 2010	IHSAN ROHMATULLA H	IWAN KABOEL	50.000.000,00
13.	10 Juni 2010	IHSAN ROHMATULLA H	IWAN KABOEL	25.000.000,00
14.	10 Juni 2010	IHSAN ROHMATULLA H	IWAN KABOEL	12.500.000,00
15.	14 Juni 2010	IHSAN ROHMATULLA H	IWAN KABOEL	41.000.000,00
16.	16 Juni 2010	IHSAN ROHMATULLA H	IWAN KABOEL	20.000.000,00
17.	18 Juni 2010	IHSAN ROHMATULLA H	IWAN KABOEL	75.000.000,00
18.	18 Juni 2010	IHSAN ROHMATULLA H	IWAN KABOEL	40.000.000,00
19.	21 Juni 2010	IHSAN	IWAN	336.500.000,00

Hal. 23 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014



		ROHMATULLA H	KABOEL	
20.	25 Juli 2010	IHSAN ROHMATULLA H	IWAN KABOEL	90.000.000,00
21.	06 Juli 2010	IHSAN ROHMATULLA H	IWAN KABOEL	47.500.000,00
22.	09 Juli 2010	IHSAN ROHMATULLA H	IWAN KABOEL	15.000.000,00
23.	13 Juli 2010	IHSAN ROHMATULLA H	IWAN KABOEL	15.500.000,00
24.	16 Juli 2010	IHSAN ROHMATULLA H	IWAN KABOEL	20.000.000,00
25.	16 Juli 2010	IHSAN ROHMATULLA H	IWAN KABOEL	40.000.000,00
26.	20 Juli 2010	IHSAN ROHMATULLA H	IWAN KABOEL	52.000.000,00
27.	23 Juli 2010	IHSAN ROHMATULLA H	IWAN KABOEL	8.000.000,00
28.	13 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLA H	IWAN KABOEL	500.000,00
29.	13 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLA H	IWAN KABOEL	2.000.000,00
30.	27 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLA H	IWAN KABOEL	100.000,00
31.	11 Oktober 2010	IHSAN ROHMATULLA H	IWAN KABOEL	8.500.000,00
32.	06 Oktober 2010	IHSAN ROHMATULLA H	IWAN KABOEL	3.000.000,00
JUMLAH				1.332.860.000,00
Biaya Operasional				109.085.434,00
TOTAL				1.441.945.434,00

- Bahwa PD Waluya Kota Sukabumi selain menjalin kerjasama dengan saksi IWAN SETIAWAN alias IWAN KABOEL, PD. Waluya juga menjalin kerjasama investasi proyek dengan saksi ATEP FAUDIN selaku Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. ASSYFA PRATAMA KARYA yang pada mulanya sekitar bulan Juli 2010 saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH bertemu dengan saksi ATEP di mana saksi ATEP FAUDIN menawarkan investasi penyertaan modal untuk proyek pemagaran, pembangunan jalan, konstruksi dan irigasi yang berada di Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dengan nilai proyek sebesar Rp1.633.322.400,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) dengan rincian proyek :

NO	NAMA PROYEK	LOKASI	NILAI PROYEK
1.	Pertokoan Puskukimdo	Kecamatan Pasir Kuda Kabupaten Cianjur	Rp 1.020.440.000,00
2.	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Pakuon Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur	Rp 49.315.000,00
3.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa	Ciogong Desa Kertasari Kecamatan Sindang Barang Kabupaten Cianjur.	Rp 49.649.000,00
4.	Pengadaan Vegetasi Tanaman dan Pohon Pelindung	Kabupaten Cianjur	Rp 75.157.000,00
5.	Penanganan Jalan	Desa Simpang Kecamatan Takokak Kabupeten Caianjur	Rp 98.356.500,00
6.	Penanganan Jalan	Desa Sukaresmi Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur	Rp 142.576.500,00
7.	Penanganan Jalan	Desa Cibadak Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur	Rp 98.480.800,00
8.	Penanganan Jalan	Desa Wargasari kecamatan Kadupandak kabupaten Cianjur.	Rp 99.347.600,00

- Bahwa setelah saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH mendapat tawaran investasi dari saksi ATEP FAUDIN, selanjutnya pada sekitar bulan Juli 2010 bertempat di kantor PD Waluya saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH

Hal. 25 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada Terdakwa dr. H BOYKE PRIYONO, M.Kes bin SOEWANDIJONO mengenai tawaran investasi tersebut di mana saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH mengatakan “pak kemaren saya dari Cianjur untuk ngecek proyek Saudara IWAN SETIAWAN alias IWAN KABOEL dan disana saya ketemu Saudara ATEP FAUDIN yang merupakan teman Saudara IWAN SETIAWAN alias IWAN KABOEL selanjutnya Saudara ATEP FAUDIN menawarkan investasi proyek di Cianjur bagaimana pak apakah disetujui atau tidak” dan Terdakwa dr. H BOYKE PRIYONO M.Kes. bin SOEWANDIJONO mengatakan “kalau proyeknya jelas boleh” dan saksi IHSAN ROHMATULLAH,SH mengatakan “Iya pak, proyek ini jelas, ini ada SPKnya dan kita tinggal mengerjakan saja”, namun Terdakwa dr. H. BOYKE PRIYONO, M.Kes bin SOEWANDIJONO tidak pernah meminta persetujuan dari Badan Pengawas PD Waluya;

- Bahwa setelah saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH mendapat persetujuan dari Terdakwa dr. H BOYKE PRIYONO, M.Kes bin SOEWANDIJONO, selanjutnya saksi IHSAN memerintahkan saksi Hj. TINA KARYATI selaku bendahara PD Waluya untuk mengeluarkan uang yang akan diserahkan saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH kepada saksi ATEP FAUDIN selaku

Direktur CV. ASSYIFA PRATAMA KARYA;

- Bahwa penyerahan pertama uang PD. Waluya kepada saksi ATEP FAUDIN dilakukan oleh saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH pada tanggal 29 Juli 2010 sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) selanjutnya pada kurun waktu antara bulan Juli 2010 sampai dengan bulan November 2010 saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH memerintahkan saksi Hj. TINA KARYATI selaku Bendahara PD. WALUYA untuk mengeluarkan uang yang akan diserahkan saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH kepada saksi ATEP FAUDIN selaku Direktur CV. ASSYIFA PRATAMA KARYA untuk keperluan investasi di mana pada saat sebelum menyerahkan uang kepada saksi ATEP FAUDIN, saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH melaporkan terlebih dahulu mengenai rencana penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa dr. H BOYKE PRIYONO, M.Kes bin SOEWANDIJONO dan setelah mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari Terdakwa selanjutnya saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH menyerahkan uang PD Waluya sebesar Rp 524.074.297,00 (lima ratus dua puluh empat juta tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) secara bertahap kepada saksi ATEP FAUDIN dengan perincian :

No	Tanggal Kwitansi	Pihak yang menyerahkan	Penerima	Jumlah uang (Rp)
1.	29 Juli 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	24.000.000,00
2.	31 Juli 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	10.000.000,00
3.	02 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	40.000.000,00
4.	03 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	10.000.000,00
5.	04 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	9.000.000,00
6.	14 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	20.000.000,00
7.	16 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	30.000.000,00
8.	16 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	10.000.000,00
9.	18 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	15.000.000,00
10.	24 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	10.000.000,00
11.	25 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	7.500.000,00
12.	25 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	5.000.000,00
13.	29 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	10.000.000,00
14.	30 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	22.000.000,00
15.	31 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	28.000.000,00
16.	05 September 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	15.000.000,00
17.	15 September 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	4.000.000,00
18.	28 September 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	33.500.000,00
19.	11 Oktober 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	5.000.000,00
20.	16 Oktober 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	19.700.000,00
21.	21 Oktober 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	14.000.000,00
22.	27 Oktober 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	20.000.000,00
23.	28 Oktober 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	13.000.000,00

Hal. 27 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014



24.	08 November 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	41.000.000,00
25.	27 November 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	29.670.000,00
26.	30 September 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	10.000.000,00
27.	11 November 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	26.080.000,00
28.	November 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	7000.000,00
29.	November 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	20.000.000,00
			JUMLAH	508.450.621,00
			Biaya operasional	15.623.676,00
			Total biaya	524.074.297,00
		ATEP FAUDIN	IHSAN ROHMATULLAH	142.000.000,00 (Pengembalian dari ATEP FAUDIN CV. ASSYIFA PRATAMA KARYA)
Rp524.074.297,00dikurangi Rp142.000.000,00 = Rp382.074.297,00				

- Bahwa total investasi uang PD. Waluya yang diserahkan oleh saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH yang diketahui dan disetujui oleh Terdakwa dr. H. BOYKE PROYONO, M.Kes bin SOEWANDIJONO kepada saksi IWAN SETIAWAN alias IWAN KABOEL dan saksi ATEP FAUDIN sebesar Rp1.824.019.731,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) sesuai laporan keuangan (neraca) PD. Waluya posisi per 31 Desember 2010 yang dibuat oleh saksi TITING YULIANI di mana sumber dana investasi tersebut berasal dari PD. Waluya;
- Bahwa pada tanggal 30 November 2010 PD Waluya membayar pinjaman uang kepada Saudara ADAM MUSLIKH sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan dana pinjaman dari Bank Jabar Banten yang tidak sesuai dengan peruntukkan dana pinjaman yakni untuk modal kerja, bahwa pinjaman uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Saudara ADAM MUSLIKH tidak dicatat dalam pembukuan PD. Waluya, tetapi PD. Waluya mengeluarkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran hutang kepada Saudara ADAM MUSLIKH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dr. H. BOYKE PRIYONO, M.Kes. bin SOEWANDIJONO selaku Direktur PD. Waluya bersama-sama saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH menginvestasikan uang PD Waluya kepada saksi IWAN SETIAWAN alias IWAN KABOEL dan saksi ATEP FAUDIN untuk proyek di Cianjur tanpa melalui prosedur yang benar, dasar proposal (rencana kerja dan syarat-syarat) yang jelas, tidak ada ijin / persetujuan Badan Pengawas PD. Waluya dan tidak didukung adanya Surat perjanjian atau perikatan tertulis mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, hal tersebut telah melanggar ketentuan sebagai berikut :
 - Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Perusahaan Daerah Waluya pada Pasal 32 yang menyebutkan Direksi mempunyai tugas :
 - Huruf (a): “Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD. Waluya”;
 - Huruf (e): “Mengurus dan mengelola kekayaan PD. Waluya”;
 - Huruf (f): “Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan”;
 - Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Perusahaan Daerah Waluya pada Pasal 36 yang menyebutkan Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal :
 - Huruf (a) “mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap kurangnya asset dan membebani anggaran PD. Waluya”;
 - Huruf (b) “memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggandakan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik PD. Waluya”;
 - Huruf (c) “Penyertaan modal dalam perusahaan lain”
 - Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Penyertaan Modal pemerintah Kota Sukabumi

Hal. 29 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Perusahaan Daerah Waluya pada Pasal 5 yang menyebutkan dalam melaksanakan kegiatan usahanya, PD Waluya wajib :

- Huruf (a) : “Menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*, yang meliputi prinsip transparansi, keadilan, akuntabilitas, dan *responsibilitas*”;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dr. H. BOYKE PROYONO, M.Kes bin SOEWANDIJONO bersama-sama saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH, mengakibatkan PD. Waluya Kota Sukabumi mengalami kerugian sebesar Rp2.324.019.731,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) atau setidaknya jumlahnya tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana PD. Waluya kota Sukabumi Tahun 2010 yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat Nomor : SR-8696/PW10/5/2012 tanggal 26 November 2012;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi tanggal 28 Agustus 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr. H. BOYKE PRIYONO, M. Kes terbukti bersalah melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP (dakwaan Primair) ;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi Terdakwa selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
 3. Membebaskan membayar uang pengganti sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dr. H. Boyke Priyono, M. kes dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Bonggol Cek Bank Mandiri (PBF) dengan Nomor : 92j326 s/d 927350 (1 bundel asli);
 2. Bonggol Cek Bank BJB (PBF) dengan Nomor : 373901 s/d 393925 (1 bundel asli);
 3. Bonggol Cek Bank BNI (Apotek Waluya) dengan Nomor : 460726 s/d 460750 (1 bundel asli);
 4. Bonggol Cek Bank Mandiri (Apotek Waluya) dengan Nomor : 464852 s/d 464875 (1 bundel asli);
 5. Buku Kas Penjualan (PBF), Periode :
 - a. Tanggal 22 Februari 2010 s/d Tanggal 16 Juli 2010;
 - b. Tanggal 19 Juli s/d 29 Oktober 2010;
 - c. Tanggal 01 November 2010 s/d 08 Juli 2011;
 6. Realisasi Penerimaan Kas Apotek Waluya, Periode :
 - a. Bulan Mei 2010;
 - b. Bulan Juni 2010;

Hal. 31 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bulan Juli 2010;
- d. Bulan Agustus 2010;
- e. Bulan September 2010;
- f. Bulan September 2010;
- g. Bulan Oktober 2010;
- h. Bulan Desember 2010;

7. Mutasi Rekening Bank BJB No. Rek.0060030018374 a.n. PD. Waluya Farma;

8. Mutasi Rekening Bank BJB No. Rek.0060030018374 a.n. PD. Waluya Farma;

9. Buku Jurnal Penerimaan Kas Apotek Waluya;

10. Buku Jurnal Pengeluaran Kas Apotek Waluya;

11. Buku Jurnal Penerimaan dan Pengeluaran PBF;

12. Buku Jurnal Penerimaan dan Pengeluaran JPU;

13. Berita Acara Sidak PD. WALUYA Kota Sukabumi tanggal 29 Desember 2010;

14. Risalah Rapat Badan Pengawas PD. WALUYA Kota Sukabumi tanggal 23 November 2010;

15. Surat Pernyataan H. Iwan Kaboel, tidak bertanggal, bulan September 2011;

16. Kas Bon Biaya Tender Cianjur dari Kasi Keuangan PD. WALUYA FARMA;

17. Surat Perintah No.821/19/PDW/2011, tanggal 7 April 2011 kepada Ihsan Rohmatullah untuk penagihan piutang yang dikeluarkan dr. H. Boyke Priyono, M.Kes;

18. Surat Teguran, No.821/21/PDW/2011, tanggal 7 April 2011 berupa

Teguran Tertulis kepada Ihsan Rohmatullah yang dikeluarkan dr. H.

Boyke Priyono, M.Kes;

19. Surat Teguran, No.821/22/PDW/2011, tanggal 7 April 2011 berupa Teguran Tertulis kepada Hj. Tina Karyati yang dikeluarkan Dr. H. Boyke Priyono, M.Kes;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Surat Teguran No.821/24/PDW/2011, tanggal 7 April 2011 berupa Teguran Tertulis kepada Titing Yuliani yang dikeluarkan Dr. H. Boyke Priyono, M.Kes;
21. Surat Teguran, No.821/25/PDW/2011, tanggal 7 April 2011 berupa Teguran Tertulis kepada Maharinta yang dikeluarkan Dr. H. Boyke Priyono, M.Kes;
22. 1 (satu) buah Kwitansi senilai Rp10.000.000,00 tanggal 03 Agustus 2010;
23. 1 (satu) buah Kwitansi senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), tanggal 04 Agustus 2010;
24. 1 (satu) buah Kwitansi senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanggal 14 Agustus 2010;
25. 1 (satu) buah Kwitansi senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), tanggal 30 Agustus 2010;
26. 1 (satu) buah Kwitansi senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tidak bertanggal;
27. 1 (satu) buah Kwitansi senilai Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), tidak bertanggal;
28. 1 (satu) buah Kwitansi senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), tidak bertanggal;
29. 2 (dua) lembar Rekening Koran, periode 25 November 2010 s/d 24 Oktober 2011 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0012375239002 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;
30. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 September 2011 s/d 27 Desember 2011 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0012375239002 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;
31. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Desember 2011 s/d 31 Desember 2011 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0012375239002 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;

Hal. 33 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Oktober 2011 s/d 31 Oktober 2011 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;
33. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 September 2011 s/d 30 September 2011 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;
34. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Mei 2011 s/d 31 Mei 2011 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;
35. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Maret 2011 s/d 30 April 2011 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;
36. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Maret 2011 s/d 31 Maret 2011 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;
37. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Pebruari 2011 s/d 2 Maret 2011 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;
38. 24). 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Desember 2010 s/d 31 Desember 2010 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 November 2010 s/d 30 November 2010 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank BJB Sukabumi;
40. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;
41. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 September 2010 s/d 30 September 2010 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;
42. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Agustus 2010 s/d 20 September 2010 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;
43. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Juli 2010 s/d 31 Juli 2010 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;
44. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Juni 2010 s/d 30 Juni 2010 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;
45. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Mei 2010 s/d 31 Mei 2010 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373

Hal. 35 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;

46. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 April 2010 s/d 30 April 2010 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Sukabumi;

47. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Maret 2010 s/d 31 Maret 2010 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;

48. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Februari 2010 s/d 28 Pebruari 2010 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;

49. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Januari 2010 s/d 31 Januari 2010 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank BJB Sukabumi;

50. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;

51. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 November 2009 s/d 30 November 2009 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;

52. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Oktober 2009 s/d 31 Oktober 2009 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALUYA FARMA PD, No. Rekening:
0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank
Jabar Banten Cabang Sukabumi;

53. 1 (satu) lembar Kwitansi senilai
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Ali
Nurdin yang diterima oleh dr. H. Boyke Priyono,
M.Kes tertanggal 13 Agustus 2010;

54. 1 (satu) lembar Kwitansi senilai
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari dr.
H. Boyke yang diterima oleh Ali Nurdin
tertanggal 2

Desember 2010;

55. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang
sebesar Rp500.000.000,00 tertanggal 30
November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr.
H. Adam Muslikh;

56. Surat Bukti Mutasi Bank yang diajukan pada
bulan Mei 2010 :

- a. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, BNI 46 (No. Rek :
34308595), banyaknya Rp218.000.000,00 Nomor Dokumen :
081441 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang
Obat, tertanggal 19 Mei 2010, mengetahui/menyetujui Kasie
Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan
Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;
- b. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No
Rek : 0006042140001), banyaknya Rp65.000.000,00 Nomor
Dokumen : 409195 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan :
Pemby Utang Obat, tertanggal 21 Mei 2010, mengetahui/
menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani
oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;
- c. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Mandiri Bank (No. Rek :
1330081100000), banyaknya Rp20.000.000,00 Nomor Dokumen :
464875 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang
Obat, tertanggal 24 Mei 2010, mengetahui/menyetujui Kasie

Hal. 37 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;

- d. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp40.000.000,00 Nomor Dokumen : 409197 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 24 Mei 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;
- e. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp260.000.000,00 Nomor Dokumen : 409198 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 25 Mei 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;

33. Surat Bukti Mutasi Bank yang diajukan pada bulan Juni 2010 :

- a. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp75.000.000,00 Nomor Dokumen : 409196 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Gaji Bln Juni 2010, tertanggal 1 Juni 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;
- b. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Mandiri Bank (No. Rek : 1330081100000), banyaknya Rp46.873.087,00 Nomor Dokumen : 927326 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Gaji bulan Juni 2010, tertanggal 1 Juni 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;
- b. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp15.000.000,00 Nomor Dokumen : 409200, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 7 Juni 2010, mengetahui/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;

- c. 1 (satu) lembar surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp95.000.000,00 Nomor Dokumen : 409199, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 8 Juni 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;
- d. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Mandiri Bank (No. Rek : 1330081100000), banyaknya Rp6.000.000,00 Nomor Dokumen : 927327 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang

Obat, tertanggal 10 Juni 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;

- e. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp25.000.000,00 Nomor Dokumen : 409201, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 10 Juni 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;
- f. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, BNI 46 (No. Rek : 34308595), banyaknya Rp161.000.000,00 Nomor Dokumen : 081442 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 11 Juni 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;
- g. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No Rek : 0006042140001), banyaknya Rp17.000.000,00 Nomor Dokumen : 409203, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 14 Juni 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;

Hal. 39 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp10.000.000,00 Nomor Dokumen : 409204, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 15 Juni 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;
- i. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp15.000.000,00 Nomor Dokumen : 927328, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 17 Juni 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas.
- j. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, BNI 46 (No. Rek : 34308595), banyaknya Rp110.000.000,00 Nomor Dokumen : 081443 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 18 Juni 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;
- k. (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp75.000.000,00 Nomor Dokumen : 409202, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 18 Juni 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;
- l. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp122.100.000,00 Nomor Dokumen : 409206, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 21 Juni 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;
- m. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp336.500.000,00 Nomor Dokumen : 409205, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemby Utang Obat, tertanggal 21 Juni 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;

n. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp85.000.000,00 Nomor Dokumen : 409207, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 22 Juni 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;

o. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp38.330.000,00 Nomor Dokumen : 409208, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 23 Juni 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;

33. Bukti Mutasi Bank yang diajukan pada bulan Agustus 2010 :

a. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp37.000.000,00 Nomor

Dokumen : 409211, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Gaji Bln Agt 2010, tertanggal 2 Agustus 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;

b. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Mandiri Bank (No. Rek : 1330081100000), banyaknya Rp48.868.470,00 Nomor Dokumen : 927330 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Gaji bulan Agt 2010, tertanggal 2 Agustus 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Pemegang Kas;

c. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, BNI 46 (No. Rek : 34308595), banyaknya Rp122.000.000,00 Nomor Dokumen : 081447 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 12 Agustus 2010, mengetahui/menyetujui Kasie

Hal. 41 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;

- d. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, BNI 46 (No. Rek : 34308595), banyaknya Rp12.000.000,00 Nomor Dokumen : 081448 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 13 Agustus 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;
- e. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No Rek : 0006042140001), banyaknya Rp15.000.000 Keterangan : Setoran Bank, Catatan : Setoran Tunai, tertanggal 18 Agustus 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;
- f. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Mandiri Bank (No Rek : 1330081100000), banyaknya Rp9.000.000,00 Nomor Dokumen : 927331 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby utang obat, tertanggal 20 Agustus 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;
- g. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, BNI 46 (No. Rek : 34308595), banyaknya Rp78.000.000,00 Nomor Dokumen : 081449 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : THR THN 2010, tertanggal 24 Agustus 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;
- h. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, BNI 46 (No. Rek : 34308595), banyaknya Rp69.000.000,00 Nomor Dokumen : 081450 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby utang obat, tertanggal 26 Agustus 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Bukti Mutasi Bank yang diajukan pada bulan
September 2010 :

- a. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp15.000.000,00 Nomor Dokumen : 409213, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Gaji Bln Sept 2010, tertanggal 3 September 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;
- b. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Jaba Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp10.000.000,00 Nomor Dokumen : 409214 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby utang obat, tertanggal 20 September 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;
- c. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, BNI 46 (No. Rek : 34308595), banyaknya Rp250.000.000,00 Nomor Dokumen : 460726 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby utang obat, tertanggal 23 September 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;
- d. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp43.000.000,00 Nomor Dokumen : 409216, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 24 September 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;

33. Surat Bukti Mutasi Bank yang diajukan pada
bulan Oktober 2010 :

- a. 1 (satu) lembar surat Bukti Mutasi Bank, Mandiri Bank (No. Rek : 1330081100000), banyaknya Rp22.000.000,00 Nomor Dokumen : 927332 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Gaji bulan Oktober 2010, tertanggal 5 Oktober 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;

Hal. 43 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Mandiri Bank (No. Rek : 1330081100000), banyaknya Rp32.081.714,00 Nomor Dokumen : 927333 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby utang obat, tertanggal 5 Oktober 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;
- b. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, BNI 46 (No. Rek : 34308595), banyaknya Rp127.000.000,00 Nomor Dokumen : 460727 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby utang obat, tertanggal 19 Oktober 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas.
- c. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp25.000.000,00 Nomor Dokumen : 409215, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 20 Oktober 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;
- d. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp8.000.000,00 Nomor Dokumen : 409217, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 21 Oktober 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H.dan Pemegang Kas;
- e. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp17.000.000,00 Nomor Dokumen : 927334, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 26 Oktober 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;
- f. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp17.000.000,00 Nomor Dokumen : 409218, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 29 Oktober 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Pemegang Kas;

33. Surat Bukti Mutasi Bank yang diajukan pada bulan November 2010 :

- a. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, BNI 46 (No. Rek : 34308595), banyaknya Rp44.000.000,00 Nomor Dokumen : 460728 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pembyaran utang obat, tertanggal 8 November 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Pemegang Kas;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, BNI 46 (No. Rek : 34308595), banyaknya Rp60.000.000,00 Nomor Dokumen : 460729 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby utang obat, tertanggal 18 November 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Pemegang Kas;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, BNI 46 (No. Rek : 34308595), banyaknya Rp112.000.000,00 Nomor Dokumen : 460730 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby utang obat, tertanggal 19 November 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Pemegang Kas;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, BNI 46 (No. Rek : 34308595), banyaknya Rp31.482.686,00 Nomor Dokumen : 460731 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby utang obat, tertanggal 30 November 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Pemegang Kas;
62. Surat Bukti Mutasi Bank yang diajukan pada bulan Desember 2010 :
- a. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, BNI 46 (No. Rek : 34308595), banyaknya Rp32.000.000,00 Nomor Dokumen : 460732 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby utang obat, tertanggal 1 Desember 2010, mengetahui/menyetujui Kasie

Hal. 45 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;

- b. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Mandiri Bank (No. Rek : 1330081100000), banyaknya Rp11.000.000,00 Nomor Dokumen : 927336 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby utang obat, tertanggal 8 Desember 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;
- c. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, BNI 46 (No. Rek : 34308595), banyaknya Rp65.000.000,00 Nomor Dokumen : 460733 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby utang obat, tertanggal 14 Desember 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;
- d. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, BNI 46 (No. Rek : 34308595), banyaknya Rp130.000.000,00 Nomor Dokumen : 460734 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby utang obat, tertanggal 17 Desember 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;
- e. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, BNI 46 (No. Rek : 34308595), banyaknya Rp157.000.000,00 Nomor Dokumen : 460735 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby utang obat, tertanggal 22 Desember 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;
- f. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, BNI 46 (No. Rek : 34308595), banyaknya Rp19.000.000,00 Nomor Dokumen : 460736 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby utang obat, tertanggal 29 Desember 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Pemegang Kas;

63.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp40.000.000,00 tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi 19 Mei 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

64.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp2.500.000,00 tertanggal
Sukabumi 19 Mei 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

65.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp3.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 21 Mei 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

66.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp15.500.000,00 tertanggal
Sukabumi 21 Mei 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

67.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp75.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 24 Mei 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan

Rohmatullah, S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

68.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp96.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 25 Mei 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

Hal. 47 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp137.760.000,00 tertanggal Sukabumi 25 Mei 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

70.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp5.000.000,00 tertanggal Sukabumi 31 Mei 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

71.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp16.000.000,00 tertanggal Sukabumi 1 Juni 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

72.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp25.000.000,00 tertanggal Sukabumi 7 Juni 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

73.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp15.000.000,00 tertanggal Sukabumi 7 Juni 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

74.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp50.000.000,00 tertanggal Sukabumi 9 Juni 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

75.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp25.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 9 Juni 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

76.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp12.500.000,00 tertanggal
Sukabumi 10 Juni 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

77.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp41.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 10 Juni 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

78.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp20.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 14 Juni 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

79.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp75.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 16 Juni 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

80.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp40.000.000,00 tertanggal

Hal. 49 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukabumi 18 Juni 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

81.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp336.500.000,00 tertanggal
Sukabumi 21 Juni 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

82.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp90.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 25 Juni 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

83.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp47.500.000,00 tertanggal
Sukabumi 6 Juli 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

84.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp15.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 9 Juli 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

85.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai
Rp15.500.000,00 tertanggal Sukabumi 13 Juli
2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang
ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohmatullah, S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

86.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai

Rp20.000.000,00 tertanggal Sukabumi 16 Juli 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

87.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp40.000.000,00 tertanggal Sukabumi 16 Juli 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

88.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp52.000.000,00 tertanggal Sukabumi 20 Juli 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

89.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp8.000.000,00 tertanggal Sukabumi 23 Juli 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

90.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp500.000,00 tertanggal Sukabumi 13 Agustus 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati.

91.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp100.000,00 tertanggal Sukabumi 27 Agustus 2010, Keterangan :

Hal. 51 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

92.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp8.500.000,00 tertanggal Sukabumi 11 Oktober 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

93.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp3.000.000,00 tertanggal Sukabumi 6 Oktober 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

94.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp24.000.000,00 tertanggal Sukabumi 29 Juli 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

95.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp10.000.000,00 tertanggal Sukabumi 31 Juli 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

96.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp40.000.000,00 tertanggal Sukabumi 2 Agustus 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp10.000.000,00 tertanggal Sukabumi 3 Agustus 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

98.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp9.000.000,00 tertanggal Sukabumi 4 Agustus 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

99.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp20.000.000,00 tertanggal Sukabumi 14 Agustus 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

100.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp30.000.000,00 tertanggal Sukabumi 16 Agustus 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

101.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp10.000.000,00 tertanggal Sukabumi 16 Agustus 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

102.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp15.000.000,00 tertanggal Sukabumi 18 Agustus 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh

Hal. 53 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan
Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

103.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp10.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 24 Agustus 2010, Keterangan :
untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh
Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan
Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

104.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp7.500.000,00 tertanggal
Sukabumi 25 Agustus 2010, Keterangan :
untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh
Kasie Keuangan Ihsan

Rohmatullah, S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

105.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp5.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 25 Agustus 2010, Keterangan :
untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh
Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan
Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

106.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp10.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 29 Agustus 2010, Keterangan :
untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh
Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan
Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

107.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp22.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 30 Agustus 2010, Keterangan :
untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh
Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan
Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

108.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp28.000.000,00 tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi 31 Agustus 2010, Keterangan :
untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh
Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan
Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

109.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp15.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 5 September 2010, Keterangan :
untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh
Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan
Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

110.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp4.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 15 September 2010, Keterangan :
untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh
Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan
Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

111.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp33.500.000,00 tertanggal
Sukabumi 28 September 2010, Keterangan :
untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh
Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan
Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

112.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp5.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 11 Oktober 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

113.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp19.700.000,00 tertanggal
Sukabumi 16 Oktober 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

Hal. 55 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp14.000.000,00 tertanggal Sukabumi 21 Oktober 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

115.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp20.000.000,00 tertanggal Sukabumi 27 Oktober 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

116.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp13.000.000,00 tertanggal Sukabumi 28 Oktober 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

117.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp41.000.000,00 tertanggal Sukabumi 8 November 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

118.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp29.670.000,00 tertanggal Sukabumi 27 November 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

119.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp10.000.000,00 tertanggal Sukabumi 30 September 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan
Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

120.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp26.080.621,00 tertanggal
Sukabumi 2010, Keterangan : untuk kontruksi,
yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan
Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie Kas Hj.
Tina Karyati;

121.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp7.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 2010, Keterangan : untuk kontruksi,
yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan
Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie Kas Hj.
Tina Karyati;

122.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp20.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 2010, Keterangan : untuk kontruksi,
yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan
Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie Kas Hj.
Tina Karyati;

123. Bonggol Cek Bank Jabar Banten Nomor :
EAA.02. 409176 sampai
dengan EAA.02. 409200;

124. Bonggol Cek Bank Jabar Banten Nomor :
EAA.02. 409201 sampai dengan EAA.02.
409225;

125.1 (satu) Buku Rencana Kerja Anggaran
Pendapatan dan Belanja PD. Waluya Tahun
2010 berikut Lampiran;

126. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Nomor :
261 Tahun 2009 tentang Pengesahan Rencana
Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan
Daerah Waluya Kota Sukabumi Tahun 2010;

Hal. 57 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127.1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan Uang dari Sdr. Iwan Kaboel kepada Sdr. Yayan S tertanggal 16 September 2010 sebesar Rp454.000.000,00;

128.1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan Uang dari Sdr. Iwan Kaboel kepada Sdr. Atep Faudin tertanggal 08 Januari 2011 sebesar Rp35.000.000,00;

129.1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. Iwan Kaboel

kepada Sdr. Atep Faudin tertanggal 20 Februari 2011 sebesar

Rp90.000.000,00;

130.1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan Uang dari Sdr. Iwan Kaboel kepada Sdr. Sukarya tertanggal 21 Juli 2010 sebesar Rp50.000.000,00;

131.1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan Uang sebesar Rp500.000.000,00 tertanggal 30 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Adam Muslikh;

132.1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan Uang dari PD. Waluya sebesar Rp500.000.000,00 tertanggal 30 November 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Adam Muslikh;

133.(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 02/LS/Pembiayaan/DPPKAD/2009 tanggal 10 Maret 2009 dari Kuasa BUD kepada Direktur PD. WALUYA FARMA Sdri. Dr. RITA NENNY, ESM sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening Bank Jabar Banten Cabang Kota Sukabumi : 006 003 001 837 3,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan biaya penyertaan modal investasi yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sukabumi Sdr. NANA RUKMANA, S,ip. M. Si. tertanggal 10 Maret 2009;

134.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 2/LS/DPPKAD/ Pembiayaan/2010 tanggal 24 Mei 2010 dari Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) kepada Direktur PD. Waluya Farma dr. H. Boyke Proyono, M. Kes sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi : 006.003 001.837.3 untuk keperluan penyertaan modal (investasi), yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Kota Sukabumi Sdr. NANA RUKMANA, S,ip. M.Si tertanggal 24 Mei 2010;

135.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 01/SPM/LS/ Pembiayaan/2011 tanggal 02 Maret 2011 dari Kuasa BUD kepada Direktur PD. Waluya Farma Sdr. dr. H. Boyke Proyono, M.Kes sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi : 006.003.001.837.3 untuk keperluan penyertaan modal (investasi) dalam Tahap ke I tahun 2011, yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Kota Sukabumi Sdr. NANA RUKMANA, S,ip. M.Si. tertanggal 02 Maret 2011;

136.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 02/SPM/LS/ Pembiayaan/2011 tanggal 10 Mei 2011 dari

Hal. 59 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kuasa BUD kepada Direktur PD. Waluya Farma Sdr. dr. H. Boyke Proyono, M.Kes sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi : 006.003.001.837.3 untuk keperluan penyertaan modal (investasi) dalam Tahap ke II Tahun 2011, yang ditandatangani oleh oleh kuasa BUD Kota Sukabumi Sdr. NANA RUKMANA, S,ip. M.Si tertanggal 10 Mei 2011;
- 137.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 04/SPM/LS/ Pembiayaan/2011 tanggal 22 September 2011 dari Kuasa BUD kepada Direktur PD. Waluya Farma Sdr. dr. H. Boyke Proyono, M.Kes sebesar Rp50.000.000,00 dengan Nomor Rekening Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi : 006.003.001.837.3 untuk keperluan penyertaan modal (investasi), dalam Tahap ke III Tahun 2011, yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Kota Sukabumi Sdr. NANA RUKMANA, S,ip. M.Si tanggal 22 September 2011;
- 138.1. (satu) lembar Kwitansi senilai Rp8.251.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) tertanggal 31 Agustus 2010;
- 139.1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 31 Agustus 2010;
- 140.1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp3.026.000,00 (tiga juta dua puluh enam ribu rupiah) tertanggal 29 Oktober 2010;
- 141.1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan Uang dari Sdr. Iwan Kaboel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Dikdik tertanggal Mei 2010 sebesar Rp17.500.000,00
(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

142.1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan Uang
dari Sdr. Iwan Kaboel kepada Sdr. Dikdik
tertanggal Juli 2010 sebesar Rp8.000.000,00
(delapan juta rupiah);

143.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang
sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
yang ditanda tangani dr. H. BOYKE PRIYONO,
M.Kes, tertanggal 3 Mei 2010;

144.1 (satu) bundel Kwitansi Penyerahan Uang
dari PD. WALUYA kepada Sdr. IWAN KABOEL
dan Sdr. ATEP FAUDIN;

145.1 (satu) bundel Neraca keuangan PD Waluya
tahun 2010;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ihsan
Rohmatullah, SH;

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Bandung No.47/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg. tanggal 09 September 2013
yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Boyke Priyono, M.Kes
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana Korupsi
secara bersama-sama dan berlanjut ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan
tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam
kemampuan, kedudukan, dan harkat serta
martabatnya ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Bonggol Cek Bank Mandiri (PBF) dengan Nomor : 92j326 s/d
927350 (1 bundel asli);

Hal. 61 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bonggol Cek Bank BJB (PBF) dengan Nomor : 373901 s/d 393925
(1 bundel asli);
3. Bonggol Cek Bank BNI (Apotek Waluya) dengan Nomor : 460726
s/d 460750 (1 bundel asli);
4. Bonggol Cek Bank Mandiri (Apotek Waluya) dengan Nomor :
464852 s/d 464875 (1 bundel asli);
5. Buku Kas Penjualan (PBF), Periode :
 - a. Tanggal 22 Februari 2010 s/d tanggal 16 Juli 2010;
 - b. Tanggal 19 Juli s/d 29 Oktober 2010;
 - c. Tanggal 01 November 2010 s/d 08 Juli 2011;
6. Realisasi Penerimaan Kas Apotek Waluya, Periode :
 - a. Bulan Mei 2010;
 - b. Bulan Juni 2010;
 - c. Bulan Juli 2010;
 - d. Bulan Agustus 2010;
 - e. Bulan September 2010;
 - f. Bulan September 2010;
 - g. Bulan Oktober 2010;
 - h. Bulan Desember 2010;
7. Mutasi Rekening Bank BJB No. Rek. : 0060030018374 a.n. PD.
Waluya Farma;
 8. Mutasi Rekening Bank BJB No. Rek. :
0060030018374 a.n. PD. Waluya Farma;
 9. Buku Jurnal Penerimaan Kas Apotek Waluya;
 10. Buku Jurnal Pengeluaran Kas Apotek Waluya;
 11. Buku Jurnal Penerimaan dan Pengeluaran PBF;
 12. Buku Jurnal Penerimaan dan Pengeluaran JPU;
 13. Berita Acara Sidak PD. WALUYA Kota Sukabumi
tanggal 29 Desember 2010;
 14. Risalah Rapat Badan Pengawas PD. WALUYA Kota
Sukabumi tanggal 23 November 2010;
 15. Surat Pernyataan H. Iwan Kaboel, tidak bertanggal,
bulan September 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Kas Bon Biaya Tender Cianjur dari Kasi Keuangan PD. WALUYA FARMA;
17. Surat Perintah No.821/19/PDW/2011, tanggal 7 April 2011 kepada Ihsan Rohmatullah untuk penagihan piutang yang dikeluarkan dr. H. Boyke Priyono, M.Kes;
18. Surat Teguran, No.821/21/PDW/2011, tanggal 7 April 2011 berupa Teguran Tertulis kepada Ihsan Rohmatullah yang dikeluarkan dr. H. Boyke Priyono, M.Kes;
19. Surat Teguran, No. 821/22/PDW/2011, tanggal 7 April 2011 berupa Teguran Tertulis kepada Hj. Tina Karyati yang dikeluarkan Dr. H. Boyke Priyono, M.Kes;
20. Surat Teguran No.821/24/PDW/2011, tanggal 7 April 2011 berupa Teguran Tertulis kepada Titing Yuliani yang dikeluarkan Dr. H. Boyke Priyono, M.Kes;
21. Surat Teguran, No. 821/25/PDW/2011, tanggal 7 April 2011 berupa Teguran Tertulis kepada Maharinta yang dikeluarkan Dr. H. Boyke Priyono, M.Kes;
26. 1 (satu) buah Kwitansi senilai Rp10.000.000,00 tanggal 03 Agustus 2010;
27. 1 (satu) buah Kwitansi senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), tanggal 04 Agustus 2010;
28. 1 (satu) buah Kwitansi senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanggal 14 Agustus 2010;
29. 1 (satu) buah Kwitansi senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), tanggal 30 Agustus 2010;
26. 1 (satu) buah Kwitansi senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tidak bertanggung;
27. 1 (satu) buah Kwitansi senilai Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), tidak bertanggung;
28. 1 (satu) buah Kwitansi senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), tidak bertanggung;

Hal. 63 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 2 (dua) lembar Rekening Koran, periode 25 November 2010 s/d 24 Oktober 2011 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0012375239002 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;
30. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 September 2011 s/d 27 Desember 2011 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0012375239002 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;
31. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Desember 2011 s/d 31 Desember 2011 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0012375239002 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;
32. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Oktober 2011 s/d 31 Oktober 2011 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;
33. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 September 2011 s/d 30 September 2011 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;
34. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Mei 2011 s/d 31 Mei 2011 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;
35. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Maret 2011 s/d 30 April 2011 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;
36. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Maret 2011 s/d 31 Maret 2011 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;

37. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Pebruari 2011 s/d 2 Maret

2011 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;

38. 24). 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Desember 2010 s/d 31 Desember 2010 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;

39. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 November 2010 s/d 30 November 2010 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank BJB Sukabumi;

40. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;

41. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 September 2010 s/d 30 September 2010 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;

42. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Agustus 2010 s/d 20 September 2010 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;

Hal. 65 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Juli 2010 s/d 31 Juli 2010 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;
44. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Juni 2010 s/d 30 Juni 2010 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;
45. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Mei 2010 s/d 31 Mei 2010 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;
46. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 April 2010 s/d 30 April 2010 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Sukabumi;
47. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Maret 2010 s/d 31 Maret 2010 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;
48. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Pebruari 2010 s/d 28 Pebruari 2010 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;
49. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Januari 2010 s/d 31 Januari 2010 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank BJB Sukabumi;

50. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;

51. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 November 2009 s/d 30 November 2009 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;

52. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Oktober 2009 s/d 31 Oktober 2009 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;

53. 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Ali Nurdin yang diterima oleh dr. H. Boyke Priyono, M.Kes tertanggal 13 Agustus 2010;

54. 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari dr. H. Boyke yang diterima oleh Ali Nurdin tertanggal 2 Desember 2010;

55. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp500.000.000,00 tertanggal 30 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Adam Muslikh;

56. Surat Bukti Mutasi Bank yang diajukan pada bulan Mei 2010 :

- a. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, BNI 46 (No Rek : 34308595), banyaknya Rp218.000.000,00 Nomor Dokumen : 081441

Hal. 67 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 19 Mei 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan

Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;

- b. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No Rek : 0006042140001), banyaknya Rp65.000.000,00 Nomor Dokumen : 409195 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 21 Mei 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;
- c. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Mandiri Bank (No. Rek : 1330081100000), banyaknya Rp20.000.000,00 Nomor Dokumen : 464875 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 24 Mei 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;
- d. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp40.000.000,00 Nomor Dokumen : 409197 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 24 Mei 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;
- e. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No Rek : 0006042140001), banyaknya Rp260.000.000,00 Nomor Dokumen : 409198 Keterangan : Pengambilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 25 Mei 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;
57. Surat Bukti Mutasi Bank yang diajukan pada bulan Juni 2010 :

- a. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp75.000.000,00 Nomor Dokumen : 409196 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Gaji Bln Juni 2010, tertanggal 1 Juni 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;
- b. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Mandiri Bank (No. Rek : 1330081100000), banyaknya Rp46.873.087,00 Nomor Dokumen : 927326 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Gaji bulan Juni 2010, tertanggal 1 Juni 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;
- c. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp15.000.000,00 Nomor Dokumen : 409200, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 7 Juni 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;
- d. 1 (satu) lembar surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp95.000.000,00 Nomor Dokumen : 409199, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 8 Juni 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;
- e. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Mandiri Bank (No. Rek : 1330081100000), banyaknya Rp6.000.000,00 Nomor Dokumen : 927327 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang

Hal. 69 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat, tertanggal 10 Juni 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;

- f. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp25.000.000,00 Nomor Dokumen : 409201, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 10 Juni 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;
- g. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, BNI 46 (No. Rek : 34308595), banyaknya Rp161.000.000,00 Nomor Dokumen : 081442 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 11 Juni 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;
- h. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No Rek : 0006042140001), banyaknya Rp17.000.000,00 Nomor Dokumen : 409203, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 14 Juni 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;
- i. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp 10.000.000,00 Nomor Dokumen : 409204, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 15 Juni 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;
- j. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp15.000.000,00 Nomor Dokumen : 927328, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 17 Juni 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, BNI 46 (No. Rek : 34308595), banyaknya Rp110.000.000,00 Nomor Dokumen : 081443 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 18 Juni 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;
- l. (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp75.000.000,00 Nomor Dokumen : 409202, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 18 Juni 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;
- m. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp122.100.000,00 Nomor Dokumen : 409206, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 21 Juni 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;
- n. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp336.500.000,00 Nomor Dokumen : 409205, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 21 Juni 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;
- o. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp85.000.000,00 Nomor Dokumen : 409207, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 22 Juni 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;
- p. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp38.330.000,00 Nomor Dokumen : 409208, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 23 Juni 2010, mengetahui/

Hal. 71 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;

58. Bukti Mutasi Bank yang diajukan pada bulan Agustus 2010 :

- a. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp37.000.000,00 Nomor Dokumen : 409211, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Gaji Bln Agt 2010, tertanggal 2 Agustus 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;
- b. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Mandiri Bank (No. Rek : 1330081100000), banyaknya Rp48.868.470,00 Nomor Dokumen : 927330 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Gaji bulan Agt 2010, tertanggal 2 Agustus 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;
- c. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, BNI 46 (No. Rek : 34308595), banyaknya Rp122.000.000,00 Nomor Dokumen : 081447 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 12 Agustus 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;
- d. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, BNI 46 (No. Rek : 34308595), banyaknya Rp12.000.000,00 Nomor Dokumen : 081448 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang

Obat, tertanggal 13 Agustus 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No Rek : 0006042140001), banyaknya Rp15.000.000 Keterangan : Setoran Bank, Catatan : Setoran Tunai, tertanggal 18 Agustus 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Pemegang Kas;
- f. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Mandiri Bank (No Rek : 1330081100000), banyaknya Rp9.000.000,00 Nomor Dokumen : 927331 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby utang obat, tertanggal 20 Agustus 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Pemegang Kas;
- g. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, BNI 46 (No. Rek : 34308595), banyaknya Rp78.000.000,00 Nomor Dokumen : 081449 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : THR THN 2010, tertanggal 24 Agustus 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Pemegang Kas;
- h. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, BNI 46 (No. Rek : 34308595), banyaknya Rp69.000.000,00 Nomor Dokumen : 081450 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby utang obat, tertanggal 26 Agustus 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Pemegang Kas;

59. Bukti Mutasi Bank yang diajukan pada bulan September 2010 :

- a. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp15.000.000,00 Nomor Dokumen : 409213, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Gaji Bln

Hal. 73 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sept 2010, tertanggal 3 September 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;

- b. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Jaba Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp10.000.000,00 Nomor Dokumen

: 409214 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby utang obat, tertanggal 20 September 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;

- c. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, BNI 46 (No. Rek : 34308595), banyaknya Rp250.000.000,00 Nomor Dokumen : 460726

Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby utang obat, tertanggal 23 September 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;

- d. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp43.000.000,00 Nomor Dokumen : 409216, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 24 September 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;

60. Surat Bukti Mutasi Bank yang diajukan pada bulan Oktober 2010 :

- a. 1 (satu) lembar surat Bukti Mutasi Bank, Mandiri Bank (No. Rek : 1330081100000), banyaknya Rp22.000.000,00 Nomor Dokumen : 927332 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji bulan Oktober 2010, tertanggal 5 Oktober 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;

- b. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Mandiri Bank (No. Rek : 1330081100000), banyaknya Rp32.081.714,00 Nomor Dokumen : 927333 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby utang obat, tertanggal 5 Oktober 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;
- c. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, BNI 46 (No. Rek : 34308595), banyaknya Rp127.000.000,00 Nomor Dokumen : 460727 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby utang obat, tertanggal 19 Oktober 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas.
- d. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp25.000.000,00 Nomor Dokumen : 409215, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 20 Oktober 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;
- e. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp8.000.000,00 Nomor Dokumen : 409217, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 21 Oktober 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;
- f. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp17.000.000,00 Nomor Dokumen : 927334, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 26 Oktober 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;

Hal. 75 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp17.000.000,00 Nomor Dokumen : 409218, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 29 Oktober 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;

61. Surat Bukti Mutasi Bank yang diajukan pada bulan November 2010 :

- a. 1 (satu) lembar surat Bukti Mutasi Bank, BNI 46 (No. Rek : 34308595), banyaknya Rp44.000.000,00 Nomor Dokumen : 460728 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby utang obat, tertanggal 8 November 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;
- b. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, BNI 46 (No. Rek : 34308595), banyaknya Rp60.000.000,00 Nomor Dokumen : 460729 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby utang obat, tertanggal 18 November 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;
- c. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, BNI 46 (No. Rek : 34308595), banyaknya Rp112.000.000,00 Nomor Dokumen : 460730 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby utang obat, tertanggal 19 November 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;
- d. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, BNI 46 (No. Rek : 34308595), banyaknya Rp31.482.686,00 Nomor Dokumen : 460731 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby utang obat, tertanggal 30 November 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;

62. Surat Bukti Mutasi Bank yang diajukan pada bulan Desember 2010 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, BNI 46 (No. Rek : 34308595), banyaknya Rp32.000.000,00 Nomor Dokumen : 460732 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby utang obat, tertanggal 1 Desember 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;
- b. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Mandiri Bank (No. Rek : 1330081100000), banyaknya Rp11.000.000,00 Nomor Dokumen : 927336 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby utang obat, tertanggal 8 Desember 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H.dan Pemegang Kas;
- c. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, BNI 46 (No. Rek : 34308595), banyaknya Rp65.000.000,00 Nomor Dokumen : 460733 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby utang obat, tertanggal 14 Desember 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;
- d. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, BNI 46 (No. Rek : 34308595), banyaknya Rp130.000.000,00 Nomor Dokumen : 460734 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby utang obat, tertanggal 17 Desember 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan

Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;

- e. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, BNI 46 (No. Rek : 34308595), banyaknya Rp157.000.000,00 Nomor Dokumen : 460735 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby utang obat, tertanggal 22 Desember 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan

Hal. 77 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;

- f. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, BNI 46 (No. Rek : 34308595), banyaknya Rp19.000.000,00 Nomor Dokumen : 460736 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby utang obat, tertanggal 29 Desember 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;

63.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp40.000.000,00 tertanggal Sukabumi 19 Mei 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

64.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp2.500.000,00 tertanggal Sukabumi 19 Mei 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H.dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

65.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp3.000.000,00 tertanggal Sukabumi 21 Mei 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

66.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp15.500.000,00 tertanggal Sukabumi 21 Mei 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp75.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 24 Mei 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan

Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

68.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp96.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 25 Mei 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan

Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

69.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp137.760.000,00 tertanggal
Sukabumi 25 Mei 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

70.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp5.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 31 Mei 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

71.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp16.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 1 Juni 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

72.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp25.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 7 Juni 2010, Keterangan : untuk

Hal. 79 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

73.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp15.000.000,00 tertanggal Sukabumi 7 Juni 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H.dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

74.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp50.000.000,00 tertanggal Sukabumi 9 Juni 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

75.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp25.000.000,00 tertanggal Sukabumi 9 Juni 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

76.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp12.500.000,00 tertanggal Sukabumi 10 Juni 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

77.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp41.000.000,00 tertanggal Sukabumi 10 Juni 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan

Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp20.000.000,00 tertanggal Sukabumi 14 Juni 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

79.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp75.000.000,00 tertanggal Sukabumi 16 Juni 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

80.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp40.000.000,00 tertanggal Sukabumi 18 Juni 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

81.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp336.500.000,00 tertanggal Sukabumi 21 Juni 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

82.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp90.000.000,00 tertanggal Sukabumi 25 Juni 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

83.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp47.500.000,00 tertanggal Sukabumi 6 Juli 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie

Hal. 81 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

84.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp15.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 9 Juli 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

85.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai
Rp15.500.000,00 tertanggal Sukabumi 13 Juli
2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang
ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan
Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina
Karyati;

86.1 (satu) lembar Surat Pengajuan
Pengeluaran Uang senilai

Rp20.000.000,00 tertanggal Sukabumi 16 Juli 2010, Keterangan :
untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan

Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

87.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp40.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 16 Juli 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

88.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp52.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 20 Juli 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp8.000.000,00 tertanggal Sukabumi 23 Juli 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

90.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp500.000,00 tertanggal Sukabumi 13 Agustus 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati.

91.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp100.000,00 tertanggal Sukabumi 27 Agustus 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

92.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp8.500.000,00 tertanggal Sukabumi 11 Oktober 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

93.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp3.000.000,00 tertanggal Sukabumi 6 Oktober 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

94.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp24.000.000,00 tertanggal Sukabumi 29 Juli 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh

Hal. 83 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan
Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

95.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp10.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 31 Juli 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan

Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

96.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp40.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 2 Agustus 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

97.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp10.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 3 Agustus 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

98.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp9.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 4 Agustus 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

99.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp20.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 14 Agustus 2010, Keterangan :
untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh
Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan
Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp30.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 16 Agustus 2010, Keterangan :
untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh
Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan
Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

101.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp10.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 16 Agustus 2010, Keterangan :
untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh
Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan
Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

102.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp15.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 18 Agustus 2010, Keterangan :
untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh
Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan
Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

103.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp10.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 24 Agustus 2010, Keterangan :
untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh
Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan
Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

104.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp7.500.000,00 tertanggal
Sukabumi 25 Agustus 2010, Keterangan :
untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh
Kasie Keuangan Ihsan

Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

105.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp5.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 25 Agustus 2010, Keterangan :

Hal. 85 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

106.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp10.000.000,00 tertanggal Sukabumi 29 Agustus 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

107.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp22.000.000,00 tertanggal Sukabumi 30 Agustus 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

108.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp28.000.000,00 tertanggal Sukabumi 31 Agustus 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

109.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp15.000.000,00 tertanggal Sukabumi 5 September 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

110.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp4.000.000,00 tertanggal Sukabumi 15 September 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



111.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp33.500.000,00 tertanggal
Sukabumi 28 September 2010, Keterangan :
untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh
Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan
Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

112.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp5.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 11 Oktober 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

113.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp19.700.000,00 tertanggal
Sukabumi 16 Oktober 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan

Rohmatullah,S.H.dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

114.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp14.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 21 Oktober 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

115.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp20.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 27 Oktober 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

116.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp13.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 28 Oktober 2010, Keterangan : untuk

Hal. 87 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

117.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp41.000.000,00 tertanggal Sukabumi 8 November 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

118.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp29.670.000,00 tertanggal Sukabumi 27 November 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

119.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp10.000.000,00 tertanggal Sukabumi 30 September 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

120.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp26.080.621,00 tertanggal Sukabumi 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

121.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp7.000.000,00 tertanggal Sukabumi 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp20.000.000,00 tertanggal Sukabumi 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan

Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

123.Bonggol Cek Bank Jabar Banten Nomor :
EAA.02. 409176 sampai

dengan EAA.02. 409200;

124.Bonggol Cek Bank Jabar Banten Nomor :
EAA.02. 409201 sampai dengan EAA.02.
409225;

125.1 (satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja PD. Waluya Tahun 2010 berikut Lampiran;

126.Fotokopi Surat Keputusan Walikota Nomor :
261 Tahun 2009 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Waluya Kota Sukabumi Tahun 2010;

127.1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan Uang dari Sdr. Iwan Kaboel kepada Sdr. Yayan S tertanggal 16 September 2010 sebesar Rp.454.000.000,00;

128.1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan Uang dari Sdr. Iwan Kaboel kepada Sdr. Atep Faudin tertanggal 08 Januari 2011 sebesar Rp.35.000.000,00;

129.1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. Iwan Kaboel kepada Sdr. Atep Faudin tertanggal 20 Februari 2011 sebesar Rp.90.000.000,00;

130.1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan Uang dari Sdr. Iwan Kaboel kepada Sdr. Sukarya

Hal. 89 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Juli 2010 sebesar
Rp50.000.000,00;

131.1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan Uang
sebesar Rp500.000.000,00 tertanggal 30
November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr.
H. Adam Muslikh;

132.1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan Uang
dari PD. Waluya sebesar Rp500.000.000,00
tertanggal 30 November 2010 yang ditanda
tangani oleh Sdr. H. Adam Muslikh;

133.(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Nomor SPM : 02/LS/Pembiayaan/
DPPKAD/2009 tanggal 10 Maret 2009 dari
Kuasa BUD kepada Direktur PD. WALUYA
FARMA Sdri. Dr. RITA NENNY, ESM sebesar
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
dengan Nomor Rekening Bank Jabar Banten
Cabang Kota Sukabumi : 006 003 001 837 3,
untuk keperluan biaya penyertaan modal
investasi yang ditandatangani oleh Kuasa
Bendahara Umum Daerah Kota Sukabumi Sdri.
NANA RUKMANA, S,ip. M. Si. tertanggal 10
Maret

2009;

134.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) Nomor SPM :
2/LS/DPPKAD/Pembiayaan/2010 tanggal 24
Mei 2010 dari Kuasa BUD (Bendahara Umum
Daerah) kepada Direktur PD. Waluya Farma dr.
H. Boyke Proyono, M. Kes sebesar
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
dengan Nomor Rekening Bank Jabar Banten
Cabang Sukabumi : 006.003 001.837.3 untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan penyertaan modal (investasi), yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Kota Sukabumi Sdr. NANA RUKMANA, S.ip. M.Si tertanggal 24 Mei 2010;

135.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 01/SPM/LS/ Pembiayaan/2011 tanggal 02 Maret 2011 dari Kuasa BUD kepada Direktur PD. Waluya Farma Sdr. dr. H. Boyke Proyono, M.Kes sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi : 006.003.001.837.3 untuk keperluan penyertaan modal (investasi) dalam Tahap ke I tahun 2011, yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Kota Sukabumi Sdr. NANA RUKMANA, S.ip. M.Si. tertanggal 02 Maret 2011;

136.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 02/SPM/LS/ Pembiayaan/2011 tanggal 10 Mei 2011 dari kuasa BUD kepada Direktur PD. Waluya Farma Sdr. dr. H. Boyke Proyono, M.Kes sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi : 006.003.001.837.3 untuk keperluan penyertaan modal (investasi) dalam Tahap ke II Tahun 2011, yang ditandatangani oleh kuasa BUD Kota Sukabumi Sdr. NANA RUKMANA, S.ip. M.Si tertanggal 10 Mei 2011;

137.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 04/SPM/LS/ Pembiayaan/2011 tanggal 22 September 2011 dari Kuasa BUD kepada Direktur PD. Waluya Farma Sdr. dr. H. Boyke Proyono, M.Kes

Hal. 91 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp50.000.000,00 dengan Nomor Rekening Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi : 006.003.001.837.3 untuk keperluan penyertaan modal (investasi), dalam Tahap ke III Tahun 2011, yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Kota Sukabumi Sdr. NANA RUKMANA, S.ip. M.Si tanggal 22 September 2011;

138.1. (satu) lembar Kwitansi senilai Rp8.251.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) tertanggal 31 Agustus 2010;

139.1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah) tertanggal 31 Agustus 2010;

140.1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp3.026.000,00 (tiga juta dua puluh enam ribu rupiah) tertanggal 29 Oktober 2010;

141.1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan Uang dari Sdr. Iwan Kaboel

kepada Sdr. Dikdik tertanggal Mei 2010 sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

142.1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan Uang dari Sdr. Iwan Kaboel kepada Sdr. Dikdik tertanggal Juli 2010 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

143.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani dr. H. BOYKE PRIYONO, M.Kes, tertanggal 3 Mei 2010;

144.1 (satu) bundel Kwitansi Penyerahan Uang dari PD. WALUYA kepada Sdr. IWAN KABOEL dan Sdr. ATEP FAUDIN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145.1 (satu) bundel Neraca Keuangan PD Waluya
tahun 2010;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ihsan
Rohmatullah, SH;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.32/Akta.Pid.Sus/
2013/PN.Bdg. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri
Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 September 2013
Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi
telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri
tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 26 September 2013 dari
Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 26 September 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan
dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Sukabumi pada tanggal 09 September 2013 dan Pemohon Kasasi/
Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17
September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 26 September 2013 dengan demikian
permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang
diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah
Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi
kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa
selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan
menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara
diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila
ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan

Hal. 93 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena telah membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan bukan merupakan pembebasan yang murni, karena :

Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan unsur "secara melawan hukum" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana, telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dengan alasan pertimbangan dalam putusannya *judex facti* pada halaman 157 yaitu dari point-point pertimbangan *judex facti* yang merupakan kesimpulan dari fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dalam bantahan selanjutnya yaitu sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa Terdakwa dr. H. BOYKE PRIYONO.M.Kes tidak mengetahui adanya hubungan kerjasama untuk pekerjaan proyek di Cianjur antara saksi IKHSAN ROHMATULLAH dengan saksi IWAN SETIAWAN (Direktur CV. Maharani) dan saksi ATEP FAUDIN (Direktur CV. Assifa Pratama Karya) dan tidak mengetahui adanya pengeluaran uang dari kas PD. Waluya yang diserahkan oleh bendahara PD Waluya (saksi Tina Karyati) kepada Kasie Keuangan PD. Waluya (saksi Ikhsan Rohmatullah) yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp2.324.019.731,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) sebagaimana hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Sukabumi dan hasil audit BPKP Kota Sukabumi Jawa Barat. Karena Terdakwa tidak pernah mendapat laporan dan memberi ijin baik secara tertulis maupun secara lisan kepada saksi IHSAN ROHMATULLAH dan saksi TINA KARYATI untuk mengeluarkan uang PD. Waluya;
- b. Bahwa saksi IHSAN ROHMATULLAH dan saksi TINA KARYATI menerangkan kalau mereka secara terpisah atau sendiri-sendiri menyatakan bahwa pengeluaran uang PD. Waluya untuk mengerjakan proyek yang ada di Cianjur sudah atas seijin dan sepengetahuan Terdakwa. Keterangan saksi IHSAN ROHMATULLAH dan saksi TINA KARYATI tersebut tidaklah cukup untuk membuktikan kebenaran dari keterangan mereka tersebut, karena keterangan tersebut di samping berdiri sendiri dan tidak didukung dengan fakta lain yang menjelaskan bahwa Terdakwa (Direktur PD. Waluya) telah memberi ijin secara lisan kepada mereka untuk mengeluarkan uang PD. Waluya guna mendanai proyek di Cianjur;
- c. Bahwa dari keterangan saksi IHSAN ROHMATULLAH dan saksi TINA KARYATI yang menerangkan bahwa benar pengeluaran uang PD. Waluya yang diserahkan secara bertahap baik kepada saksi IWAN SETIAWAN maupun ATEP FAUDIN untuk mendanai proyek di Cianjur semuanya tidak dibukukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara keterangan saksi IHSAN RAHMATULAH dan TINA KARYATI telah ada kerjasama untuk tidak membukukan seluruh pengeluaran uang PD. Waluya tersebut dan sepakat pengeluaran tersebut dicatat

Hal. 95 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014



setelah proyek yang di Cianjur selesai dikerjakan. Kemudian saksi TINA KARYATI telah dengan sengaja tidak memberitahukan tentang Pengeluaran Uang PD. Waluya tersebut untuk dicatat dalam pembukuan oleh Sub Seksi Keuangan dan pembukuan yang bertugas untuk hal tersebut, sehingga mengenai permasalahan-permasalahan uang PD. Waluya yang dikeluarkan saksi TINA KARYATI yang diterima saksi IHSAN ROHMATULLAH kemudian oleh saksi IHSAN ROHMATULLAH uang tersebut diserahkan kepada saksi IWAN SETIAWAN dan ATEP FAUDIN untuk kerjasama proyek di Cianjur tidak lepas dari tanggung jawab saksi IHSAN ROHMATULLAH dan saksi TINA KARYATI karena pelaksanaan kerjasama tersebut dilakukan saksi IHSAN ROHMATULLAH tidak melalui mekanisme sebagai yang diatur dalam Perda Nomor : 14 Tahun 2008 serta tidak sesuai dengan Tupoksi saksi TINA KARYATI dan saksi IHSAN ROHMATULLAH;

- d. Bahwa dengan adanya perintah dari saksi IHSAN ROHMATULLAH (Kasie Keuangan) kepada saksi Hj. TINA KARYATI untuk tidak membukukan seluruh pengeluaran uang yang telah saksi IHSAN ROHMATULLAH terima secara bertahap dari Bendahara, untuk kerjasama proyek di Cianjur dengan CV. Ratu Maharani saksi IWAN SETIAWAN dan CV. Assyifa Pratama Karya tersebut selanjutnya Bendahara tidak menyuruh Sub Seksi Keuangan dan Pembukuan untuk mencatat seluruh pengeluaran tersebut dalam pembukuan sehingga Terdakwa pada saat menerima dan memeriksa Laporan Neraca Bulanan yang diserahkan oleh Sub Seksi Keuangan dan Pembukuan tidak dapat mengetahui adanya pengeluaran-pengeluaran tersebut karena pengeluaran-pengeluaran uang tersebut tidak tercatat dalam pembukuan dan yang dilaporkan Sub Seksi Keuangan dan Pembukuan kepada Terdakwa hanya mengenai pengeluaran-pengeluaran obat-obatan saja;
- e. Bahwa bukti 1 (satu) bundel Kwitansi adalah merupakan bukti pengeluaran uang dari PD Waluya, kepada saksi IWAN SETIAWAN dan saksi ATEP FAUDIN pencantuman PD Waluya pada Kwitansi tersebut seolah-olah uang yang diterima saksi IWAN SETIAWAN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ATEP FAUDIN adalah uang dari Perusahaan Daerah PD. Waluya akan tetapi kenyataannya dalam Kwitansi tersebut yang bertandatangan adalah saksi IHSAN ROHMATULLAH, jadi bukti 1 (satu) bundel Kwitansi tersebut adalah bukti pengeluaran atas nama pribadi saksi IHSAN ROHMATULLAH bukan atas nama perusahaan karena bukti tersebut tidak ditandatangani oleh Direktur PD. Waluya (Terdakwa dr. Boyke Priyono M.Kes);

- f. Bahwa selanjutnya untuk tertib administrasi keuangan PD Waluya, 1 (satu) bundel Kwitansi pengeluaran dari saksi IKHSAN ROHMATULLAH dan saksi ATEP FAUDIN, dirasa perlu untuk mencatat pengeluaran-pengeluaran tersebut dalam pembukuan, untuk hal tersebut Inspektorat dan BPKP menyarankan agar 1 (satu) bundel Kwitansi pengeluaran tersebut ditandatangani oleh Direktur PD Waluya secara global dibalik/halaman belakang Kwitansi-Kwitansi tersebut yang waktu dan tanggalnya disesuaikan dengan tanggal pengeluaran sebagai yang tertulis pada bagian depan Kwitansi tersebut (dari mana fakta ini, hanya karangan Majelis Hakim yang disampaikan oleh Penasihat Hukum di luar persidangan);
- g. Bahwa pembubuhan tandatangan Direktur PD Waluya (Terdakwa dr. Boyke M.Kes) pada 1 (satu) bundel Kwitansi tersebut tidaklah berarti Direktur PD. Waluya turut bertanggung jawab atas pengeluaran keuangan PD. Waluya yang dilakukan oleh saksi IHSAN ROHMATULLAH dan saksi TINA KARYATI hal tersebut dilakukan hanya untuk tertib administrasi keuangan PD Waluya semata. Selanjutnya setelah Direktur PD Waluya (Terdakwa) menandatangani 1 (satu) bundel Kwitansi tersebut kemudian diserahkan kepada Sub Seksi Keuangan dan Pembukuan untuk dicatat pada buku pengeluaran dan oleh Sub Seksi Keuangan dan Pembukuan telah dicatat pengeluaran tersebut dalam pembukuan secara global di tahun 2011;
- h. Bahwa pada awalnya hubungan kerjasama antara saksi IHSAN ROHMATULLAH dengan IWAN SETIAWAN dan ATEP FAUDIN tidak dibuat perjanjian/MOUnya, maka untuk kelengkapan administrasi atas permintaan inspektorat dan BPKP dibuatlah perjanjian kerjasama

Hal. 97 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014



antara

PD. Waluya dengan IWAN SETIAWAN dan ATEP FAUDIN, yang ditandatangani IWAN SETIAWAN dan ATEP FAUDIN yang ditandatangani oleh Terdakwa untuk mewakili Direktur PD Waluya dilakukan setelah kejadian berlangsung serta uang-uang dimaksud sudah diserahkan saksi IHSAN ROHMATULLAH sehingga isi perjanjian tersebut tidak berdampak terhadap keuangan PD Waluya.

- i. Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan *judex facti* tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum akan menguraikan satu persatu dari beberapa pertimbangan yang dijadikan kesimpulan oleh Majelis dalam memutus perkara *a quo*;

Bahwa pertimbangan *judex facti* dalam mengkonstruksikan unsur Pasal 2 yaitu unsur "secara melawan hukum" dalam pertimbangan *judex facti* halaman 157 sampai dengan halaman 160 yang dalam pertimbangan-nya bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan melawan hukum adalah penafsiran Hakim yang keliru yang tidak didasarkan atas fakta-fakta atau alat bukti yang terungkap dalam persidangan dan hal tersebut sangat jelas bahwa putusan *judex facti* telah keliru menafsirkan unsur melawan hukum karena tidak semua fakta yang terungkap di persidangan dijadikan pertimbangan dalam hal ini dapat dilihat dari pertimbangan *judex facti* dalam putusannya Majelis Hakim telah mengabaikan keterangan saksi-saksi yang telah didengar di dalam persidangan dalam membuat kesimpulan dan berakibat bahwa unsur secara melawan hukum tidak terbukti, hal ini dilihat dari beberapa keterangan saksi (di bawah sumpah) telah diabaikan oleh Majelis Hakim Pertama dalam memutus perkara *a quo* diantaranya adalah sebagai berikut :

- Saksi IHSAN ROHMATULLAH selaku Kasi Keuangan dan Administrasi PD. Waluya (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada tahun 2010 saksi bersama Terdakwa selaku Direktur PD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waluya telah melakukan kerjasama proyek konstruksi di Cianjur dengan saksi IWAN KABOEL dan saksi ATEP;

- Bahwa pada tahun 2010 saksi IHSAN ROHMATULLAH (Terdakwa yang diajukan terpisah) bersama Terdakwa selaku Direktur PD. Waluya telah melakukan kerjasama proyek konstruksi di Cianjur dengan saksi IWAN KABOEL dan saksi ATEP;
- Bahwa awalnya saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH selaku Kepala Administrasi dan Keuangan PD Waluya pada sekitar bulan Mei 2010 berkenalan dengan saksi H. IWAN SETIAWAN alias IWAN KABOEL selaku Direktur CV. RATU MAHARANI (Terdakwa yang diajukan terpisah dan telah dinyatakan terbukti oleh judex facti yang sama dengan Terdakwa) melalui perantara teman saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH yang bernama saksi SLAMET KURNIADI yang merupakan karyawan PD Waluya Sukabumi, di mana pada saat itu saksi IWAN SETIAWAN alias IWAN KABOEL membicarakan mengenai proyek di Cianjur;
- Bahwa selanjutnya saksi IWAN KABOEL menawarkan kerjasama investasi kepada saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH untuk pekerjaan proyek konstruksi dan irigasi di Dinas PSDAP (Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan) Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur senilai Rp335.076.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk pembangunan Bendungan di Daerah Babakan Kupa Desa Karang Tengah Kecamatan Tanggeng Kabupaten Cianjur dengan terlebih dahulu meminta succes fee sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi IWAN KABOEL menawarkan proyek kepada saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH tidak disertai proposal yang jelas mengenai proyek yang ditawarkan, di mana saksi IWAN KABOEL hanya memperlihatkan 1 (satu) lembar Dokumen daftar rincian proyek di PSDAP Kabupaten Cianjur pada tahun 2010 dan pembagian keuntungan yang disepakati adalah 60% untuk saksi IWAN KABOEL dan 40% untuk PD. Waluya;
- Bahwa selanjutnya saksi IHSAN ROHMATULLAH menerangkan pada tanggal 18 Mei 2010 menghadap kepada Direktur PD. Waluya

Hal. 99 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa) di kantor PD Waluya untuk melaporkan mengenai tawaran investasi dari saksi IWAN KABOEL dan Terdakwa menyetujuinya, akan tetapi Terdakwa dan saksi IHSAN ROHMATULLAH tidak pernah meminta persetujuan kepada Badan Pengawas PD. Waluya;

- Bahwa setelah saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH mendapat persetujuan dari Terdakwa selaku Direktur PD. Waluya, selanjutnya saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH memerintahkan saksi Hj. TINA KARYATI selaku Bendahara PD. Waluya untuk mengeluarkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk diserahkan oleh saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH kepada saksi IWAN SETIAWAN alias IWAN KABOEL;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2010 saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH bernama saksi Hj. TINA KARYATI (karyawan PD. Waluya selaku Bendahara), saksi TITING YULIANI (karyawan PD. Waluya selaku Kasubsi Pembukuan), dan saksi MAHARINTA (karyawan PD. Waluya selaku Bagian Gudang) menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada saksi IWAN SETIAWAN alias IWAN KABOEL bertempat di rumah makan di Cianjur;
- Bahwa selanjutnya pada kurun waktu antara bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010 saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH memerintahkan saksi Hj. TINA KARYATI selaku Bendahara PD WALUYA untuk mengeluarkan uang yang akan diserahkan oleh saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH kepada saksi IWAN SETIAWAN alias IWAN KABOEL selaku Direktur CV. RATU MAHARANI guna keperluan investasi yang sudah disepakati secara lisan tanpa disertai Surat Perjanjian Kerjasama, di mana pada saat saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH sebelum memerintahkan saksi Hj. TINA KARYATI untuk mengeluarkan uang terlebih dahulu telah melaporkan rencana penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa dan setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa selanjutnya saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH menyerahkan uang PD Waluya. yang seluruhnya sebesar Rp1.441.945.434,00 (satu miliar empat ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu. empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh empat rupiah) kepada saksi IWAN SETIAWAN alias IWAN KABOEL secara bertahap sesuai Kwitansi penyerahan;

- Bahwa selain menjalin kerjasama dengan saksi IWAN KABOEL, PD. Waluya melalui saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH juga menjalin kerjasama dengan saksi ATEP FAUDIN yang menawarkan proyek di Dinas PSDAP Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pada saat saksi ATEP FAUDIN menawarkan pekerjaan proyek

tersebut tidak ada proposal kerjasama dan hanya berdasarkan SPK, di mana pembagian keuntungan adalah 60% untuk saksi ATEP FAUDIN dan 40% untuk saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH selaku perwakilan dari PD. Waluya dan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak hanya secara lisan tanpa ada Surat Perjanjian Kerjasama secara tertulis;

- Bahwa setelah saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH mendapat tawaran investasi dari saksi ATEP FAUDIN, selanjutnya pada sekitar bulan Juli 2010 bertempat di kantor PD. Waluya saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH melaporkan kepada Terdakwa mengenai tawaran investasi dari saksi ATEP FAUDIN tersebut di mana Terdakwa menyetujuinya akan tetapi Terdakwa bersama saksi IHSAN tidak pernah meminta persetujuan dari Badan Pengawas PD Waluya;
- Bahwa setelah saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH mendapat persetujuan dari Terdakwa, selanjutnya saksi IHSAN memerintahkan saksi Hj. TINA KARYATI selaku Bendahara PD Waluya untuk mengeluarkan uang yang akan diserahkan saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH kepada saksi ATEP FAUDIN selaku Direktur CV. ASSYIFA PRATAMA KARYA dan saksi TINA KARYATI telah melaporkan permintaan uang yang dilakukan oleh saksi IHSAN ROHMATULLAH kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa permintaan saksi IHSAN tersebut telah disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa penyerahan pertama uang PD Waluya kepada saksi ATEP FAUDIN dilakukan oleh saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH pada tanggal 29 Juli 2010 sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta

Hal. 101 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) selanjutnya pada kurun waktu antara bulan Juli 2010 sampai dengan bulan November 2010 saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH memerintahkan saksi Hj. TINA KARYATI selaku Bendahara PD. WALUYA untuk mengeluarkan uang yang akan diserahkan saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH kepada saksi ATEP FAUDIN selaku Direktur CV. ASSYIFA PRATAMA KARYA untuk keperluan investasi di mana pada saat sebelum menyerahkan uang kepada saksi ATEP FAUDIN, saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH melaporkan terlebih dahulu mengenai rencana penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa dan setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa selanjutnya saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH menyerahkan uang PD Waluya sebesar Rp524.074.297,00 (lima ratus dua puluh empat juta tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) secara bertahap kepada saksi ATEP FAUDIN sesuai Kwitansi penyerahan;

- Bahwa total uang PD. Waluya yang telah diberikan saksi IHSAN ROHMATULLAH untuk keperluan kerjasama proyek di Cianjur sebesar Rp1.824.019.731,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) sesuai Laporan Keuangan (Neraca Komparatif) PD Waluya tertanggal 30 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa pengeluaran uang PD. Waluya untuk keperluan Proyek di Cianjur dilakukan secara bertahap dari kurun waktu antara bulan Mei 2010 s/d bulan Desember 2010 berdasarkan bukti Kwitansi penyerahan uang PD Waluya kepada saksi IWAN KABOEL dan saksi ATEP FAUDIN;
- Bahwa pengeluaran uang PD. Waluya untuk keperluan kerjasama proyek di Cianjur tersebut tidak dicatat oleh saksi TINA KARYATI dalam pembukuan PD. Waluya atas perintah saksi IHSAN ROHMATULLAH dengan alasan akan diganti pada saat memperoleh keuntungan di akhir tahun dan telah disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai pada akhir tahun 2010 tidak ada keuntungan yang di dapat oleh PD. Waluya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pengeluaran uang PD. Waluya untuk kerjasama proyek di Cianjur, saksi juga mengetahui adanya pengeluaran uang PD. Waluya untuk membayar hutang kepada Saudara ADAM MUSLIKH sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa;
- Saksi TINA KARYATI (Bendahara PD. Waluya) pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa benar pada tahun 2010 tepatnya pada bulan Mei selain pengeluaran yang diperuntukkan untuk pembayaran obat, ada pengeluaran lain yang tidak ada hubungan dengan Farmasi, yaitu pada tanggal 19 Mei 2010 di mana saksi IHSAN ROHMATULLAH meminta uang sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang pada saat itu is mengatakan untuk biaya proyek di Cianjur;
- Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2010 ada pencairan uang dari bank BNI yaitu basil penjualan Askes Rp218.00.000,00 yang dicairkan melalui Cek yang ditandatangani oleh Terdakwa (sesuai dengan Rekening Koran periode tanggal 01 Mei 2010 s/d 31 Mei 2010) dari Rekening PD. Waluya dengan Nomor : 0034308595 BNI Cabang Sukabumi kemudian seharusnya yang tersebut akan dipergunakan untuk pembayaran obat, namun pada saat itu yang diterima oleh saksi hanya Rp175.500.000,00 sedangkan sisanya di ambil saksi IHSAN ROHMATULLAH dan pada saat itu saksi bertanya kepada saksi IHSAN ROHMATULLAH kenapa uangnya kurang kemudian saksi IHSAN ROHMATULLAH menjawab "dikas bon dulu karena sudah ijin Direktur (Terdakwa) ada pekerjaan di cianjur", kemudian dari Rp175.500.000,00 sesuai realisasi pengeluaran kas tanggal 19 Mei 2010 dipergunakan untuk pembayaran utang obat dan pembelian obat tunai Rp173.756.532,00 dan pada hari itu saksi menyetorkan uang pembayaran Rp12.123.700,00 hasil penjualan obat pada hari itu ke Rekening Bank 11113 dengan Nomor : 0060310002051, kemudian dengan adanya PBF yang tidak terbayar, saksi selaku Bendahara melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa selaku Direktur secara lisan dan dijawab oleh Terdakwa "harus bagaimana lagi, uang sudah

Hal. 103 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke luar dan kalau ingin mendapat proyek besar maka harus dipancing dengan uang besar pula”;

- Bahwa benar saksi menjelaskan saldo yang tercatat dalam Laporan Realisasi Kas tanggal 19 Mei adalah Rp100.340.631,00 dan uang sebenarnya dalam kas sudah berkurang karena sudah diambil saksi IHSAN ROHMATULLAH Rp42.500.000,00 namun tidak dicatat dalam Laporan Realisasi Kas karena perintah dari saksi IHSAN ROHMATULLAH;
- Bahwa benar setelah tanggal 19 Mei 2010, dalam kurun waktu sampai dengan bulan Desember 2010 saksi IHSAN ROHMATULLAH selalu meminta uang (kasbon) kepada saksi untuk keperluan proyek di Cianjur dan saksi IHSAN ROHMATULLAH menjelaskan bahwa permintaan uang tersebut telah diketahui oleh Terdakwa selaku Direktur;
- Bahwa benar saksi selaku Bendahara selalu mengkonfirmasi permintaan uang yang diminta oleh saksi IHSAN ROHMATULLAH kepada Terdakwa selaku Direktur secara lisan dan Terdakwa menjawab bahwa permintaan tersebut telah seijin Terdakwa;
- Bahwa benar pengeluaran uang PD. Waluya untuk proyek di Cianjur tidak pernah dicatat dalam pembukuan PD. Waluya atas perintah saksi IHSAN ROHMATULLAH;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya Kwitansi penyerahan uang PD. Waluya kepada saksi IWAN KABOEL dan saksi ATEP FAUDIN untuk keperluan proyek di Cianjur dari saksi IHSAN ROHMATULLAH;
- Bahwa benar uang PD. Waluya yang diserahkan oleh saksi IHSAN kepada saksi IWAN KABOEL dan saksi ATEP FAUDIN sejumlah kurang lebih sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa benar saksi menjelaskan rincian penyerahan uang kepada saksi IWAN KABOEL berdasarkan Kwitansi yang dananya bersumber dari Keuangan PD. Waluya untuk investasi proyek di Cianjur adalah :

No	Tanggal Kwitansi	Pihak yang menyerahkan	Penerima	Jumlah uang (Rp)
1.	19 Mei 2010	IHSAN	IWAN	40.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ROHMATULLAH	KABOEL	
2.	19 Mei 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	2.500.000,00
3.	21 Mei 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	3.000.000,00
4.	21 Mei 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	15.500.000,00
5.	24 Mei 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	75.000.000,00
6.	25 Mei 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	96.000.000,00
7.	25 Mei 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	137.760.000,00
8.	31 Mei 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	5.000.000,00
9.	01 Juni 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	16.000.000,00
10.	07 Juni 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	25.000.000,00
11.	09 Juni 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	15.000.000,00
12.	09 Juni 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	50.000.000,00
13.	10 Juni 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	25.000.000,00
14.	10 Juni 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	12.500.000,00
15.	14 Juni 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	41.000.000,00
16.	16 Juni 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	20.000.000,00
17.	18 Juni 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	75.000.000,00
18.	18 Juni 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	40.000.000,00
19.	21 Juni 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	336.500.000,00
20.	25 Juli 2010	IHSAN	IWAN	90.000.000,00

Hal. 105 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014



		ROHMATULLAH	KABOEL	
21.	06 Juli 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	47.500.000,00
22.	09 Juli 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	15.000.000,00
23.	13 Juli 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	15.500.000,00
24.	16 Juli 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	20.000.000,00
25.	16 Juli 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	40.000.000,00
26.	20 Juli 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	52.000.000,00
27.	23 Juli 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	8.000.000,00
28.	13 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	500.000,00
29.	13 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	2.000.000,00
30.	27 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	100.000,00
31.	11 Oktober 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	8.500.000,00
32.	06 Oktober 2010	IHSAN ROHMATULLAH	IWAN KABOEL	3.000.000,00
JUMLAH				1.332.860.000,00

- Bahwa benar saksi menjelaskan rincian penyerahan uang kepada saksi ATEP FUADIN berdasarkan Kwitansi yang dananya bersumber dari Keuangan PD. Waluya untuk investasi proyek di Cianjur adalah :

No	Tanggal Kwitansi	Pihak yang menyerahkan	Penerima	Jumlah uang (Rp)
1.	29 Juli 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	24.000.000,00
2.	31 Juli 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	10.000.000,00
3.	02 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	40.000.000,00
4.	03 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	10.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	04 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	9.000.000,00
6.	14 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	20.000.000,00
7.	16 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	30.000.000,00
8.	16 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	10.000.000,00
9.	18 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	15.000.000,00
10.	24 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	10.000.000,00
11.	25 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	7.500.000,00
12.	25 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	5.000.000,00
13.	29 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	10.000.000,00
14.	30 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	22.000.000,00
15.	31 Agustus 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	28.000.000,00
16.	05 September 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	15.000.000,00
17.	15 September 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	4.000.000,00
18.	28 September 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	33.500.000,00
19.	11 Oktober 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	5.000.000,00
20.	16 Oktober 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	19.700.000,00
21.	21 Oktober 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	14.000.000,00
22.	27 Oktober 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	20.000.000,00
23.	28 Oktober 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	13.000.000,00
24.	08 November 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	41.000.000,00
25.	27 November 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	29.670.000,00
26.	30 September 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	10.000.000,00
27.	11 November 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	26.080.000,00
28.	November 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	7000.000,00
29.	November 2010	IHSAN ROHMATULLAH	ATEP FAUDIN	20.000.000,00
JUMLAH				508.450.621,00
Biaya Operasional				15.623.676,00
Total Biaya				525.370.000,00

Hal. 107 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang yang digunakan untuk proyek di Cianjur adalah uang PD. Waluya yang berasal dari Penyertaan modal dari Pemerintah Kota Sukabumi dan dari pinjaman pihak ketiga;
- Bahwa benar pinjaman dari pihak ketiga yang saksi ketahui diantaranya pinjaman dari Bank Supra senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dari Koperasi Mitra Husada senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dari Saudara ADAM MUSLIKH melalui Terdakwa senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dari SMS Finance senilai Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ribu rupiah) dan dari Bank Jabar Banten senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa benar saksi menjelaskan mengenai Pinjaman PD. Waluya kepada Bank Supra senilai Rp80.000.000,00, sekitar bulan Juli tanggal 23 saat pengajuan pinjaman ke Bank Supra saksi tidak tahu namun pada saat mau pencairan saksi ikut ke Cisaat bersama dengan saksi TITING, saksi MAHARINTA dan Terdakwa pada saat sampai di BPR Supra saksi bersama dengan saksi MAHARINTA menunggu di bawah sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi TITING naik ke lantai atas untuk mengurus pencairan, kemudian setelah uang tersebut dicairkan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pulang ke PD. Waluya kemudian saksi TITING menyerahkan uang kepada saksi kemudian pada sore harinya saksi IHSAN ROHMATULLAH datang meminta uang itu katanya untuk pembayaran obat, kemudian bahwa saksi tidak tahu atas inisiatif siapa untuk peminjaman di Bank Supra tetapi yang mengurus administrasinya adalah saksi TITING dan yang menandatangani Kredit adalah Terdakwa selaku Direktur PD. Waluya, dan selanjutnya pada saat itu tetap dilakukan peminjaman karena sebenarnya di PD. Waluya sudah tidak ada uang lagi dan Terdakwa selaku Direktur PD. Waluya mengetahuinya oleh karena itu Terdakwa melakukan pinjaman dan pinjaman dari Bank Supra tersebut tidak dicatat dalam pembukuan PD. Waluya karena instruksi dari saksi IHSAN ROHMATULLAH;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Uang senilai Rp80.000.000,00 tersebut dibawa oleh saksi IHSAN ROHMATULLAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saksi tidak tahu uang itu dipakai untuk apa, kemudian uang yang dipinjam dari Bank Supra sepengetahuan saksi tidak dipergunakan untuk keperluan obat tetapi semuanya diambil saksi IHSAN ROHMATLLAH dan beban cicilan ke Bank Supra menjadi beban PD. Waluya;

- Bahwa benar Kwitansi tanggal 31 Agustus 2010 atas nama Terdakwa senilai Rp200.000.000,00 dari Koperasi Mitra Husada RSUD R. Syamsudin,SH, yang melakukan pinjaman adalah Terdakwa selaku Direktur PD. Waluya dikarenakan uang di PD Waluya sudah tidak ada lagi, dan kemudian beban pembayaran cicilan ke Koperasi Mitra Husada yaitu menjadi beban PD.Waluya;
- Bahwa benar selain pinjaman dari Bank SUPRA dan Koperasi Mitra Husada, pada bulan Agustus Terdakwa selaku Direktur PD. Waluya melakukan pinjaman Rp500.000.000,00 yang pada saat itu terjadi tanggal 15 Agustus 2010 malam hari tetapi saksi tidak mengetahui Terdakwa pinjam dari siapa karena saksi hanya menerima dari Terdakwa, dan kronologis saksi menerima uang tersebut yaitu pada saat bulan puasa sekitar Jam 20.00 Wib setelah Shalat Tarawih saksi di Telepon oleh Terdakwa di suruh datang ke kantor kemudian saksi datang ke kantor pada saat itu Terdakwa sudah di sana kemudian datang saksi TITING kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa ini uang pinjaman dari Pak Wali. Kota kemudian saksi simpan uang itu di Brankas;
- Bahwa benar saksi menjelaskan, bahwa uang yang di pinjam dari pihak ketiga tersebut tidak dicatat dalam pembukuan atas perintah saksi IHSAN ROHMATULLAH;
- Bahwa benar saksi menjelaskan, bahwa dalam melakukan pinjaman tersebut tidak ada persetujuan dari Badan Pengawas dan pinjaman tersebut menjadi beban PD. Waluya, kemudian selanjutnya uang Rp500.000.000,00 tersebut dipergunakan untuk :
 - Bayar obat tanggal 16 Agustus 2010 jumlah keseluruhannya Rp283.537.366,00;
 - Kemudian tanggal 18 Agustus 2010 Rp55.641.043,00 tanggal 20 Agustus 2010 Rp26.161,920,00 tanggal 25 Agustus 2010

Hal. 109 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp86.569.493,00 sehingga jumlah keseluruhannya
Rp451.909.813,00;

- Sedangkan sisanya yaitu uang sebesar Rp50.000.000,00 diambil oleh saksi IHSAN ROHMATULLAH;

- Bahwa benar saksi melaporkan kepada Terdakwa selaku Direktur PD. Waluya Laporan Realisasi Penerimaan Kas dan Pengeluaran Apotek tanggal 28 September 2010, Saldo Kas Apotek Rp957.813.654,00, yang kemudian ditandatangani Terdakwa selaku Direktur PD. Waluya;
- Bahwa benar Realisasi Penerimaan Kas dan Pengeluaran Apotek tanggal 29 September 2010 dengan saldo Kas Apotek Rp238.458.828, 00 dan terdapat selisih Rp727.622.626,00 dari Saldo Kas tanggal 28 September 2010, kemudian saksi menjelaskan secara tertulis uang tersebut seolah-olah dibayarkan ke Kas PBF Waluya karena Apotek mengambil obat dari PBF Waluya namun sebenarnya uang tersebut fisiknya tidak ada karena sudah diambil oleh saksi IHSAN ROHMATULLAH secara bertahap;
- Bahwa benar saksi menjelaskan kronologis peminjaman uang oleh PD. Waluya kepada Bank Jabar yaitu awalnya saksi tidak mengetahui karena yang mengurus untuk peminjaman bukan saksi pada saat itu saksi tahu ketika disuruh ke Bank Jabar oleh Terdakwa selaku Direktur PD. Waluya katanya ada pencairan dana ketika sampai di Bank Jabar disana sudah ada Pak AMUNG dengan IBU LELA, kemudian saksi kesana bersama saksi TITING, Terdakwa dan saksi IHSAN ROHMATULLAH karena pada saat itu yang menandatangani akad kredit adalah saksi, Terdakwa dan saksi IHSANROHMATULLAH, kemudian uang tersebut dimasukan ke Tabungan Bank Jabar dengan .nilai uang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) selanjutnya uang pinjaman dari Bank Jabar tersebut dipergunakan untuk :
 - Bayar hutang kepada Saudara ADAM MUSLIKH Rp500.000.000,00;
 - Bayar kepada saudari LELA Rp205.000.000,00;
 - Kemudian sisanya untuk pembayaran obat Rp295.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa selaku Direktur PD. Waluya tidak pernah menanyakan ataupun melarang saksi untuk tidak mengeluarkan uang kepada saksi IHSAN ROHMATULLAH dan justru saksi melaporkan kepada Terdakwa selaku Direktur PD. Waluya agar supaya Terdakwa selaku Direktur PD. Waluya menghentikan kegiatan saksi IHSAN ROHMATULLAH karena kalau saksi sendiri tidak bisa menghentikan dengan alasan bahwa saksi IHSAN ROHMATULLAH adalah atasan saksi dan selalu mengatasnamakan DirektUr PD. Waluya yaitu Terdakwa setiap mengambil uang di Kas Bendahara;
- Bahwa benar saksi mengetahui semua pinjaman dari pihak ketiga tidak dicatat di pembukuaan PD Waluya atas perintah saksi IHSAN ROHMATULLAH dengan alasan akan diganti diakhir tahun;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah pinjaman dari pihak ketiga tersebut diketahui oleh Badan Pengawas PD. Waluya atau tidak karena bukan kewenangan saksi;
- Bahwa benar pembayaran pinjaman dari pihak ketiga tersebut menjadi beban PD. Waluya dan dibayar menggunakan uang PD. Waluya diantaranya pinjaman Bank SUPRA Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Koperasi MITRA HUSADA Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan SMS FINANCE Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibayar menggunakan uang penjualan obat sedangkan pinjaman dari ADAM MUSLIKH Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menggunakan uang pinjaman dari Bank Jabar, sedangkan pinjaman dari Bank Jabar belum sepenuhnya dilunasi;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa di akhir bulan Desember 2010 ada sidak yang dilakukan oleh Sekda yakni saksi M. MURAZ bersama saksi FIFI selaku Ketua Badan Pengawas dan saksi ENDANG SURYANA dari Inspektorat;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Inspektorat pada awal Januari 2011;
- Bahwa benar saksi pernah meminta Terdakwa dan saksi IHSAN ROHMATULLAH untuk menandatangani Kwitansi-Kwitansi

Hal. 111 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan uang PD. Waluya ke pihak ketiga yaitu kepada saksi IWAN KABOEL dan saksi ATEP FAUDIN setelah diperiksa oleh Inspektorat untuk kelengkapan administrasi dan Terdakwa bersama saksi IHSAN ROHMATULLAH bersedia menandatangani Kwitansi-Kwitansi tersebut karena Terdakwa mengetahui pengeluaran tersebut;

- Bahwa benar 1 (satu) bundel Kwitansi yang asli penyerahan uang kepada saksi IWAN KABOEL dan saksi ATEP FAUDIN dibawa oleh Terdakwa di mana saksi mengetahui hal tersebut dari keterangan pihak BPKP Jawa Barat pada saat pemeriksaan awal di mana pihak BPKP Jawa Barat telah mengembalikan Kwitansi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar realisasi pengeluaran uang untuk proyek dan pinjaman dari pihak ketiga baru dicatat dalam pembukuan PD. Waluya pada akhir tahun 2010 setelah adanya sidak dari SEKDA dan Badan Pengawas;
- Bahwa benar saksi pernah diajak oleh saksi IHSAN ROHAMTULLAH ke Cianjur bersama saksi TITING dan saksi MAHARINTA untuk makan akan tetapi tidak jadi karena pada saat itu rumah makan dalam keadaan ramai dan saksi sempat melihat saksi IHSAN bertemu dengan beberapa orang;
- Bahwa benar selain saksi yang mengetahui saksi IHSAN meminta uang untuk keperluan proyek di Cianjur, ada saksi lain yakni saksi TITING yang mengetahui saksi IHSAN meminta uang kepada saksi dikarenakan meja kerja saksi dan saksi TITING bersebelahan;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa sampai akhir tahun 2010 proyek di Cianjur tidak pernah terealisasi dari keterangan saksi IHSAN;
- Bahwa benar saksi pernah mendapat Surat Teguran dari Direktur di tahun 2011 bukan ditahun 2010 setelah ada sidak dari Inspektorat;
- Saksi TITING YULIANI (Bagian Pembukuan PD. Waluya) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang membuat Laporan Neraa PD. Waluya yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan yang berhak menandatangani Cek untuk pembayaran hutang obat adalah Terdakwa;
- Saksi dr. Hj. RITANENNY EDLIEN SILYENAIVIRAH (Mantan Direktur PD. Waluya) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur PD waluya dari tahun 2003 s/d tahun 2010;
 - Bahwa benar tugas pokok saksi selaku Direktur PD. Waluya Kota Sukabumi sesuai Perda Nomor : 14 Tahun 2008 tentang PD. Waluya diantaranya :
 - Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD. Waluya;
 - Membina pegawai;
 - Mengurus dan mengelola kekayaan PD Waluya;
 - Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Direktur PD. Waluya, saksi menerapkan sistem komputerisasi di PD. Waluya di mana saksi dapat mengetahui faktur-faktur pembayaran obat yang belum dibayar dan yang sudah dibayar;
 - Bahwa di dalam Rencana Kerja Tahunan PD Waluya tahun 2010 yang saksi buat pada Desember 2009 tidak terdapat rencana kegiatan proyek di Cianjur;
 - Bahwa yang berhak menandatangani Cek untuk pembayaran hutang obat adalah Direktur PD. Waluya dan biasanya di dalam cek tersebut telah tertulis nama si penerima, tujuan pembayaran dan nominal uang yang dibayar disertai cap perusahaan PD. Waluya;
 - Bahwa yang bertanggungjawab terhadap kegiatan PD Waluya adalah Direktur sesuai tugas dan fungsi yang tertulis di dalam Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang PD. Waluya;
 - Bahwa apabila PD. Waluya akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga harus seijin dan sepengetahuan Badan Pengawas PD. Waluya sesuai Pasal 36 Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang PD. Waluya;

Hal. 113 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Ir. H. FIFI KUSUMAJAYA., MM, saksi Drs. H. KOSTAMAN, MM. dan saksi Drs. H. SALEH MAKBULLAH, M.Si (Badan Pengawas PD. Waluya Kota Sukabumi) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat Badan Pengawas melakukan rapat Triwulan I dengan pihak PD. Waluya dibulan Juli 2010, Badan Pengawas pernah mendengar saksi IHSAN RORMATULLAH selaku Kasi Keuangan dan Administrasi PD. Waluya mewakili PD. Waluya memaparkan mengenai rencana kerjasama proyek dengan pihak ketiga, akan tetapi pada saat itu saksi IHSAN ROHMATULLAH, tidak menjelaskan dengan siapa dan bagaimana bentuk kerjasamanya di mana pada saat pemaparan tersebut juga dihadiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Badan Pengawas melakukan rapat Triwulan II dengan pihak PD Waluya di bulan November 2010, Badan Pengawas pernah mendengar saksi IHSAN ROHMATULLAH selaku Kasi Keuangan dan Administrasi PD. Waluya mewakili PD, Waluya menyampaikan bahwa di akhir tahun 2010, PD Waluya akan mendapat keuntungan dari proyek di Cianjur, akan tetapi pada saat Badan pengawas menanyakan keuntungan dari proyek apa, siapa pihak ketiganya, mana Surat Perjanjiannya pihak PD waluya tidak dapat menjelaskan, dan pada saat penyampaian tersebut juga dihadiri oleh Terdakwa.
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan Sekda Kota Sukabumi yaitu saksi M. MURAZ pada akhir tahun 2010 melakukan sidak ke PD. Waluma di mana dari hasil sidak tersebut diketahui bahwa ada uang PD. Waluya yang ke luar secara bertahap untuk investasi proyek di Cianjur sebesar kurang lebih Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus jutai rupiah);
 - Bahwa pihak PD. Waluya tidak pernah meminta ijin/persetujuan kepada Badan. Pengawas mengenai kerjasama proyek di Cianjur yang dilakuka oleh PD Waluya dengan saksi IWAN KABOEL dan saksi ATEP FAUDIN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya pihak PD. Waluya apabila akan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Badan Pengawas PD Waluya sebagaimana tertulis pada Pasal 36 Perda Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Perusahaan Daerah Waluya;
- Bahwa yang harus bertanggung jawab terhadap kerjasama yang dilakukan oleh PD. Waluya yang tidak sesuai dengan aturan yang tertulis di dalam Perda tentang PD Waluya secara kelembagaan adalah Terdakwa selaku Direktur PD. Waluya dikarenakan berdasarkan Pasal 32 Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang PD. Waluya disebutkan tugas Direktur PD Waluya diantaranya memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD. Waluya, mengurus dan mengelola kekayaan PD. Waluya dan menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan selanjutnya yang harus ikut bertanggung jawab adalah saksi IHSAN ROHMATULLAH selaku Kasi Keuangan dan Administrasi PD Waluya dan pihak-pihak yang terkait dalam kerjasama tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Badan Pengawas, PD. Waluya tidak mendapat keuntungan dari kerjasama tersebut dan justru mengakibatkan kerugian keuangan pada PD. Waluya;
- Saksi NANA RUKMANA, S.IP.,M.Si (Kuasa BUD Pemkot Sukabumi) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Kuasa BUD Pemkot Kota Sukabumi yang menandatangani Surat Peintah Pencairan Dana (SP2D) penyertaan modal dari Pemerintah Kota Sukabumi kepada PD. Waluya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 24 Mei 2010;
 - Bahwa penyertaan modal dari Pemerintah Kota Sukabumi kepada PD. Waluya pada tahun 2010 berasal dari APBD Pemerintah Kota Sukabumi;
 - Bahwa yang harus bertanggung jawab mengelola uang penyertaan modal dari Pemkot Sukabumi kepada PD. Waluya pada tahun 2010 adalah Terdakwa selaku Direktur dikarenakan Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan bertanggung jawab dalam

Hal. 115 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan uang penyertaan modal tersebut sesuai persyaratan pencairan uang penyertaan modal;

- Saksi ENDANG SURYANA, SE., MM, (Pegawai Inspektorat Kota Sukabumi) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Sekda Kota Sukabumi saksi M. MURAZ untuk mendampingi sidak ke kantor PD Waluya bersama saksi FIFI KUSUMAJAYA selaku Ketua Badan Pengawas pada tanggal 29 Desember 2010;
 - Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Sekda Kota Sukabumi saksi M. MURAZ untuk mendampingi sidak ke kantor PD. Waluya bersama saksi FITI KUSUMAJAYA selaku Ketua Badan Pengawas pada tanggal 29 Desember 2010;
 - Bahwa pada saat sidak tersebut diketahui bahwa ada uang PD. Waluya senilai kurang lebih Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) keluar untuk kerjasama proyek di Cianjur tanpa sepengetahuan Badan Pengawas PD. Waluya;
 - Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2011 saksi ditugaskan Kepala Inspektorat Kota Sukabumi untuk melakukan pemeriksaan keuangan dan administrasi terhadap PD. Waluya dan pada saat itu saksi melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait diantaranya Terdakwa selaku Direktur PD. Waluya, saksi IHSAN ROHMATULLAH, saksi TINA KARYATI, saksi TITING .YULIANI, saksi IWAN KABOEL dan saksi ATEP FAEUDIN;
 - Bahwa hasil pemeriksaan yang saksi lakukan ditemukan fakta :
 - Bahwa PD. Waluya telah melakukan kerjasama proyek di Cianjur dengan saksi IWAN KABOEL selaku Direktur CV. RATU MAHARANI dan saksi ATEP FAUDIN selaku Direktur CV. ASSYFA PRATAMA.
 - Bahwa uang PD. Waluya yang dikeluarkan secara bertahap untuk kerjasama proyek tersebut sebesar Rp1.824.019.731,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kerjasama proyek di Cianjur dengan pihak ketiga tersebut tidak ada persetujuan tertulis dari Badan Pengawas, dan tidak ada Surat Perjanjian Kerjasama antara kedua belah pihak;
- Bahwa ternyata proyek yang ditawarkan oleh pihak ketiga fiktif/tidak terelisasi;
- Bahwa PD. Waluya tidak diperbolehkan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga tanpa, persetujuan Badan Pengawas PD. Waluya sesuai Pasal 36 Perda Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang PD. Waluya dan yang harus bertanggung jawab terhadap permasalahan ini secara kelembagaan adalah Terdakwa selaku Direktur PD. Waluya dikarenakan salah satu tugas Direktur di dalam Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang PD. Waluya Pasal 32 adalah memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD. Waluya, mengurus dan mengelola kekayaan PD. Waluya dan menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan selanjutnya yang harus ikut bertanggung jawab adalah saksi IHSAN ROHMATULLAH selaku Kasi Keuangan dan Administrasi PD. Waluya dan pihak-pihak yang terkait dalam kerjasama tersebut;
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada saat pemeriksaan Audit Operasional Tim pada awalnya saksi tidak menemukan Surat Perjanjian Investasi dengan pihak ketiga, dan baru pada saat pemeriksaan diujung hari pada bulan Januari 2011 pihak PD. Waluya yaitu Terdakwa menyerahkan Surat Perjanjian Investasi kepada pihak ketiga yang ditandatangani oleh Direktur PD. Waluya (Terdakwa) dan saksi IWAN KABOEL yang tidak ada saksi-saksi dan tidak diketahui oleh Badan Pengawas;
- Bahwa benar perjanjian tersebut tidak sah karena perjanjian terjadi pada tanggal 05 Mei 2010 dan baru ada perjanjian tersebut baru ada pada Januari 2011 dan tidak adanya saksi-saksi dan diketahui oleh Badan Pengawas hal tersebut bertentangan dengan Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang PD. Waluya Pasal 36 "Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal" :

Hal. 117 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang mungkin berakibat terhadap kurangnya asset dan membebani anggaran PD. Waluya;
- Memindahtangankan/menghipotekkan atau menggandakan benda bergerak dan atau tidak bergerak milik PD. Waluya;
- Penyertaan modal dalam perusahaan lain;
- Menyusuri dan menetapkan struktur organisasi, tata kerja, tugas pokok dan fungsi PD. Waluya;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa pihak Inspektorat meminta bantuan kepada BPKP untuk mengaudit Laporan Keuangan PD. Waluya, dan saksi menerangkan berdasarkan Audit BPKP terdapat beberapa point yang penting dari hasil Audit BPKP tersebut diantaranya adalah :

Terdapat penyimpangan penggunaan uang perusahaan sebesar Rp1.853.370.000,00 karena pengeluaran dana finansial tersebut di atas tidak didukung oleh bukti dasar pengeluaran yang sah yaitu :
- Perjanjian kerjasama antara pihak;
- Otorisasi dari pejabat yang berwenang yaitu Direktur PD. Waluya;
- Persetujuan dari Badan Pengawas atas pemberian dana finansial sebagaimana diatur oleh Perda Nomor : 14 Tahun 2008;
- Pemberian dana finansial kepada pihak ketiga tidak tercantum dalam perubahan rencana kerja dan Anggaran Tahun 2010 yang telah disetujui oleh Walikota Sukabumi;
- Bahwa benar saksi menjelaskan tindakan dari pihak Inspektorat terhadap temuan penyalahgunaan keuangan yang dilakukan oleh PD. Waluya, adalah :
- Memberikan teguran secara tertulis kepada Kasie Administrasi Keuangan agar bekerja lebih cermat dan bertanggung jawab dalam hal memberikan usulan kepada Direktur khususnya usulan yang berkaitan dengan pengeluaran kas perusahaan dalam jumlah yang cukup benar atau yang bersifat investasi perusahaan serta memperhatikan aspek legalitas formal dalam memberikan usulan;
- Memberikan teguran tertulis kepada Bendahara agar lebih cermat dan memperhatikan ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak pernah menyarankan untuk dibuatkan perjanjian antara PD. Waluya dengan saksi IWAN KABOEL dan saksi juga tidak pernah menyarankan untuk dibuatkan perjanjian, yang mana surat perjanjian tersebut muncul atas permintaan dari saksi IWAN KABOEL;
- Bahwa benar saksi maupun Tim tidak pernah menyarankan kepada Terdakwa dan saksi IHSAN ROHMATULLAH untuk menandatangani di belakang Kwitansi-Kwitansi penyerahan uang dari PD. Waluya kepada saksi IWAN KABOEL dan itu diperkuat dalam LHP Inspektorat yang sama sekali tidak merekomendasikannya;
- Bahwa benar saksi menjelaskan dari hasil pemeriksaan Inspektorat PD. Waluya tidak mendapat keuntungan dari kerjasama dengan saksi IWAN KABOEL dan saksi ATEP FAUDIN tersebut dan mengakibatkan kerugian dari PD. Waluya;
- Bahwa benar pihak PD. Waluya yang bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan Perda PD. Waluya adalah Direktur PD. Waluya yaitu Terdakwa dan pihak yang terkait dengan Investasi tersebut;
- Bahwa benar pada saat pemeriksaan oleh Inspektorat saksi memeriksa semua pihak yang terkait dengan kerjasama proyek tersebut diantaranya Terdakwa, saksi IHSAN, saksi TINA KARYATI, saksi-saksi IWAN KABOEL dan saksi ATEP;
- Bahwa benar pada saat pemeriksaan saksi bertanya kepada saksi IHSAN mengenai ijin dari Terdakwa selaku Direktur mengenai kerjasama dengan IWAN KABOEL dan ATEP dan dijawab oleh saksi IHSAN bahwa saksi IHSAN telah meminta ijin kepada Terdakwa selaku Direktur PD. Waluya dan Terdakwa telah mengijinkan;
- Bahwa benar pada saat saksi bertanya kepada Terdakwa selaku Direktur terhadap kerjasama dengan IWAN KABOLE dan ATEP dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai kerjasama yang telah dilakukan oleh saksi IHSAN dengan saksi IWAN dan saksi ATEP;

Hal. 119 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi tidak melihat ada tandatangan Direktur dibalik Kwitansi-Kwitansi penyerahan uang PD. Waluya kepada IWAN KABOEL dan ATEP dan saksi tidak pernah menyarankan pihak PD. Waluya untuk memperbaiki Dokumen administrasi mengenai kerjasama dengan pihak IWAN KABOEL dan ATEP;
- Bahwa pada saat sidak tersebut diketahui bahwa ada uang PD. Waluya senilai kurang lebih Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) ke luar untuk kerjasama proyek di Cianjur tanpa sepengetahuan Badan Pengawas PD. Waluya;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2011 saksi ditugaskan Kepala Inspektorat Kota Sukabumi untuk melakukan pemeriksaan keuangan dan administrasi terhadap PD. Waluya dan pada saat itu saksi melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait diantaranya Terdakwa selaku Direktur PD. Waluya, saksi IHSAN ROHMATULLAH, saksi TINA KARYATI, saksi TITING YULIANI, saksi IWAN KABOEL dan saksi ATEP FAEUDIN;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang saksi lakukan ditemukan fakta :
- Bahwa PD. Waluya telah melakukan kerjasama proyek di Cianjur dengan saksi IWAN KABOEL selaku Direktur CV. RATU MAHARANI dan saksi ATEP FAUDIN selaku Direktur CV. ASSYFA PRATAMA;
- Bahwa uang PD. Waluya yang dikeluarkan secara bertahap untuk kerjasama proyek tersebut sebesar Rp1.824.019.731,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah);
- Bahwa benar kerjasama proyek di Cianjur dengan pihak ketiga tersebut tidak ada persetujuan tertulis dari Badan Pengawas, dan tidak ada Surat Perjanjian Kerjasama antara kedua belah pihak;
- Bahwa ternyata proyek yang ditawarkan oleh pihak ketiga fiktif/tidak terelisasi;
- Bahwa PD. Waluya tidak diperbolehkan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga tanpa persetujuan Badan Pengawas PD. Waluya sesuai Pasal 36 Perda Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang PD. Waluya dan yang harus bertanggung jawab terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan ini secara kelembagaan adalah Terdakwa selaku Direktur PD. Waluya dikarenakan salah satu tugas Direktur di dalam Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang PD. Waluya Pasal 32 adalah memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD. Waluya, mengurus dan mengelola kekayaan PD. Waluya dan menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan selanjutnya yang harus ikut bertanggung jawab adalah saksi IHSAN ROHMATULLAH selaku Kasie Keuangan dan Administrasi PD. Waluya dan pihak-pihak yang terkait dalam kerjasama tersebut;

- Saksi ATEP FAUDIN (Direktur CV. ASSYFA PRATAMA) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada tahun 2010 saksi menjalin kerjasama proyek dengan PD. Waluya melalui saksi IHSAN ROHMATULLAH;
 - Bahwa awalnya pada bulan Juli 2010 saksi berkenalan dengan saksi IHSAN ROHMATULLAH, selanjutnya saksi menawarkan kerjasama proyek konstruksi di Dinas PSDAP Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa bentuk kerjasama antara saksi dengan saksi IHSAN ROHMATULLAH hanya secara lisan tanpa dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama di mana pembagian keuntungannya adalah 60% untuk saksi dan 40% untuk saksi IHSAN ROHMATULLAH;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa uang yang dipakai untuk kerjasama proyek adalah uang PD. Waluya dan yang saksi ketahui uang tersebut adalah milik saksi IHSAN ROHMATULLAH;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2010 saksi diberitahu oleh saksi IHSAN ROHMATULLAH bahwa uang yang diberikan kepada saksi adalah uang perusahaan saksi dan pada bulan Januari 2011, saksi baru mengetahui secara pasti bahwa uang yang diberikan kepada saksi adalah uang PD. Waluya;
 - Bahwa benar saksi menerima uang dari PD. Waluya melalui saksi IHSAN secara bertahap dari bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 sesuai bukti Kwitansi penyerahan uang;

Hal. 121 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang saksi terima dari PD. Waluya adalah Rp524.074.297,00 (lima ratus dua puluh empat juta tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa sampai akhir tahun 2010, dari 8 (delapan) proyek yang saksi tawarkan hanya tinggal 1 (satu) yang belum terealisasi;
- Bahwa dari uang yang saksi terima dari PD. Waluya, saksi telah mengembalikan senilai Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) dan sisa uang PD. Waluya yang belum saksi kembalikan adalah senilai Rp382.074.297,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa benar saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat diperiksa di Inspektorat;
- Saksi MOHAMAD MURAZ, SH.,MM. (Mantan Sekda Kota Sukabumi) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada tahun 2010 saksi pernah melakukan sidak di kantor PD. Waluya bersama saksi FIFI KUSUMAJAYA selaku Ketua Badan Pengawas PD. Waluya dan saksi ENDANG SURYANA selaku Pegawai Inspektorat Kota Sukabumi;
 - Bahwa pada tahun 2010 saksi pernah melakukan sidak di kantor PD. Waluya bersama saksi FIFI KUSUMAJAYA selaku Ketua Badan Pengawas PD. Waluya dan saksi ENDANG SURYANA selaku Pegawai Inspektorat Kota Sukabumi;
 - Bahwa dasar saksi melakukan sidak ke kantor PD. Waluya adalah adanya laporan dari masyarakat melalui SMS yang mengatakan bahwa Neraca PD. Waluya tidak sesuai kenyataan, uang di PD. Waluya habis, dan pembayaran gaji pegawai tersendat-sendat atas laporan tersebut pada tanggal 29 Desember 2010 saksi melakukan sidak di PD. Waluya Kota Sukabumi;
 - Bahwa benar hasil sidak yang saksi lakukan bersama saksi FIFI dan saksi ENDANO ditemukan adanya pengeluaran uang dari PD. Waluya sejumlah kurang lebih Rp1.800.000.000,00 (satu miliar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus juta rupiah) untuk kerjasama proyek dengan pihak ketiga di Cinajur;

- Bahwa berdasarkan hasil sidak tersebut, saksi menanyakan kepada saksi IHSAN apakah Terdakwa mengetahui mengenai kerjasama tersebut dan dijawab saksi IHSAN bahwa Terdakwa mengetahuinya dan pada saat saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mengetahui kerjasama tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada saksi FIFI KUSUMAJAYA selaku Ketua Badan Pengawas PD Waluya apakah kerjasama tersebut telah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas dan dijawab oleh saksi FIFI bahwa saksi FIFI selaku Ketua Badan Pengawas tidak pernah memberikan persetujuan kepada PD. Waluya untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
- Bahwa selanjutnya dari hasil sidak tersebut, pada awal tahun 2011 saksi memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan keuangan dan administrasi di PD. Waluya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Inspektorat yang saksi mengetahui bahwa :
 - Bahwa PD. Waluya telah melakukan kerjasama proyek di Cianjur dengan saksi IWAN KABOEL selaku Direktur CV. RATU MAHARANI dan saksi ATEP FAUDIN selaku Direktur CV. ASSYFA PRATAMA.
 - Bahwa uang PD. Waluya yang dikeluarkan secara bertahap untuk kerjasama proyek tersebut sebesar Rp1.824.019.731,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah);
 - Bahwa kerjasama proyek di Cianjur dengan pihak ketiga tersebut tidak ada persetujuan tertulis dari Badan Pengawas, dan tidak ada Surat Perjanjian Kerjasama antara kedua belah pihak;
 - Bahwa ternyata proyek yang ditawarkan pihak ketiga fiktif/tidak terelisasi;

Hal. 123 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PD. Waluya tidak diperbolehkan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga tanpa persetujuan Badan Pengawas PD. Waluya sesuai Pasal 36 Perda Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang PD. Waluya dan yang harus bertanggung jawab terhadap permasalahan ini secara kelembagaan adalah Terdakwa selaku Direktur PD. Waluya dikarenakan salah satu tugas Direktur di dalam Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang PD. Waluya Pasal 32 adalah memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD. Waluya, mengurus dan mengelola kekayaan PD. Waluya dan menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan selanjutnya yang harus ikut bertanggung jawab adalah saksi IHSAN ROHMATULLAH selaku Kasi Keuangan dan Administrasi PD. Waluya dan pihak-pihak yang terkait dalam kerjasama tersebut;
- Saksi H. IWAN SETIAWAN alias IWAN KABOEL (Direktur CV. RATU MAHARANI) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada tahun 2010 saksi menjalin kerjasama proyek dengan PD. Waluya melalui saksi IHSAN ROHMATULLAH;
 - Bahwa awalnya pada bulan Mei 2010 saksi berkenalan dengan saksi IHSAN ROHMATULLAH, selanjutnya saksi menawarkan kerjasama proyek konstruksi di Dinas PSDAP Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa bentuk kerjasama antara saksi dengan saksi IHSAN ROHMATULLAH hanya secara lisan tanpa dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama di mana pembagian keuntungannya adalah 60% untuk saksi dan 40% untuk saksi IHSAN ROHMATULLAH;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa uang yang dipakai untuk kerjasama proyek adalah uang PD. Waluya dan yang saksi ketahui uang tersebut adalah milik saksi IHSAN ROHMATULLAH;
 - Bahwa pada bulan Juli 2010 saksi diberitahu oleh saksi IHSAN ROHMATULLAH bahwa uang yang diberikan kepada saksi adalah uang perusahaan saksi dan pada bulan Januari 2011, saksi baru mengetahui secara pasti bahwa uang yang diberikan kepada saksi adalah uang PD. Waluya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerima uang dari PD. Waluya melalui saksi IHSAN secara bertahap dari bulan Mei 2010 sampai dengan Oktober 2010 sesuai bukti Kwitansi penyerahan uang;
- Bahwa total uang yang saksi terima dari PD. Waluya adalah Rp1.332.860.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa sampai akhir tahun 2010, dari 11 (sebelas) proyek yang saksi tawarkan hanya tidak ada yang terealisasi/fiktif;
- Bahwa benar saksi bertemu dengan Terdakwa 2 (dua) kali pertama pada saat diperiksa di Inspektorat dan kedua pada saat saksi meminta sumbangan di kantor Terdakwa;
- Bahwa benar bentuk penyerahan uang yang dilakukan oleh saksi IHSAN kepada saksi berupa uang tunai, cek dan transfer rekening;
- Bahwa untuk Cek yang saksi terima dari saksi IHSAN ada 2 (dua) kali penyerahan yakni tanggal 18 Juni 2010 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp336.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cek yang saksi terima ditandatangani oleh Terdakwa selaku PD. Waluya dan dibubuhi cap perusahaan PD. Waluya Kota Sukabumi;

Bahwa pertimbangan *judex facti* dalam putusan mengenai unsur perbuatan melawan hukum tidak didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, pertimbangan *judex facti* didasarkan atas keterangan 1 (satu) orang saksi yang meringankan Terdakwa yaitu saksi TITING dan kesaksiannya tidak bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain dan alat bukti yang lainnya, sehingga *judex facti* mengabaikan prinsip pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya";

Hal. 125 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan *judex facti* telah mengabaikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP tentang Cara Menilai kebenaran keterangan saksi yaitu : dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Hal tersebut tercermin dalam pertimbangan *judex facti* dalam pertimbangan unsur secara melawan hukum di atas sangat bertentangan dengan keterangan saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa pertimbangan *judex facti* yang dituangkan dalam putusan tidak menghubungkan keterangan saksi-saksi yang lain dan hanya didasarkan atas keterangan salah satu saksi yaitu saksi TITING hal tersebut mengindikasikan bahwa *judex facti* telah mengabaikan ketentuan Pasal 185 ayat 4 KUHAP yaitu "keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang sesuatu kejadian atau keadaan dapat dipergunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat memhenarkannya adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu";

Bahwa pertimbangan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak mengetahui adanya pengeluaran-pengeluaran untuk proyek di Cianjur telah mengesampingkan alat bukti lain berupa :

- Pengeluaran Cek tertanggal 18 Juni 2010 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Pengeluaran Cek tertanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp336.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Mutasi Rekening Bank BJB Cabang Sukabumi untuk saksi IWAN SETIAWAN sebesar Rp336.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan rekapitulasi pengeluaran PD. Waluya yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Hal tersebut jelas bahwa Terdakwa telah mengetahui adanya pengeluaran-pengeluaran uang dari PD. Waluya untuk kegiatan proyek di Cianjur dan diperkuat barang bukti yang disita dan telah diajukan di persidangan, yaitu :

- 1 (satu) bundel Neraca Lajur PD. Waluya Kota Sukabumi dari bulan Januari 2010 s/d bulan Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PD. Waluya;
- 1 (satu) lembar Dokumen Neraca Komparatif (sementara) PD. Waluya Kota Sukabumi tertanggal 30 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PD. Waluya;
- 1 (satu) bundel Kwitansi penyerahan uang PD. Waluya kepada Saudara IWAN KABOEL dan Saudara ATEP FAUDIN;
- Mutasi Rekening Bank BJB atas nama PD. Waluya Kota Sukabumi Nomor Rekening : 0060310002051; .
- Berita Acara Sidak pada PD. Waluya Kota Sukabumi tertanggal 29 Desember 2010;
- Risalah Rapat Badan Pengawas PD. Waluya Kota Sukabumi tertanggal 23 November 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani Kuasa BUD tertanggal 24 Mei 2010 mengenai penyertaan modal beserta lampirannya;
- 1 (satu) bonggol Cek PD. Waluya;

Bahwa pertimbangan hukumnya *judez facti* yang menyimpulkan untuk tertib administrasi keuangan PD. Waluya, 1 (satu) bundel Kwitansi pengeluaran dari saksi IHSAN ROHMATULLAH dan saksi ATEP FAUDIN, dirasa perlu untuk mencatat pengeluaran-pengeluaran tersebut dalam pembukuan, untuk hal tersebut Inspektorat Data BPKP menyarankan agar 1 (satu) bundel Kwitansi pengeluaran tersebut ditandatangani oleh Direktur PD. Waluya secara global dibalik/halaman belakang Kwitansi-Kwitansi tersebut yang waktu dan tanggalnya disesuaikan dengan tanggal pengeluaran sebagai yang tertulis pada bagian depan Kwitansi tersebut adalah

Hal. 127 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penafsiran Hakim yang keliru karena berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan yaitu keterangan saksi dari Inspektorat (saksi Endang Suryana) dan keterangan ahli dari BPKP (Sdr. Enan Sugandi), tidak pernah menyatakan atau memberikan keterangan memberikan saran agar Kwitansi tersebut ditandatangani oleh Terdakwa untuk kelengkapan administrasi, hal ini dapat terungkap sebagaimana keterangan dari :

Saksi ENDANG SURYANA, SE.,MM. (Inspektorat Kota Sukabumi) :

- Bahwa benar saksi tidak pernah menyarankan untuk dibuatkan perjanjian antara PD. Waluya dengan saksi IWAN KABOEL dan saksi juga tidak pernah menyarankan untuk dibuatkan perjanjian, yang mana Surat Perjanjian tersebut muncul atas permintaan dari saksi IWAN KABOEL;
- Bahwa benar saksi maupun Tim tidak pernah menyarankan kepada Terdakwa dan saksi IHSAN ROHMATULLAH untuk menandatangani di belakang Kwitansi- Kwitansi penyerahan uang dari PD. Waluya kepada saksi IWAN KABOEL dan itu diperkuat dalam LHP Inspektorat yang sama sekali tidak merekomendasikannya;
- Bahwa benar saksi menjelaskan dari hasil pemeriksaan Inspektorat PD. Waluya tidak mendapat keuntungan dari kerjasama dengan saksi IWAN KABOEL dan saksi ATEP FAUDIN tersebut dan mengakibatkan kerugian dari PD. Waluya;

Sehingga dengan demikian sangat membingungkan pertimbangan *judex facti* tersebut, dari mana mengambil fakta tersebut sehingga dalam pertimbangan yang tertuang sebagaimana dalam kesimpulannya bisa memasukkan fakta tersebut (apakah boleh seorang Hakim mengarang / mengubah sebuah fakta yang sudah terungkap di persidangan berdasarkan keyakinannya);

Bahwa pertimbangan *judex facti* dalam putusannya menyatakan saksi IHSAN ROHMATULLAH dan saksi TINA KARYATI menerangkan kalau mereka secara terpisah atau sendiri-sendiri menyatakan bahwa pengeluaran uang PD.Waluya untuk mengerjakan proyek yang ada di Cianjur sudah atas seijin dan sepengetahuan Terdakwa, keterangan saksi IHSAN ROHMATULLAH dan saksi TINA KARYATI tersebut tidak cukup untuk membuktikan kebenaran dari keterangan mereka tersebut, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut di samping berdiri sendiri dan tidak didukung dengan fakta lain yang menjelaskan bahwa Terdakwa (Direktur PD. Waluya) telah memberi ijin secara lisan kepada mereka untuk mengeluarkan uang PD. Waluya guna mendanai proyek di Cianjur hal tersebut adalah kesimpulan *judex facti* yang telah keliru dan telah mengabaikan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya, di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan saling bersesuaian, hal tersebut dapat dilihat dari keterangan saksi dan alat bukti sebagaimana telah diuraikan di atas;

- Saksi TINA KARYATI yaitu :
- Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2010 ada pencairan uang dari bank BNI yaitu basil penjualan Askes Rp218.000.000,00 yang dicairkan melalui Cek yang ditandatangani oleh Terdakwa (sesuai dengan Rekening Koran periode tanggal 01 Mei 2010 s/d 31 Mei 2010) dari Rekening PD. Waluya dengan Nomor : 0034308595 BNI Cabang Sukabumi kemudian seharusnya uang tersebut akan dipergunakan untuk pembayaran obat, namun pada saat itu yang diterima oleh saksi hanya Rp175.500.000,00 sedangkan sisanya diambil saksi IHSAN ROHMATULLAH dan pada saat itu saksi bertanya kepada saksi IHSAN ROHMATULLAH kenapa uangnya kurang kemudian saksi IHSAN ROHMATULLAH menjawab "dikas bon dulu karena sudah ijin Direktur (Terdakwa) ada pekerjaan di Cianjur", kemudian dari Rp175.500.000,00 sesuai realisasi pengeluaran kas tanggal 19 Mei 2010 dipergunakan untuk pembayaran utang obat dan pembelian obat tunai Rp173.756.532,00 dan pada hari itu saksi menyetorkan uang pembayaran Rp12.123.700,00 hasil penjualan obat pada hari itu ke Rekening Bank BJB dengan Nomor 0060310002051, kemudian dengan adanya PBF yang tidak terbayar, saksi selaku Bendahara melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa selaku Direktur secara lisan dan dijawab oleh Terdakwa "harus bagaimana lagi, uang sudah ke luar dan kalau ingin mendapat proyek besar maka harus dipancing dengan uang besar pula";
- Bahwa benar setelah tanggal 19 Mei 2010, dalam kurun waktu sampai dengan bulan Desember 2010 saksi IHSAN ROHMATULLAH selalu meminta uang (kasbon) kepada saksi untuk keperluan proyek di

Hal. 129 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cianjur dan saksi IHSAN ROHMATULLAH menjelaskan bahwa permintaan uang tersebut telah diketahui oleh Terdakwa selaku Direktur;

- Bahwa benar saksi selaku Bendahara selalu mengkonfirmasi permintaan uang yang diminta oleh saksi IHSAN ROHMATULLAH kepada Terdakwa selaku Direktur secara lisan dan Terdakwa menjawab bahwa permintaan tersebut telah seijin Terdakwa;
- Saksi IHSAN ROHMATULLAH yaitu :
- Bahwa selanjutnya saksi IHSAN ROHMATULLAH pada tanggal 18 Mei 2010 menghadap kepada Terdakwa di kantor PD. Waluya untuk melaporkan mengenai tawaran investasi dari saksi IWAN KABOEL dan Terdakwa menyetujuinya akan tetapi Terdakwa dan saksi IHSAN ROHMATULLAH tidak pernah meminta persetujuan kepada Badan Pengawas PD. Waluya;
- Bahwa setelah saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH mendapat persetujuan dari Terdakwa selaku Direktur PD. Waluya, selanjutnya saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH memerintahkan saksi Hj. TINA KARYATI selaku Bendahara PD. Waluya untuk mengeluarkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk diserahkan oleh saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH kepada saksi IWAN SETIAWAN alias IWAN KABOEL;

Bahwa keterangan ini telah sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum yaitu Berita Acara Risalah Rapat Badan Pengawas PD. Waluya tertanggal 23 November 2010 dan Berita Acara Sidak tertanggal 29 Desember 2010, hal tersebut sejalan dengan keterangan Terdakwa pada saat inspeksi oleh Inspektorat dan Terdakwa mengatakan "memerintahkan kepada IHSAN ROHMATULLAH dan TINA KARYATI untuk tidak mengeluarkan uang untuk kepentingan kerjasama dengan pihak ketiga dari keuangan PD. Waluya untuk sementara waktu" akan tetapi kenyataannya setelah ada sidak dari Inspektorat pada bulan Desember 2010, namun kenyataannya Terdakwa masih menyetujui adanya pengeluaran untuk kegiatan proyek di Cianjur kepada saksi ATEP FAUDIN (Direktur Assyfa Pratama) sampai dengan bulan Februari 2011 hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat dengan jelas bahwa Terdakwa mengetahui dan memberikan ijin untuk proyek di Cianjur;

Bahwa pertimbangan judex facti dari keterangan saksi IHSAN ROHMATULLAH dan saksi TINA KARYATI yang menerangkan bahwa benar pengeluaran uang PD. Waluya yang diserahkan secara bertahap baik kepada saksi IWAN SETIAWAN maupun kepada saksi ATEP FAUDIN untuk mendanai proyek di Cianjur semuanya tidak dibukukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara keterangan saksi IHSAN ROHMATULLAH dan TINA KARYATI telah ada kerjasama untuk tidak membukukan seluruh pengeluaran uang PD. Waluya tersebut dan sepakat pengeluaran tersebut dicatat setelah proyek yang di Cianjur selesai dikerjakan. Kemudian, saksi TINA KARYATI telah dengan sengaja tidak memberitahukan tentang Pengeluaran Uang PD. Waluya tersebut untuk dicatat dalam pembukuan oleh Sub Seksi Keuangan dan Pembukuan yang bertugas untuk hal tersebut, sehingga mengenai permasalahan-permasalahan uang PD. Waluya yang dikeluarkan saksi TINA KARYATI yang diterima saksi IHSAN ROHMATULLAH kemudian oleh saksi IHSAN ROHMATULLAH uang tersebut diserahkan kepada saksi IWAN SETIAWAN dan ATEP FAUDIN untuk kerjasama proyek di Cianjur tidak lepas dari tanggung jawab saksi IHSAN ROHMATULLAH dan TINA KARYATI tidak melalui mekanisme sebagai yang diatur dalam Perda Nomor : 14 Tahun 2008 serta tidak sesuai dengan Tupoksi saksi TINA KARYATI dan saksi IHSAN ROHMATULLAH hal ini tidak sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum diantaranya adalah :

- 1 (satu) bundel Neraca Lajur PD. Waluya Kota Sukabumi dari bulan Januari 2010 s/d .bulan Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PD. Waluya;
- 1 (satu) lembar Dokumen Neraca Komparatif (sementara) PD. Waluya Kota Sukabumi tertanggal 30 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PD. Waluya;
- 1 (satu) bundel Kwitansi penyerahan uang PD. Waluya kepada Saudara IWAN KABOEL dan Saudara ATEP FAUDIN;
- 1 (satu) bonggol Cek PD. Waluya;

Hal. 131 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua pengeluaran telah ditandatangani oleh Terdakwa dan Terdakwa selaku Direktur bertanggung jawab terhadap pengeluaran uang yang telah dikeluarkan oleh PD. Waluya, hal ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor : 14 Tahun 2008 yaitu :

- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Perusahaan Daerah Waluya pada Pasal 32 yang menyebutkan Direksi mempunyai tugas :
 - Huruf (a) : "Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD. Waluya";
 - Huruf (e) : "Mengurus dan mengelola kekayaan PD. Waluya";
 - Huruf (f) : "Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan";

Dan hal tersebut adalah merupakan tanggung jawab atau kewajiban dari Direktur (Terdakwa) untuk mengecek dan menanyakan kepada saksi TINA KARYATI, TITING YULIANI dan IHSAN ROHMATULLAH terhadap pengeluaran keuangan di PD. Waluya;

2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena putusan *judex facti* telah salah dalam mengkonstruksikan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan Terdakwa didakwa oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas adalah sebagai berikut :

Primiar :

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana;

Subsidiar :

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana;

Bahwa dalam pertimbangan judex facti dalam putusan halaman 126 tentang unsur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Secara melawan hukum;
- Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
- Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Yang mana salah satu unsur dalam dakwaan Primair "perbuatan melawan hukum oleh Majelis Hakim tidak terbukti" dan Majelis Hakim akan membuktikan unsur dalam dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 dengan unsur sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Secara melawan hukum;
- Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan;

Hal. 133 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara;

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim halaman 161 "telah keliru dalam menguraikan unsur Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 di mana dalam putusan tersebut Majelis Hakim masih menguraikan unsur pasal mina dengan unsur pasal dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001" hal ini dapat dilihat dari unsur pasal yang benar yang telah diuraikan dalam dakwaan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan adalah sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
- Mereka yang melakukan atau turut serta melakukan/bersama-sama;
- Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Sehingga Majelis Hakim telah salah dalam mengkontruksikan hukum karena Majelis Hakim telah salah dalam menguraikan unsur pasal dalam dakwaan Subsidair;

Jadi dengan melihat dan membaca bukti-bukti di atas maka dengan demikian Hakim Tindak Pidana Korupsi Bandung telah salah menerapkan peraturan, yaitu : "tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya", dalam hal :

- Hakim telah salah menafsirkan perbuatan melawan hukum yang mana Hakim mengabaikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat fakta-fakta hukum dalam putusan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHP sehingga unsur perbuatan melawan hukum tidak terbukti;

- Hakim telah salah mengkonstruksikan hukum dalam uraian dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar;

Bahwa unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 Undang-Undang PTPK meliputi unsur melawan hukum formiel dan materiel, sesuai dengan pandangan VOS, "*formeel wedderrechtelijkheid*" adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum/norma hukum positif (tertulis), sedangkan "*materiële wedderrechtelijkheid*" adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum/norma hukum yang tidak tertulis. "*Formeel wedderrechtelijkheid*" secara *inplisit in haeren* dengan "penyalahgunaan wewenang" dalam kategori wewenang terikat. Implisitas in haeren antara "*formeel wedderrechtelijkheid*" dengan "penyalahgunaan wewenang" tidak secara mutatis mutandis kedua hal tersebut identik. Hal ini disebabkan "penyalahgunaan wewenang" sebagai bagian inti delik dalam Pasal 3 Undang-Undang PTPK dan "melawan hukum" merupakan bagian inti delik dalam Pasal 2 Undang-Undang PTPK, keduanya mempunyai parameter yang berbeda;

3. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan suatu peraturan tidak sebagaimana mestinya mengenai Pembebanan pembayaran uang pengganti, oleh karena itu Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum di dalam tuntutan pidananya mohon kepada *judex facti* membebaskan membayar uang pengganti sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, akan tetapi di dalam putusan *judex facti* yang membebaskan Terdakwa, *judex facti* tidak mengalihkan pembebanan pembayaran uang pengganti kerugian Negara kepada Terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah (Terdakwa IHSAN

Hal. 135 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMATULLAH, SH dan Terdakwa H. IWAN SETIAWAN alias IWAN KABOEL) yang diputus terbukti bersalah, di mana seharusnya *judex facti* yang memutus bebas Terdakwa harus mengalihkan pembebanan pembayaran uang pengganti kerugian Negara kepada Terdakwa lainnya (Terdakwa IHSAN ROHMATULLAH, SH atau Terdakwa H. IWAN SETIAWAN alias IWAN KABOEL) yang dianggap oleh *judex facti* pantas membayar uang pengganti kerugian Negara dikarenakan apabila *judex facti* tidak mengalihkan beban pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa lain maka pembayaran uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi tanggung jawab siapa?;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, masing-masing Ihsan Rohmatullah Kasi Keuangan dan Administrasi PD. Waluya, Tina Karyati Bendahara PD. Waluya, Titing Yuliani Bagian Pembukuan PD. Waluya, dr. Hj. Ritanenny Edlin Silyena Mirah Mantan Direktur PD. Waluya, Drs. H. Saleh Makbullah MSi, Nana Rukmana, S.ip. M.Si. Kuasa BUD Pemkot Sukabumi, Endang Suryana, SE. MM. Inspektorat Kota Sukabumi, Atep Faudin Direktur CV. Assyfa Pratama, Muhamad, SH. MM. Mantan Sekda Kota Sukabumi dan H. Iwan Setiawan Direktur CV. Ratu Maharani, Terdakwa dr. Boyke Priyono M.Kes melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan Ihsan Rohmatullah, SH, H. Iwan Setiawan, Atep Faudin (penuntutannya dilakukan secara terpisah) melanggar Perda No.14 Tahun 2008 tentang PD. Waluya mengenai tugas, wewenang dan fungsi Direktur PD. Waluya tentang Pengurusan dan Pengelolaan Kekayaan PD. Waluya, penyelenggaraan Administrasi Umum dan Keuangan serta tanpa seijin dan sepengetahuan Badan Pengawas PD. Waluya, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Perda No14 Tahun 2008 tentang PD. Waluya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai harapan Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Jabar No.SR-8696/PW10/5/2012 tanggal 26 November 2012 perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan orang-orang yang namanya seperti disebutkan di atas, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp2.324.019.731,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu rupiah);
3. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 tidak mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan putusan *a quo* yang mempertimbangkan “unsur secara melawan hukum” dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 (putusan hal.161) adalah pertimbangan tidak tepat, keliru dan berlebihan;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung, Jaksa/Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung No.47/Pid.Sus/TPK/2013/ PN.Bdg. tanggal 09 September 2013 bukan merupakan putusan Pengadilan pembebasan yang murni sifatnya dan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi No.114/PUU-X/2012. Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, selanjutnya mempertimbangkan memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum seperti diuraikan di atas. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung No.47/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg. tanggal 09 September 2013 tidak dapat dipertahankan, dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagai berikut :
Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Primair, Subsidair;
Primair, dengan unsur-unsurnya :
 1. Setiap orang;
 2. Secara melawan hukum;
 3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
 4. Dapat merugikan keuangan Negara;
 5. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP;Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Hal. 137 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dr. H. BOYKE PRIYONO, M.Kes selaku Direktur PD. Waluya pada tahun 2010 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sukabumi Nomor : 821/Kep.03/BKD tanggal 15 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Walikota Sukabumi MOKH MUSLIKH ABDUSSYUKUR di depan persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Bahwa Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dr. H. BOYKE PRIYONO, M.Kes, dengan demikian, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Secara Melawan Hukum;

a. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat dan keterangan Terdakwa

dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada tahun 2010 Terdakwa dr. H. BOYKE PRIYONO, M.Kes. bin SOEWANDIJONO diangkat sebagai Direktur PD. Waluya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sukabumi Nomor : 821/Kep.03/BKD tanggal 15 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Walikota Sukabumi MOKH MUSLIKH ABDUSSYUKUR;

b. Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa selaku Direktur PD. Waluya Kota Sukabumi yang menginvestasikan uang PD. Waluya kepada saksi Iwan Setiawan alias Iwan Kaboel dan saksi Atep Faudin untuk proyek di Cianjur tanpa dasar dan prosedur yang benar merupakan perbuatan melawan hukum;

c. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menginvestasikan uang PD. Waluya tanpa ada dasar proposal (berupa rencana kerja dan syarat-syaratnya) yang jelas, tidak ada ijin/persetujuan dari Badan Pengawas PD. Waluya dan tidak didukung oleh adanya Surat Perjanjian atau perikatan tertulis mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar Peraturan Daerah No.14 Tahun 2008 Pasal 32 huruf a, e dan f, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 36 huruf a, b, dan c. Juga melanggar Peraturan Daerah No.15 Tahun 2008 Pasal 5 huruf a;

Bahwa dengan demikian, unsur "Melawan Hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur "Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi" :

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tahun 2010, Terdakwa dr. H. BOYKE PRIYONO, M.Kes. selaku Direktur PD. Waluya Kota Sukabumi bersama-sama saksi IHSAN ROHMATULLAH selaku Kasi Administrasi dan Keuangan PD. Waluya telah melakukan kerjasama investasi proyek konstruksi di Cianjur dengan pihak ke-3 (tiga) yakni saksi IWAN KABOEL selaku Direktur CV. RATU MAHARANI dan saksi ATEP FAUDIN selaku Direktur CV. ASSYIFA PRATAMA tanpa melalui prosedur yang benar yakni tidak ada proposal (rencana kerja dan syarat-syarat), tidak ada ijin / persetujuan Badan Pengawas PD. Waluya dan tidak dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) atau perikatan tertulis mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak dan sampai akhir tahun 2010 ternyata proyek yang ditawarkan fiktif atau tidak terealisasi;
- b. Bahwa uang yang telah diinvestasikan untuk proyek di Cianjur tersebut berasal dari uang PD. Waluya yang dikeluarkan oleh saksi TINA KARYATI selaku Bendahara PD. Waluya dan diserahkan kepada saksi IHSAN ROHMATULLAH, selanjutnya menurut keterangan saksi IHSAN ROHMATULLAH uang PD. Waluya yang di dapat dan saksi TINA KARYATI diberikan kepada saksi IWAN KABOEL dan saksi ATEP FAUDIN;
- c. Bahwa uang PD. Waluya yang telah dikeluarkan secara bertahap dari bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 berdasarkan keterangan saksi TINA KARYATI selaku Bendahara di depan persidangan untuk keperluan kerjasama proyek di Cianjur sebesar Rp1.824.019.731,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) dengan perincian :

Hal. 139 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk saksi IWAN KABOEL sebesar Rp1.441.945.434,00 (satu miliar empat ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);
- Untuk saksi ATEP FAUDIN sebesar Rp524.074.297,00 (lima ratus dua puluh empat juta tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dikurangi pengembalian uang dan saksi ATEP FAUDIN sebesar Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) sisa uang yang belum dikembalikan oleh saksi ATEP FAUDIN Rp382.074.297,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- d. Bahwa penerimaan uang PD. Waluya kepada saksi IWAN KABOEL dan saksi ATEP FAUDIN di depan persidangan telah dibenarkan oleh kedua orang saksi;
- e. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dr. H. BOYKE PRIYONO, M.Kes bersama-sama saksi IHSAN ROHMATULLAH yang telah menyerahkan uang untuk keperluan proyek di Cianjur kepada saksi IWAN KABOEL dan saksi ATEP FAUDIN telah membuat kekayaan saksi IWAN KABOEL dan saksi ATEP FAUDIN bertambah;
- f. Bahwa fakta hukum di atas sejalan dengan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan diantaranya :
 - 1 (satu) bundel Kwitansi penyerahan uang PD Waluya kepada Saudara IWAN KABOEL dan Saudara ATEP FAUDIN;
 - Mutasi Rekening Koran Bank BJB atas nama PD. Waluya Kota Sukabumi Nomor Rekening 0060310002051;
 - Rekening Koran Bank BCA atas nama saksi IWAN KABOEL;
 - 1 (satu) bonggol Cek PD. Waluya;Bahwa dengan demikian, unsur "Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
- Ad.4 Unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara" :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa tindakan Terdakwa dr. H. BOYKE PRIYONO, M.Kes bin SOEWAN-DIJONO selaku Direktur PD. Waluya bersama-sama saksi IHSAN ROHMATULLAH, SH menginvestasikan uang PD. Waluya kepada saksi IWAN SETIAWAN alias IWAN KABOEL dan saksi ATEP FAUDIN untuk proyek di Cianjur tanpa melalui prosedur yang benar, dasar proposal (rencana kerja dan syarat-syarat) yang jelas, tidak ada ijin/persetujuan Badan Pengawas PD. Waluya dan tidak didukung adanya Surat Perjanjian atau perikatan tertulis mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak dan tindakan terdakwa bersama saksi IHSAN ROHMATULLAH yang menggunakan uang pinjaman BJB untuk membayar hutang yang tidak sesuai peruntukannya telah mengakibatkan PD. Waluya Kota Sukabumi mengalami kerugian sebesar Rp2.324.019.731,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana PD. Waluya kota Sukabumi Tahun 2010 yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat Nomor :SR-8696/PW10/5/2012 tanggal 26 November 2012 dengan perincian :

- Jumlah Penyerahan dana investasi proyek di kabupaten Cianjur kepada Saudara IWAN KABOEL Direktur CV. RATU MAHARANI dan Saudara ATEP FAUDIN Direktur CV. ASSYIFA PRATAMA KARYA sebesar Rp1.824.019.731,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah);
- Pembayaran pinjaman uang kepada Saudara ADAM MUSLIKH dengan menggunakan dana pinjaman dari Bank Jabar Banten yang tidak sesuai dengan peruntukkan dana pinjaman yakni untuk modal kerja sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Bahwa dengan demikian unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, karena perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah

Hal. 141 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp2.324.019.731,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu rupiah), sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Jawa Barat No.SR-8696/PW10/5/2012 tanggal 26 November 2012;

Ad.5 Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP :

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tahun 2010 dalam kurun waktu antara bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 bertempat di kantor PD. Waluya Sukabumi Jalan Rumah Sakit No. 01 Sukabumi, terdakwa dr. H. BOYKE PRIYONO, M.Kes selaku Direktur PD. Waluya bersamasama saksi IHSAN ROHAMTULLAH selaku Kasi Keuangan dan Administrasi PD. Waluya telah melakukan kerjasama proyek Konstruksi di Cianjur dengan saksi IWAN KABOEL selaku Direktur CV. RATU MAHARANI dan saksi ATEP FAUDIN selaku Direktur CV. ASSYIFA PRATAMA di mana awalnya pada bulan Mei 2010 saksi IHSAN ROHMATULLAH berkenalan dengan saksi IWAN KABOEL, selanjutnya saksi IWAN KABOEL menawarkan proyek di Dinas PSDA Kabupaten Cianjur sebesar Rp335.076.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk pembangunan Bendung didaerah Babakan Kupa Desa Karang tengah Kecamatan Tanggeng Kabupaten Cianjur dengan terlebih dahulu meminta succes fee sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan saksi IWAN KABOEL hanya memperlihatkan Dokumen rencana peroyek di Kabupaten Cianjur;
- b. Bahwa selanjutnya saksi IHSAN ROHMATULLAH menyampaikan tawaran kerjasama dari saksi IWAN KABOEL dan disetujui oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa dan saksi IHSAN tidak pernah memintaaaaaaa persetujuan kepada Badan Pengawas PD. Waluya, kemudian saksi IHSAN

ROHMATULLAH memerintahkan saksi TINA KARYATI selaku Bendahara PD. Waluya untuk mengeluarkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan cara kasbon yang diserahkan oleh saksi IHSAN kepada saksi IWAN KABOEL pada tanggal 19 Mei 2010 di Rumah Makan Sakinah di Cianjur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa bentuk kerjasama antara saksi ATEP FAUDIN dengan PD. Waluya hanya secara lisan tanpa dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama di mana pembagian keuntungan yang disepakati adalah 60% untuk saksi ATEP FAUDIN dan 40% untuk PD. Waluya;
- d. Bahwa selanjutnya dalam kurun waktu antara bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010 saksi IWAN kembali menawarkan proyek-proyek di Cianjur kepada saksi IHSAN dan penawaran tersebut disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya saksi IHSAN meminta uang kepada saksi TINA KARYATI selaku Bendahara PD. Waluya yang disetujui oleh Terdakwa yang digunakan untuk keperluan proyek di Cianjur dengan saksi IWAN KABOEL dengan total penyerahan uang sebesar Rp1.441.945.434,00 (satu miliar empat ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);
- e. Bahwa selain melakukan kerjasama dengan saksi IWAN KABOEL selaku Direktur CV. RATU MAHARANI, PD. Waluya juga menjalin kerjasama proyek di Cianjur dengan saksi ATEP FAUDIN selaku Direktur CV. ASSYFA PRATAMA di mana awalnya pada bulan Juli 2010 saksi IHSAN bertemu dengan saksi ATEP FAUDIN, selanjutnya saksi ATEP menawarkan proyek dengan hanya memperlihatkan SPK proyek, selanjutnya saksi IHSAN menyampaikan penawaran dari saksi ATEP FAUDIN kepada Terdakwa selaku Direktur dan tawaran tersebut disetujui akan tetapi Terdakwa dan saksi IHSAN tidak pernah meminta persetujuan kepada Badan Pengawas PD. Waluya;
- f. Bahwa bentuk kerjasama antara saksi ATEP FAUDIN dengan PD. Waluya hanya cara lisan tanpa dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama di mana pembagian keuntungan yang disepakati adalah 60% untuk saksi ATEP FAUDIN dan 40% untuk PD. Waluya;
- g. Bahwa pertama kali penyerahan uang PD. Waluya kepada saksi ATEP FAUDIN pada tanggal 29 Juli 2010 sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) selanjutnya dalam kurun waktu antara bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 saksi IHSAN ROHMATULLAH meminta uang kepada saksi TINA KARYATI selaku Bendahara PD. Waluya untuk diserahkan kepada saksi ATEP FAUDIN dengan total penyerahan sebesar Rp524.074.297,00 (lima ratus dua puluh empat juta

Hal. 143 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dikurangi pengembalian uang dari saksi ATEP FAUDIN sebesar Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) sisa uang yang belum dikembalikan oleh saksi ATEP FAUDIN Rp382.074.297,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

h. Bahwa total uang PD. Waluya yang diserahkan untuk kerjasama proyek di Cianjur pada tahun 2010 tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Badan Pengawas PD. Waluya sebesar Rp1.824.019.731,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh satu rupiah);

i. Bahwa selain telah menginvestasikan uang PD. Waluya Kota Sukabumi Terdakwa dr. H. BOYKE PRIYONO, M.Kes. selaku Direktur PD. Waluya Kota Sukabumi bersama-sama saksi IHSAN ROHMATULLAH selaku Kasie Administrasi dan Keuangan PD. Waluya telah menggunakan dana pinjaman dari Bank BJB Cabang Sukabumi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak sesuai peruntukkan dana pinjaman yakni untuk modal kerja yakni untuk membayar hutang kepada Saudara H. ADAM MUSLIKH;

Bahwa dengan demikian Unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakui, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dikabulkan karena perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara Cq. Pemerintah Kota Sukabumi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana Korupsi;
- c. Terdakwa tidak berterus terang dan memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya persidangan;

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- c. Terdakwa sebagai Kepala Keluarga yang memiliki tanggung jawab untuk menghidupi anak dan istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung No.47/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg. tanggal 09 September 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai-mana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 145 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUKABUMI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 47/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg. tanggal 09 September 2013 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa dr. H. BOYKE PRIYONO, M.Kes. bin SOEWANDI-JONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Bonggol Cek Bank Mandiri (PBF) dengan Nomor : 92j326 s/d 927350 (1 bundel asli);
 2. Bonggol Cek Bank BJB (PBF) dengan Nomor : 373901 s/d 393925 (1 bundel asli);
 3. Bonggol Cek Bank BNI (Apotek Waluya) dengan Nomor : 460726 s/d 460750 (1 bundel asli);
 4. Bonggol Cek Bank Mandiri (Apotek Waluya) dengan Nomor : 464852 s/d 464875 (1 bundel asli);
5. Buku Kas Penjualan (PBF), Periode :
 - a. Tanggal 22 Februari 2010 s/d Tanggal 16 Juli 2010;
 - b. Tanggal 19 Juli s/d 29 Oktober 2010;
 - c. Tanggal 01 November 2010 s/d 08 Juli 2011;
6. Realisasi Penerimaan Kas Apotek Waluya, Periode :
 - a. Bulan Mei 2010;
 - b. Bulan Juni 2010;
 - c. Bulan Juli 2010;
 - d. Bulan Agustus 2010;
 - e. Bulan September 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bulan September 2010;
- g. Bulan Oktober 2010;
- h. Bulan Desember 2010;
7. Mutasi Rekening Bank BJB No. Rek. : 0060030018374 a.n. PD. Waluya Farma;
 8. Mutasi Rekening Bank BJB No. Rek. : 0060030018374 a.n. PD. Waluya Farma;
 9. Buku Jurnal Penerimaan Kas Apotek Waluya;
 10. Buku Jurnal Pengeluaran Kas Apotek Waluya;
 11. Buku Jurnal Penerimaan dan Pengeluaran PBF;
 12. Buku Jurnal Penerimaan dan Pengeluaran JPU;
 13. Berita Acara Sidak PD. WALUYA Kota Sukabumi tanggal 29 Desember 2010;
 14. Risalah Rapat Badan Pengawas PD. WALUYA Kota Sukabumi tanggal 23 November 2010;
 15. Surat Pernyataan H. Iwan Kaboel, tidak bertanggal, bulan September 2011;
 16. Kas Bon Biaya Tender Cianjur dari Kasi Keuangan PD. WALUYA FARMA;
 17. Surat Perintah No.821/19/PDW/2011, tanggal 7 April 2011 kepada Ihsan Rohmatullah untuk penagihan piutang yang dikeluarkan dr. H. Boyke Priyono, M.Kes;
 18. Surat Teguran, No.821/21/PDW/2011, tanggal 7 April 2011 berupa Teguran Tertulis kepada Ihsan Rohmatullah yang dikeluarkan dr. H. Boyke Priyono, M.Kes;
 19. Surat Teguran, No. 821/22/PDW/2011, tanggal 7 April 2011 berupa Teguran Tertulis kepada Hj. Tina Karyati yang dikeluarkan Dr. H. Boyke Priyono, M.Kes;
20. Surat Teguran No.821/24/PDW/2011, tanggal 7 April 2011 berupa Teguran Tertulis kepada Titing Yuliani yang dikeluarkan Dr. H. Boyke Priyono, M.Kes;

Hal. 147 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat Teguran, No. 821/25/PDW/2011, tanggal 7 April 2011 berupa Teguran Tertulis kepada Maharinta yang dikeluarkan Dr. H. Boyke Priyono, M.Kes;
 30. 1 (satu) buah Kwitansi senilai Rp10.000.000,00 tanggal 03 Agustus 2010;
 31. 1 (satu) buah Kwitansi senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), tanggal 04 Agustus 2010;
 32. 1 (satu) buah Kwitansi senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanggal 14 Agustus 2010;
 33. 1 (satu) buah Kwitansi senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), tanggal 30 Agustus 2010;
26. 1 (satu) buah Kwitansi senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tidak bertanggal;
27. 1 (satu) buah Kwitansi senilai Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), tidak bertanggal;
28. 1 (satu) buah Kwitansi senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), tidak bertanggal;
29. 2 (dua) lembar Rekening Koran, periode 25 November 2010 s/d 24 Oktober 2011 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0012375239002 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;
30. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 September 2011 s/d 27 Desember 2011 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0012375239002 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;
31. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Desember 2011 s/d 31 Desember 2011 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0012375239002 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;
32. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Oktober 2011 s/d 31 Oktober 2011 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;

33. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 September 2011 s/d 30 September 2011 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;

34. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Mei 2011 s/d 31 Mei 2011 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;

35. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Maret 2011 s/d 30 April 2011 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;

36. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Maret 2011 s/d 31 Maret 2011 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;

37. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Februari 2011 s/d 2 Maret 2011 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;

38. 24). 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Desember 2010 s/d 31 Desember 2010 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;

39. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 November 2010 s/d 30 November 2010 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank BJB Sukabumi;

Hal. 149 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;
41. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 September 2010 s/d 30 September 2010 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;
42. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Agustus 2010 s/d 20 September 2010 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;
43. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Juli 2010 s/d 31 Juli 2010 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;
44. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Juni 2010 s/d 30 Juni 2010 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;
45. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Mei 2010 s/d 31 Mei 2010 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang
dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;
46. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 April 2010 s/d 30 April 2010 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Sukabumi;
47. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Maret 2010 s/d 31 Maret 2010 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Februari 2010 s/d 28 Februari 2010 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;
49. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Januari 2010 s/d 31 Januari 2010 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank BJB Sukabumi;
50. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;
51. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 November 2009 s/d 30 November 2009 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;
52. 1 (satu) lembar Rekening Koran, periode 1 Oktober 2009 s/d 31 Oktober 2009 atas nama WALUYA FARMA PD, No. Rekening: 0060030018373 yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi;
53. 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Ali Nurdin yang diterima oleh dr. H. Boyke Priyono, M.Kes tertanggal 13 Agustus 2010;
54. 1 (satu) lembar Kwitansi senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari dr. H. Boyke yang diterima oleh Ali Nurdin tertanggal 2

Desember 2010;

55. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp500.000.000,00 tertanggal 30 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Adam Muslikh;

Hal. 151 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Surat Bukti Mutasi Bank yang diajukan pada bulan Mei 2010 :

- a. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, BNI 46
(No Rek : 34308595), banyaknya Rp218.000.000,00 Nomor Dokumen : 081441
Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pembyaran Utang Obat, tertanggal 19 Mei 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;
- b. 1 (satu) lembar surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No Rek : 0006042140001), banyaknya Rp65.000.000,00 Nomor Dokumen : 409195 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 21 Mei 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;
- c. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Mandiri Bank (No. Rek : 1330081100000), banyaknya Rp20.000.000,00 Nomor Dokumen : 464875 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 24 Mei 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;
- d. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp40.000.000,00 Nomor Dokumen : 409197 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 24 Mei 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No Rek : 0006042140001), banyaknya Rp260.000.000,00 Nomor Dokumen : 409198 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 25 Mei 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;

57. Surat Bukti Mutasi Bank yang diajukan pada bulan Juni 2010 :

- a. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp75.000.000,00 Nomor Dokumen : 409196 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Gaji Bln Juni 2010, tertanggal 1 Juni 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;
- b. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Mandiri Bank (No. Rek : 1330081100000), banyaknya Rp46.873.087,00 Nomor Dokumen : 927326 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Gaji bulan Juni 2010, tertanggal 1 Juni 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;
- c. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp15.000.000,00 Nomor Dokumen : 409200, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 7 Juni 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;
- d. 1 (satu) lembar surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp95.000.000,00 Nomor

Hal. 153 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen : 409199, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 8 Juni 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;

- e. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Mandiri Bank (No. Rek : 1330081100000), banyaknya Rp6.000.000,00 Nomor Dokumen : 927327 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 10 Juni 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;
- f. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp25.000.000,00 Nomor Dokumen : 409201, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 10 Juni 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;
- g. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, BNI 46 (No. Rek : 34308595), banyaknya Rp161.000.000,00 Nomor Dokumen : 081442 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 11 Juni 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;
- h. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp17.000.000,00 Nomor Dokumen : 409203, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 14 Juni 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;
- i. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp 10.000.000,00 Nomor Dokumen : 409204, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 15 Juni 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp15.000.000,00 Nomor Dokumen : 927328, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 17 Juni 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas.
- k. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, BNI 46 (No. Rek : 34308595), banyaknya Rp110.000.000,00 Nomor Dokumen : 081443 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 18 Juni 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;
- l. (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp75.000.000,00 Nomor Dokumen : 409202, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 18 Juni 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;
- m. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp122.100.000,00 Nomor Dokumen : 409206, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 21 Juni 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;
- n. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp336.500.000,00 Nomor Dokumen : 409205, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 21 Juni 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;
- o. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp85.000.000,00 Nomor Dokumen : 409207, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 22 Juni 2010, mengetahui/

Hal. 155 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;

- p. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp38.330.000,00 Nomor Dokumen : 409208, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 23 Juni 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;

58. Bukti Mutasi Bank yang diajukan pada bulan Agustus 2010 :

- a. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp37.000.000,00 Nomor Dokumen : 409211, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Gaji Bln Agt 2010, tertanggal 2 Agustus 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, SH dan Pemegang Kas;
- b. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Mandiri Bank (No. Rek : 1330081100000), banyaknya Rp48.868.470,00 Nomor Dokumen : 927330 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Gaji bulan Agt 2010, tertanggal 2 Agustus 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Pemegang Kas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, BNI 46 (No. Rek : 34308595), banyaknya Rp122.000.000,00 Nomor Dokumen : 081447 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 12 Agustus 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;
- d. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, BNI 46 (No. Rek : 34308595), banyaknya Rp12.000.000,00 Nomor Dokumen : 081448 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 13 Agustus 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;
- e. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No Rek : 0006042140001), banyaknya Rp15.000.000 Keterangan : Setoran Bank, Catatan : Setoran Tunai, tertanggal 18 Agustus 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan

Hal. 157 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;

- f. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Mandiri Bank (No Rek : 1330081100000), banyaknya Rp9.000.000,00 Nomor Dokumen : 927331 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby utang obat, tertanggal 20 Agustus 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;
- g. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, BNI 46 (No. Rek : 34308595), banyaknya Rp78.000.000,00 Nomor Dokumen : 081449 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : THR THN 2010, tertanggal 24 Agustus 2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;
- h. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, BNI 46 (No. Rek : 34308595), banyaknya Rp69.000.000,00 Nomor Dokumen : 081450 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby utang obat, tertanggal 26 Agustus 2010, mengetahui/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;

59. Bukti Mutasi Bank yang diajukan pada bulan September 2010 :

- a. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp15.000.000,00 Nomor Dokumen : 409213, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Gaji Bln Sept 2010, tertanggal 3 September 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;
- b. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Jaba Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp10.000.000,00 Nomor Dokumen : 409214 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby utang obat, tertanggal 20 September 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan

Hal. 159 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan yang
ditandatangani oleh Ihsan
Rohmatullah,S.H. dan
Pemegang Kas;

- c. 1 (satu) lembar Surat Bukti
Mutasi Bank, BNI 46 (No.
Rek : 34308595), banyaknya
Rp250.000.000,00 Nomor
Dokumen : 460726
Keterangan : Pengambilan
Bank, Catatan : Pemby
utang obat, tertanggal 23
September 2010,
mengetahui/ menyetujui
Kasie Administrasi dan
Keuangan yang
ditandatangani oleh Ihsan
Rohmatullah,S.H. dan
Pemegang Kas;

- d. 1 (satu) lembar Surat Bukti
Mutasi Bank, Bank Jabar
Waluya (No. Rek :
0006042140001), banyaknya
Rp43.000.000,00 Nomor
Dokumen : 409216,
Keterangan : Pengambilan
Bank, Catatan : Pemby
Utang Obat, tertanggal 24
September 2010,
mengetahui/ menyetujui
Kasie Administrasi dan
Keuangan yang
ditandatangani oleh Ihsan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohmatullah,S.H. dan

Pemegang Kas;

60. Surat Bukti Mutasi Bank yang diajukan pada bulan
Oktober 2010 :

a. 1 (satu) lembar surat
Bukti Mutasi Bank,
Mandiri Bank (No.
Rek :
1330081100000),
banyaknya
Rp22.000.000,00
Nomor Dokumen :
927332 Keterangan :
Pengambilan Bank,
Catatan : Gaji bulan
Oktober 2010,
tertanggal 5 Oktober
2010, mengetahui/
menyetujui Kasie
Administrasi dan
Keuangan yang
ditandatangani oleh
Ihsan
Rohmatullah,S.H. dan
Pemegang Kas;

b. 1 (satu) lembar Surat
Bukti Mutasi Bank,
Mandiri Bank (No.
Rek :
1330081100000),
banyaknya
Rp32.081.714,00
Nomor Dokumen :
927333 Keterangan :

Hal. 161 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengambilan Bank,
Catatan : Pemby
utang obat, tertanggal
5 Oktober 2010,
mengetahui/
menyetujui Kasie
Administrasi dan
Keuangan yang
ditandatangani oleh
Ihsan

Rohmatullah,S.H. dan
Pemegang Kas;

- c. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, BNI 46 (No. Rek : 34308595),
banyaknya Rp127.000.000,00 Nomor Dokumen : 460727 Keterangan :
Pengambilan Bank, Catatan : Pemby utang obat, tertanggal 19 Oktober
2010, mengetahui/menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang
ditandatangani oleh Ihsan

Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas.

- d. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek :
0006042140001), banyaknya Rp25.000.000,00 Nomor Dokumen :
409215, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat,
tertanggal 20 Oktober 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi
dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan
Pemegang Kas;
- e. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek :
0006042140001), banyaknya Rp8.000.000,00 Nomor Dokumen :
409217, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat,
tertanggal 21 Oktober 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi
dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H.dan
Pemegang Kas;
- f. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek :
0006042140001), banyaknya Rp17.000.000,00 Nomor Dokumen :
927334, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Oktober 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;

- g. 1 (satu) lembar Surat Bukti Mutasi Bank, Bank Jabar Waluya (No. Rek : 0006042140001), banyaknya Rp17.000.000,00 Nomor Dokumen : 409218, Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby Utang Obat, tertanggal 29 Oktober 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi dan Keuangan yang ditandatangani oleh Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Pemegang Kas;

61. Surat Bukti Mutasi Bank yang diajukan pada bulan November 2010 :

- a. 1 (satu) lembar surat Bukti Mutasi Bank, BNI 46 (No. Rek : 34308595), banyaknya Rp44.000.000,00 Nomor Dokumen : 460728 Keterangan : Pengambilan Bank, Catatan : Pemby utang obat, tertanggal 8 November 2010, mengetahui/ menyetujui Kasie Administrasi

Hal. 163 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Keuangan
yang

ditandatangani
oleh Ihsan
Rohmatullah, S.
H. dan
Pemegang
Kas;

- b. 1 (satu) lembar
Surat Bukti
Mutasi Bank,
BNI 46 (No.
Rek :
34308595),
banyaknya
Rp60.000.000,
00 Nomor
Dokumen :
460729
Keterangan :
Pengambilan
Bank, Catatan :
Pemby utang
obat,
tertanggal 18
November
2010,
mengetahui/
menyetujui
Kasie
Administrasi
dan Keuangan
yang
ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ihsan
Rohmatullah,S.
H. dan
Pemegang
Kas;
c. 1 (satu) lembar
Surat Bukti
Mutasi Bank,
BNI 46 (No.
Rek :
34308595),
banyaknya
Rp112.000.000
,00 Nomor
Dokumen :
460730
Keterangan :
Pengambilan
Bank, Catatan :
Pemby utang
obat,
tertanggal 19
November
2010,
mengetahui/
menyetujui
Kasie
Administrasi
dan Keuangan
yang
ditandatangani
oleh Ihsan
Rohmatullah,S.
H. dan

Hal. 165 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang

Kas;

d. 1 (satu) lembar

Surat Bukti

Mutasi Bank,

BNI 46 (No.

Rek :

34308595),

banyaknya

Rp31.482.686,

00 Nomor

Dokumen :

460731

Keterangan :

Pengambilan

Bank, Catatan :

Pemby utang

obat,

tertanggal 30

November

2010,

mengetahui/

menyetujui

Kasie

Administrasi

dan Keuangan

yang

ditandatangani

oleh Ihsan

Rohmatullah,S.

H. dan

Pemegang

Kas;

62. Surat Bukti Mutasi Bank yang diajukan pada bulan Desember 2010 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu)

lembar

Surat

Bukti

Mutasi

Bank,

BNI 46

(No.

Rek :

3430859

5),

banyakn

ya

Rp32.00

0.000,00

Nomor

Dokume

n :

460732

Keteran

gan :

Pengam

bilan

Bank,

Catatan

: Pemby

utang

obat,

tertangg

al 1

Desemb

er 2010,

mengeta

hui/

Hal. 167 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetu
jui Kasie
Administ
rasi dan
Keuang
an yang
ditandat
angani
oleh
Ihsan
Rohmat
ullah,S.
H. dan
Pemega
ng Kas;
b. 1 (satu)
lembar
Surat
Bukti
Mutasi
Bank,
Mandiri
Bank
(No.
Rek :
1330081
100000)
,
banyakn
ya
Rp11.00
0.000,00
Nomor
Dokume



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n : 927336

Keteran

gan : Pengam

bilan

Bank,

Catatan

: Pemby

utang

obat,

tertangg

al 8

Desemb

er 2010,

mengeta

hui/

menyetu

jui Kasie

Administ

rasi dan

Keuang

an yang

ditandat

angani

oleh

Ihsan

Rohmat

ullah,S.

H.dan

Pemega

ng Kas;

c. 1 (satu)

lembar

Hal. 169 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat

Bukti

Mutasi

Bank,

BNI 46

(No.

Rek :

3430859

5),

banyakn

ya

Rp65.00

0.000,00

Nomor

Dokume

n :

460733

Keteran

gan :

Pengam

bilan

Bank,

Catatan

: Pemby

utang

obat,

tertangg

al 14

Desemb

er 2010,

mengeta

hui/

menyetu

jui Kasie

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administ
rasi dan
Keuang
an yang
ditandat
angani
oleh
Ihsan
Rohmat
ullah,S.
H. dan
Pemega
ng Kas;
d. 1 (satu)
lembar
Surat
Bukti
Mutasi
Bank,
BNI 46
(No.
Rek :
3430859
5),
banyakn
ya
Rp130.0
00.000,0
0 Nomor
Dokume
n :
460734
Keteran
gan :

Hal. 171 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengam
bilan
Bank,
Catatan
: Pemby
utang
obat,
tertangg
al 17
Desemb
er 2010,
mengeta
hui/
menyetu
jui Kasie
Administ
rasi dan
Keuang
an yang
ditandat
angani
oleh
Ihsan
Rohmat
ullah,S.
H. dan
Pemega
ng Kas;
e. 1 (satu)
lembar
Surat
Bukti
Mutasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank,
BNI 46
(No.
Rek :
3430859
5),
banyakn
ya
Rp157.0
00.000,0
0
Nomor
Dokume
n :
460735
Keteran
gan :
Pengam
bilan
Bank,
Catatan
: Pemby
utang
obat,
tertangg
al 22
Desemb
er 2010,
mengeta
hui/
menyetu
jui Kasie
Administ
rasi dan

Hal. 173 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuang
an yang
ditandat
angani
oleh
Ihsan
Rohmat
ullah,S.
H. dan
Pemega
ng Kas;
f. 1 (satu)
lembar
Surat
Bukti
Mutasi
Bank,
BNI 46
(No.
Rek :
3430859
5),
banyakn
ya
Rp19.00
0.000,00
Nomor
Dokume
n :
460736
Keteran
gan :
Pengam
bilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank,
Catatan
: Pemby
utang
obat,
tertangg
al 29
Desemb
er 2010,
mengeta
hui/
menyetu
jui Kasie
Administ
rasi dan
Keuang
an yang
ditandat
angani
oleh
Ihsan
Rohmat
ullah,S.
H. dan
Pemega
ng Kas;

63.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp40.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 19 Mei 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

64.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp2.500.000,00 tertanggal

Hal. 175 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi 19 Mei 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H.dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

65.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp3.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 21 Mei 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

66.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp15.500.000,00 tertanggal
Sukabumi 21 Mei 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

67.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp75.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 24 Mei 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan

Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

68.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai

Rp96.000.000,00 tertanggal Sukabumi 25 Mei
2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang
ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan
Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina
Karyati;

69.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp137.760.000,00 tertanggal
Sukabumi 25 Mei 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

70.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp5.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 31 Mei 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

71.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp16.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 1 Juni 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

72.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp25.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 7 Juni 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

73.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp15.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 7 Juni 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

74.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp50.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 9 Juni 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

75.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp25.000.000,00 tertanggal

Hal. 177 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi 9 Juni 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

76.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp12.500.000,00 tertanggal Sukabumi 10 Juni 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

77.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai

Rp41.000.000,00 tertanggal Sukabumi 10 Juni 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

78.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp20.000.000,00 tertanggal Sukabumi 14 Juni 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

79.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp75.000.000,00 tertanggal Sukabumi 16 Juni 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

80.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp40.000.000,00 tertanggal Sukabumi 18 Juni 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

81.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp336.500.000,00 tertanggal
Sukabumi 21 Juni 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

82.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp90.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 25 Juni 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

83.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp47.500.000,00 tertanggal
Sukabumi 6 Juli 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

84.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp15.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 9 Juli 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

85.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai
Rp15.500.000,00 tertanggal Sukabumi 13 Juli
2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang
ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan
Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina
Karyati;

Hal. 179 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86.1 (satu) lembar Surat Pengajuan
Pengeluaran Uang senilai

Rp20.000.000,00 tertanggal Sukabumi 16 Juli 2010, Keterangan :
untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan
Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

87.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp40.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 16 Juli 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

88.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp52.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 20 Juli 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

89.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp8.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 23 Juli 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

90.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp500.000,00 tertanggal
Sukabumi 13 Agustus 2010, Keterangan :
untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh
Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan
Subsie Kas Hj. Tina Karyati.

91.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp100.000,00 tertanggal
Sukabumi 27 Agustus 2010, Keterangan :
untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan
Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

92.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp8.500.000,00 tertanggal
Sukabumi 11 Oktober 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

93.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp3.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 6 Oktober 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

94.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp24.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 29 Juli 2010, Keterangan :
untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh
Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan
Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

95.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai

Rp10.000.000,00 tertanggal Sukabumi 31 Juli
2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang
ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan
Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina
Karyati;

96.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp40.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 2 Agustus 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

Hal. 181 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp10.000.000,00 tertanggal Sukabumi 3 Agustus 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

98.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp9.000.000,00 tertanggal Sukabumi 4 Agustus 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

99.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp20.000.000,00 tertanggal Sukabumi 14 Agustus 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

100.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp30.000.000,00 tertanggal Sukabumi 16 Agustus 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

101.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp10.000.000,00 tertanggal Sukabumi 16 Agustus 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

102.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp15.000.000,00 tertanggal Sukabumi 18 Agustus 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan
Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

103.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp10.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 24 Agustus 2010, Keterangan :
untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh
Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan
Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

104.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai

Rp7.500.000,00 tertanggal Sukabumi 25
Agustus 2010, Keterangan :
untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh
Kasie Keuangan Ihsan

Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

105.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp5.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 25 Agustus 2010, Keterangan :
untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh
Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan
Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

106.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp10.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 29 Agustus 2010, Keterangan :
untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh
Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan
Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

107.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp22.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 30 Agustus 2010, Keterangan :
untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh
Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan
Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

Hal. 183 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



108.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp28.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 31 Agustus 2010, Keterangan :
untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh
Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan
Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

109.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp15.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 5 September 2010, Keterangan :
untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh
Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan
Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

110.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp4.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 15 September 2010, Keterangan :
untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh
Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan
Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

111.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp33.500.000,00 tertanggal
Sukabumi 28 September 2010, Keterangan :
untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh
Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan
Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

112.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang senilai Rp5.000.000,00 tertanggal
Sukabumi 11 Oktober 2010, Keterangan : untuk
kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie
Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie
Kas Hj. Tina Karyati;

113.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran
Uang
senilai
Rp19.700.000,00 tertanggal Sukabumi 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H.dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

114.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp14.000.000,00 tertanggal Sukabumi 21 Oktober 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

115.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp20.000.000,00 tertanggal Sukabumi 27 Oktober 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

116.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp13.000.000,00 tertanggal Sukabumi 28 Oktober 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

117.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp41.000.000,00 tertanggal Sukabumi 8 November 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

118.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp29.670.000,00 tertanggal Sukabumi 27 November 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

Hal. 185 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp10.000.000,00 tertanggal Sukabumi 30 September 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

120.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp26.080.621,00 tertanggal Sukabumi 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

121.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp7.000.000,00 tertanggal Sukabumi 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah, S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

122.1 (satu) lembar Surat Pengajuan Pengeluaran Uang senilai Rp20.000.000,00 tertanggal Sukabumi 2010, Keterangan : untuk kontruksi, yang ditandatangani oleh Kasie Keuangan Ihsan Rohmatullah,S.H. dan Subsie Kas Hj. Tina Karyati;

123.Bonggol Cek Bank Jabar Banten Nomor : EAA.02. 409176 sampai

dengan EAA.02. 409200;

124.Bonggol Cek Bank Jabar Banten Nomor : EAA.02. 409201 sampai dengan EAA.02. 409225;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125.1 (satu) Buku Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja PD. Waluya Tahun 2010 berikut Lampiran;
126. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Nomor : 261 Tahun 2009 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Waluya Kota Sukabumi Tahun 2010;
- 127.1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan Uang dari Sdr. Iwan Kaboel kepada Sdr. Yayan S tertanggal 16 September 2010 sebesar Rp.454.000.000,00;
- 128.1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan Uang dari Sdr. Iwan Kaboel kepada Sdr. Atep Faudin tertanggal 08 Januari 2011 sebesar Rp.35.000.000,00;
- 129.1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang dari Sdr. Iwan Kaboel kepada Sdr. Atep Faudin tertanggal 20 Februari 2011 sebesar Rp.90.000.000,00;
- 130.1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan Uang dari Sdr. Iwan Kaboel kepada Sdr. Sukarya tertanggal 21 Juli 2010 sebesar Rp50.000.000,00;
- 131.1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan Uang sebesar Rp500.000.000,00 tertanggal 30 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Adam Muslikh;
- 132.1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan Uang dari PD. Waluya sebesar Rp500.000.000,00 tertanggal 30 November 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Adam Muslikh;
133. (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 02/LS/Pembiayaan/DPPKAD/2009 tanggal 10 Maret 2009 dari

Hal. 187 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa BUD kepada Direktur PD. WALUYA FARMA Sdri. Dr. RITA NENNY, ESM sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening Bank Jabar Banten Cabang Kota Sukabumi : 006 003 001 837 3, untuk keperluan biaya penyertaan modal investasi

yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Sukabumi Sdri. NANA RUKMANA, S,ip. M. Si. Tertanggal 10 Maret 2009;

134.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 2/LS/DPPKAD/ Pembiayaan/2010 tanggal 24 Mei 2010 dari Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) kepada Direktur PD. Waluya Farma dr. H. Boyke Proyono, M. Kes sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi : 006.003 001.837.3 untuk keperluan penyertaan modal (investasi), yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Kota Sukabumi Sdr. NANA RUKMANA, S,ip. M.Si tertanggal 24 Mei 2010;

135.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 01/SPM/LS/ Pembiayaan/2011 tanggal 02 Maret 2011 dari Kuasa BUD kepada Direktur PD. Waluya Farma Sdr. dr. H. Boyke Proyono, M.Kes sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi : 006.003.001.837.3 untuk keperluan penyertaan modal (investasi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tahap ke I tahun 2011, yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Kota Sukabumi Sdr. NANA RUKMANA, S,ip. M.Si. tertanggal 02 Maret 2011;

136.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 02/SPM/LS/ Pembiayaan/2011 tanggal 10 Mei 2011 dari kuasa BUD kepada Direktur PD. Waluya Farma Sdr. dr. H. Boyke Proyono, M.Kes sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi : 006.003.001.837.3 untuk keperluan penyertaan modal (investasi) dalam Tahap ke II tahun 2011, yang ditandatangani oleh kuasa BUD Kota Sukabumi Sdr. NANA RUKMANA, S,ip. M.Si tertanggal 10 Mei 2011;

137.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 04/SPM/LS/ Pembiayaan/2011 tanggal 22 September 2011 dari Kuasa BUD kepada Direktur PD. Waluya Farma Sdr. dr. H. Boyke Proyono, M.Kes sebesar Rp50.000.000,00 dengan Nomor Rekening Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi : 006.003.001.837.3 untuk keperluan penyertaan modal (investasi), dalam Tahap ke III tahun 2011, yang ditandatangani oleh Kuasa BUD Kota Sukabumi Sdr. NANA RUKMANA, S,ip. M.Si tanggal 22 September 2011;

138.1. (satu) lembar Kwitansi senilai Rp8.251.000,00 (delapan juta dua

ratus lima puluh satu ribu rupiah) tertanggal 31 Agustus 2010;

Hal. 189 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



139.1 (satu) lembar Kwitansi senilai
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
tertanggal 31 Agustus 2010;

140.1 (satu) lembar Kwitansi senilai
Rp3.026.000,00 (tiga juta dua puluh enam ribu
rupiah) tertanggal 29 Oktober 2010;

141.1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan Uang
dari Sdr. Iwan Kaboel
kepada Sdr. Dikdik tertanggal Mei 2010 sebesar Rp17.500.000,00
(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

142.1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan Uang
dari Sdr. Iwan Kaboel kepada Sdr. Dikdik
tertanggal Juli 2010 sebesar Rp8.000.000,00
(delapan juta rupiah);

143.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang
sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
yang ditanda tangani dr. H. BOYKE PRIYONO,
M.Kes, tertanggal 3 Mei 2010;

144.1 (satu) bundel Kwitansi Penyerahan Uang
dari PD. WALUYA kepada Sdr. IWAN KABOEL
dan Sdr. ATEP FAUDIN;

145.1 (satu) bundel Neraca keuangan PD Waluya
tahun 2010;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ihsan
Rohmatullah, SH ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam
semua tingkat peradilan dan biaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari : **Kamis, tanggal 22 Januari 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar,**
S.H.,LL.M. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M.S. Lumme, S.H.** dan **Dr. Leopold**
Luhut Hutagalung, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/M.S. Lumme, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.

ttd/Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Roki Panjaitan,S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 191 dari 144 hal. Put. No.1692 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)